



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 14-01-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Kebangkitan Bangsa yang diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.**
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat
2. Nama : **M. Hanif Dhakiri**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Mei 2019, Surat Kuasa Khusus Nomor 29215/DPP-03/VI/A.2/V/2019 bertanggal 23 Mei 2019, Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 Mei 2019, dan Surat Kuasa Khusus Nomor 29203/DPP-03/VI/A.1/V/2019 bertanggal 22 Mei 2019, memberi kuasa kepada Syarif Hidayatullah, S.H., M.B.A, Syamsul Huda Yudha, S.H., Teja Sukmana, S.H., Ade Yan Yan H. S, S.H., Indri Hapsari, S.H., Indra Bayu, S.H., Didit Sumarno, S.H., Ferry Hermansyah, S.H., dan Gatra Setya El Yanda, S.H., Advokat/Kuasa Hukum dan Konsultan Hukum pada Tim Advokasi dan Hukum DPP Partai Kebangkitan Bangsa, beralamat di Gedung Yarnati, *3rd Floor, Suite 305*, Jalan Proklamasi Nomor 44, Jakarta baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat.

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 262/PY.01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., Imam Munandar, S.H., M.H., Tito Prayogi, S.H.I, S.H., M.H., Akhmad Jazuli, S.H., M.H., Viktor Santosa Tandiasa, S.H., M.H., Ngurah Anditya Ari Firnanda, S.H.,M.H.Li., Muhammad Adi Sunata, S.H., Herlin Susanto, S.H., Nora Herlianto, S.H., Muhamad Hasan Muaziz, S.H. M.H., Yuni Iswantoro, S.H., M. Mukhlasir R.S. Khitam, S.H., Bagus Setiawan, S.H., Ahmad Ali Fahmi, S.H., M. Adi Sunata, S.H., Muhamad Arifudin, S.H., dan Wilhelmus Rio Resandhi, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum dan Asisten Advokat pada kantor hukum HICON Law & Policy Strategies yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Termohon;**

II. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang diwakili oleh:

1. Nama : **Megawati Soekarnoputri**
 Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat
2. Nama : **Hasto Kristiyanto**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
 Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2419/EX/DPP/VII/2019 bertanggal 2 Juli 2019, memberi kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., Dr. Yanuar P. Wasesa, S.H., M.Si., M.H., Sirra Prayuna, S.H., Edison Panjaitan, S.H., Tanda Perdamaian Nasution, S.H., Simeon Petrus, S.H., Magda Widjajana, S.H., I Wayan Sudirta, S.H., Budi Setiawan, S.H., Fernandy Rusdi, S.H., M. Pilipus Tarigan, S.H., M.H., Berto

Herora Harahap, S.H., Tri Purwaningsih, S.H., M.H., Ace Kurnia, S.Ag., S.H., Aries Surya, S.H., Paskaria Tombi, S.H., M.H., Alvon K. Palma, S.H., Aprilson Purba, S.H., M.H., Dini Fitriyani, S.H., M.H., Rizka, S.H., Heri Perdana Tarigan, S.H., M. Ibnu, S.H., Samuel David, S.H., Dipranto Tobok Pakpahan, S.H., Shella Aryani Fanda, S.H., Imran Mahfudi, S.H., M.H., Mulyadi Marks Phillian, S.H., BIL., M.Si., Farida Hanum, S.H., Ridwan Darmawan, S.H., Octianus, S.H., M. Nuzul Wibawa, S. Ag., M.H., Azis Fahri Pasaribu, S.H., Benny Hutabarat, S.H., Efri Donal Silaen, S.H., Roy Valiant Sembiring, S.H., Michael Kanta Germansa, S.H., M.H., Sandi E. Situngkir, S.H., M.H., I Made Ananta Jaya Artha, S.H., I Made Suka Artha, S.H., Andi Walinga, S.H., Megawaty, S.H., Ridho Hidayat, S.H., M.H., Jellij F.B. Dondokambey, S.H., Denny Frankie Kaunang, S.H., P.S. Jemmy Mokolensang, S.H., Andy Firasadi, S.H., M.H., Martin Hamonangan, S.H., M.H., Anthony LJ Ratag, S.H., Wakit Nurohman, S.H., Hakim Yunizar, S.H., dan Mahendra, S.H., M.Hum., kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada kantor Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Pusat PDI Perjuangan, beralamat di Jalan Pegangsaan Barat Nomor 30 Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait I;**

III. Partai Kebangkitan Bangsa diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.**
 Jabatan : Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa
 Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat
2. Nama : **M. Hanif Dhakiri**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa
 Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat

yang berdasarkan Surat Persetujuan Nomor 29430/DPP-03/VI/B.1/VI/2019 telah memberi persetujuan sebagai Pihak Terkait kepada:

- Nama : **H. Syafiuddin, S.Sos.**
 Jabatan : Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Partai Kebangkitan Bangsa
 Alamat : Perumahan Griya Abadi AJ- 01, Kecamatan Socah,

Kabupaten Bangkalan

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Juli 2019, memberi kuasa kepada Dr. Safi', S.H., M.H., Ansurul Huda, S.H., M.H., dan Saiful Anam, S.H., M.H., Advokat/Kuasa Hukum dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan", beralamat di Jalan Ciliwung, Nomor 74 D Lantai 3, Surabaya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait II;**

IV. Partai Kebangkitan Bangsa diwakili oleh:

1. Nama : **Dr. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.**
 Jabatan : Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa
 Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat
2. Nama : **M. Hanif Dhakiri**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat Partai Kebangkitan Bangsa
 Alamat : Jalan Raden Saleh Nomor 9, Jakarta Pusat

yang berdasarkan Surat Persetujuan Nomor 29454/DPP-03/VI/B.1/VI/2019 telah memberi persetujuan sebagai Pihak Terkait kepada:

- Nama : **Drs. Moh. Jamhuri**
 Jabatan : Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan dari Partai Kebangkitan Bangsa
 Alamat : Dusun Mongmong Barat RT/RW. 001/009, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 1 Juli 2019, memberi kuasa kepada Dr. Safi', S.H., M.H., Ansurul Huda, S.H., M.H., dan Saiful Anam, S.H., M.H., Advokat/Kuasa Hukum dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Keadilan", beralamat di Jalan Ciliwung, Nomor 74 D Lantai 3, Surabaya, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait III;**

V. Partai Golongan Karya yang diwakili oleh:

1. Nama : **Airlangga Hartanto**
 Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat
2. Nama : **Lodewijk F. Paulus**
 Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya
 Alamat : Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-40/GOLKAR/VII/2019 bertanggal 3 Juli 2019, memberi kuasa kepada Muhamad Sattu Pali, S.H., M.H., Achmad Taufan Soedirjo, S.H., Irwan, S.H., Ahmad Suherman, S.H., Adrianus Agal, S.H., Mukmin, S.H., dan Totok Prasetyanto, S.H., Advokat/Kuasa Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi BAPPILU Pusat Partai Golongan Karya, beralamat di Jalan Anggrek Nelly Murni XI, Slipi, Jakarta Barat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai-----**Pihak Terkait IV;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
 Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pihak Terkait I), Keterangan Pihak Terkait perseorangan atas nama H. Syafiuddin, S.Sos. (Pihak Terkait II), dan Keterangan Pihak Terkait perseorangan atas nama Drs. Moh. Jamhuri ((Pihak Terkait III), serta Keterangan Pihak Terkait Partai Golongan Karya (Pihak Terkait IV);
 Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);
 Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
 Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

- [2.1]** Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei

2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis, 23 Mei 2019 pukul 23.42 WIB sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 86-01-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 serta permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, 23 Mei 2019 pukul 07.02 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 03-01-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan permohonan bertanggal 30 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, 30 Mei 2019 pukul 16.00 WIB serta dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Senin, tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor **14-01-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan adalah mengenai Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden

dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB **[Bukti P-1A]** dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 **[Bukti P-1B]** sepanjang **Daerah Pemilihan Jawa Timur 11 untuk pengisian Calon Anggota DPR RI, Daerah Pemilihan Jawa Timur 4 untuk pengisian Calon anggota DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Kabupaten Bangkalan 1 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dan Daerah Pemilihan Malang 6 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Malang;**

- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili Permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

- f. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon dalah Partai Politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- g. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (PMK 2/2018), Para Pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah:
- a. *Pemohon;*
 - b. *Termohon; dan*
 - c. *Pihak Terkait.*
- h. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2018, Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:
- a. *Partai Politik Peserta Pemilu untuk pengisian kenggotaan DPR dan DPRD;*

- b. *yang berkepentingan terhadap Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;*
 - c. *Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan;*
 - d. *Partai Politik Lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;*
 - e. *Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik lokal yang bersangkutan.*
- i. Bahwa Pemohon adalah Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 berdasarkan Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 **[Bukti P-2A]** sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KPU Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018 **[Bukti P-2B]** dan sebagaimana terakhir diubah dengan Keputusan KPU Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018 **[Bukti P-2C]**;
- j. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun

2019, bertanggal 18 Februari 2017 [**Bukti P-3**], Pemohon ditetapkan sebagai Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 Nomor Urut 1;

- k. Bahwa **H. Zaini Rahman, M.H.**, adalah calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat RI dari Partai Kebangkitan Bangsa dengan Nomor Urut 1 untuk Daerah Pemilihan Jawa Timur 11 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1395/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 22 Oktober 2018 [**Bukti P-4A**];
- l. Bahwa **Nur Faizin, M.A.**, adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur (DPRD Provinsi Jawa Timur) dari Partai Kebangkitan Bangsa dengan Nomor Urut 7 untuk Daerah Pemilihan Jawa Timur 14 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur Nomor 44/PL.01.4-kpt/35/Prov/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Provinsi dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 20 September 2018 [**Bukti P-4B**];
- m. Bahwa **Drs. H. Afif Mahfudz Hadi**, adalah Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan (DPRD Kabupaten Bangkalan) dari Partai Kebangkitan Bangsa dengan Nomor Urut 4 untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Bangkalan 1 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur;
- n. Bahwa **Nur Mutiah Faridah**, adalah calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang (DPRD Kabupaten Malang) dari Partai Kebangkitan Bangsa dengan Nomor Urut 2 untuk Daerah Pemilihan Malang 6 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 380/HK.03.1-Kpt/3507/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Partai Kebangkitan Bangsa dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 20 September 2018 [**Bukti P-4C**];
- o. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Permohonan Pembatalan Surat

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB **[Vide Bukti P-1A]** dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Timur XIV kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia **[Vide Bukti P-1B]** sepanjang **Daerah Pemilihan Jawa Timur 11 untuk pengisian Calon Anggota DPR RI, Daerah Pemilihan Jawa Timur 4 untuk pengisian Calon anggota DPRD Provinsi, Daerah Pemilihan Kabupaten Bangkalan 1 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan dan Daerah Pemilihan Malang 6 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Malang.**

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- p. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 Jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak ditetapkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- q. Bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018, Permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3 X 24 Jam (tiga kali dua puluh empat) jam sejak ditetapkan penetapan perolehan suara hasil pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU (jika melalui *online*);
- r. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam

Pemilihan Umum Tahun 2019 pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB **[Vide Bukti P-1A]**, berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 **[Vide Bukti P-1B]**;

- s. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilu secara nasional oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi dan telah terdaftar pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.42 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor: 86-01-14/AP3-DPR-DPRD/PAN/MK/2019;
- t. Bahwa dengan ini Pemohon secara bersama-sama melakukan perbaikan permohonan dan telah mendaftarkan perbaikan permohonan pada tanggal 30 Mei 2019, pukul ___ WIB. Permohonan *a quo* diajukan sesuai dengan tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif tahun 2019, berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara PHPU paling lambat pada tanggal 31 Mei 2019;
- u. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Isu hukum pertama dalam permohonan *a quo*, **Pemohon adalah calon anggota legislatif DPR RI telah kehilangan suara di Daerah Pemilihan Jawa Timur 11 khususnya Kabupaten Bangkalan sebesar 5.745 suara.** Kehilangan suara tersebut sangat merugikan Pemohon karena hilangnya perolehan 1 (satu) kursi yang seharusnya Pemohon dapatkan.

Kesalahan yang dilakukan Termohon yaitu dengan menetapkan H. Syaifuddin, S.Sos, dari dasar hasil rekapitulasi suara yang salah pada DC-1 dan DB-1 yang tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi suara pada DA-1 di 7 (tujuh) kecamatan di Kabupaten Bangkalan, tepatnya di Kecamatan Kamal, Kecamatan Konang, Kecamatan Socah, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan

Bangkalan, Kecamatan Blega, dan Kecamatan Labang.

Bahwa oleh karena Permohonan *a quo* terjadi di dalam satu Partai Politik in casu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), maka di dalam mengajukan permohonan *a quo*, Pemohon telah mendapat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PKB;

2. Isu hukum kedua dalam permohonan *a quo*, Pemohon adalah peserta pemilu untuk pengisian anggota legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur untuk Daerah Pemilihan Jawa Timur 14 yang meliputi Kabupaten Sumenep, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Bangkalan.

Oleh karena adanya kesalahan Termohon dalam melakukan rekapitulasi pada data DB-1 dan berlanjut pada data DC-1 Provinsi, sehingga mengakibatkan Pemohon yang seharusnya berhak memperoleh 3 (tiga) kursi, kini hanya mendapatkan 2 (dua) kursi. Semestinya 1 (satu) kursi yang hilang tersebut, adalah hak Caleg Pemohon atas Nama Nur Faizin, MA.

Kehilangan suara di Daerah Pemilihan Jawa Timur 14 tersebut sebesar 7.143 (tujuh ribu seratus empat puluh tiga) suara di 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Bangkalan, yaitu di Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Burneh, dan Kecamatan Modung sebanyak 5.813 (lima ribu delapan ratus tiga belas) suara yang diduga kuat bergeser ke beberapa parta politik, yaitu Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Perindo, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

Selain itu, lebih tragis lagi terjadi kecurangan luar biasa di Kabupaten Sampang, di mana suara Pemohon dihilangkan menjadi 0 (nol) suara oleh Termohon pada data DAA-1 dan DA-1 di 2 (dua) desa pada 1 (satu) kecamatan, yaitu di Desa Batu Puro Timur dan Desa Daleman. Padahal berdasarkan form C-1 Plano di kedua desa tersebut, Pemohon memperoleh suara sebesar 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh tiga) suara, tapi oleh Termohon dihilangkan menjadi 0 (nol) suara;

3. Isu hukum ketiga dalam permohonan *a quo* **Pemohon adalah calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Bangkalan, telah kehilangan suara di Daerah Pemilihan Kabupaten Bangkalan 1 khususnya di Kecamatan Socah sebesar 151 (seratus lima puluh satu) suara, dan di Kecamatan**

Bangkalan sebesar 268 (dua ratus enam puluh delapan) suara, sehingga total hilangnya suara Pemohon atas nama Drs. H. Afif Mahfudz Hadi sebesar 419 (empat ratus sembilan belas) suara. Kehilangan suara tersebut sangat merugikan Pemohon, karena hilangnya hak Pemohon untuk memperoleh 1 (satu) kursi di DPRD Kabupaten Bangkalan.

Bahwa hilangnya hak Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi legislatif di Kabupaten Bangkalan tersebut, dikarenakan suara yang hilang sebesar 419 (empat ratus sembilan belas) suara tersebut, bergeser dan menggelembungkan perolehan suara yang diterima oleh calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Bangkalan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan nomor urut 1 atas nama Drs. H. JAMHURI, di mana perolehan suara yang menggelembung tersebut tertera di dalam DB-1 dan tidak sesuai dengan Form C-1. Hal tersebut merugikan hak Pemohon karena sebagai pemilik suara tertinggi sebesar 4.526 (empat ribu lima ratus dua puluh enam) suara, harusnya Pemohonlah yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Bangkalan, bukan Drs. H. JAMHURI yang hanya memperoleh suara sebesar 4.024 (empat ribu dua puluh empat) suara.

Sehubungan permohonan *a quo* adalah sengketa yang terjadi di dalam satu partai politik yakni PARTAI KEBANGKITAN BANGSA, maka di dalam mengajukan permohonan *a quo*, Pemohon telah mendapat persetujuan dari Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal PARTAI KEBANGKITAN BANGSA **[Bukti P-5];**

4. Isu hukum keempat dalam permohonan *a quo* adalah terkait hilangnya hak Pemohon untuk memperoleh 2 (dua) kursi untuk pengisian anggota legislatif DPRD Kabupaten Malang, terkhusus pada Daerah Pemilihan 6 Kabupaten Malang yang meliputi Kecamatan Lawang, Kecamatan Pakis, dan Kecamatan Singosari.

Hal tersebut dikarenakan adanya kesalahan input data oleh Termohon dalam menjumlahkan Form C1 pada perolehan suara Partai GOLKAR, sehingga mengakibatkan terjadi penambahan suara secara tidak sah yang diterima PARTAI GOLKAR sebesar 603 (enam ratus tiga) suara. Penambahan tersebut mengakibatkan hilangnya hak Pemohon, yang seharusnya

memperoleh 2 (dua) kursi pada pemilihan calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Malang pada Dapil 6 tersebut, akan tetapi saat ini hanya mendapatkan 1 (satu) kursi saja, 1 (satu) kursi yang hilang tersebut seharusnya menjadi milik Caleg Pemohon atas nama Nur Mutiah Faridah.

Kesalahan fatal penjumlahan suara oleh Termohon yang menggelembungkan suara Partai Golkar menjadi sebesar 39.481 (tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh satu) suara pada form C1 dan berlanjut pada DA-1 dan DB-1 tersebut setelah dibetulkan, maka perolehan suara Partai Golkar yang benar hanyalah sebesar 38.878 (tiga puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan) suara. Sehingga perolehan suara Partai Golkar tersebut rangkingnya masih di bawah perolehan suara milik Pemohon sebesar 39.130 (tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh) suara; Adapun keempat isu hukum tersebut akan Pemohon uraikan sebagaimana di bawah ini:

I. ISU HUKUM PERTAMA PADA DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR 11 UNTUK PENGISIAN CALON ANGGOTA DPR RI

1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 **[Vide Bukti P-1A]** *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 **[Vide Bukti P-1B]** sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Timur 11 Termohon menetapkan perolehan suara partai politik dan calon legislatif sepanjang pada Daerah Pemilihan Jawa Timur 11 (sebelas) adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI	KABUPATEN				
		BANGKALAN	SAMPANG	PAMEKASAN	SUMENEP	TOTAL
1	PKB	138.385	17.003	65.666	220.505	441.559
2	GERINDRA	265.230	59.881	104.031	63.786	492.928
3	PDIP	48.808	53.928	30.645	78.732	212.113
4	GOLKAR	129.156	24.270	21.664	36.991	212.081
5	NASDEM	18.166	272.328	111.582	32.773	434.849
6	GARUDA	293	185	839	3.625	4.942
7	BERKARYA	1.090	1.162	3.326	8.113	13.691
8	PKS	12.577	5.015	28.862	17.340	63.794
9	PERINDO	652	273	3.773	5.163	9.861
10	PPP	5.139	26.600	178.354	55.081	265.174
11	PSI	251	155	1.551	2.734	4.691
12	PAN	1.969	179.304	28.726	34.661	244.660
13	HANURA	1.031	243	2.242	5.939	9.455
14	DEMOKRAT	163.547	140.732	35.340	55.095	394.714
19	PBB	179	343	6.816	4.254	11.592
20	PKPI	74	38	314	851	1.277
TOTAL		786.547	781.460	623.731	625.643	2.817.381

2. Bahwa susunan daftar perolehan suara yang dibuat oleh Termohon yang tertuang dalam DC-1 sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada data DB-1 seluruh kabupaten di Dapil Jawa Timur 14 meliputi Kabupaten Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan yang **mengacu pada DB-1 yang Pemohon yakini bermasalah terkhusus pada Kabupaten Bangkalan [Bukti P-6A];**

Hal ini disebabkan DA-1 yang dijadikan Termohon sebagai dasar DB-1 di Kabupaten Bangkalan, terdapat perbedaan dengan DA-1 yang diterima oleh Saksi Pemohon [Bukti P-6B]. Permasalahan ini terjadi karena DA-1 (rekayasa) yang menjadi sumber DB-1 Kabupaten Bangkalan yang baru keluar pasca penetapan DB-1. Dengan perkataan lain, DB-1 telah lebih dulu ditetapkan, kemudian DA-1 direkayasa untuk menyesuaikan DB-1. Disinilah terang benderang dan nyata kecurangan secara massif terjadi yang dilakukan oleh Termohon terjadi di 7 (tujuh) Kecamatan yakni di Kecamatan Kamal, Kecamatan Konang, Kecamatan Socah, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Blega, dan Kecamatan Labang, Kabupaten Bangkalan. Hal ini dapat

Pemohon buktikan berdasarkan form DA-1 di 7 (lima) Kecamatan tersebut [Vide Bukti P-6B].

3. Bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat provinsi di Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur (KPUD Jawa Timur) saksi Pemohon telah mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi suara Pleno KPUD Jawa Timur yang pada pokok keberatannya adalah ***“menolak hasil pleno KPUD Kab. Bangkalan yang tertuang dalam DB1 dan meminta kepada KPUD Jawa Timur dan Bawaslu Jawa Timur agar menindaklanjuti laporan Pengaduan yang disampaikan oleh H. Zaini Rahman, M.H., dengan cara mencocokkan DB1 KPUD Bangkalan dengan DA1, DAA1, dan C1 milik Saksi PKB”*** tercatat pada Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Provinsi **[Bukti P-7A]**;
4. Bahwa pada saat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat nasional di Komisi Pemilihan Umum RI (KPU RI) Pemohon juga mengajukan keberatan yang pada pokok keberatannya ***“meminta kepada KPU untuk menyandingkan data DB1 Bangkalan dengan DA Plano Kecamatan atau C1 Plano”*** yang tercatat pada Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional **[Bukti P-7B]**. Selain Saksi Pemohon, Saksi dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA) juga mengajukan keberatan yang pada pokoknya ***“menolak hasil rekapitulasi untuk Jatim XI (Bangkalan, Pamekasan, Sumenep) karena DC1, DB1, Kabupaten Bangkalan tidak sesuai karena DA1 yang kami miliki untuk disandingkan DA1 Pleno antara DA1 yang kami miliki karena KPUD Bangkalan telah terbukti terstruktur sistematis dan massif (TSM) sehingga menghilangkan suara Partai Gerindra dan caleg no. 1 Partai Gerindra yang akan kami buktikan dengan C1 yang kami miliki”*** yang mana keberatan tersebut tercatat pada Pernyataan Keberatan Saksi Atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Form DD2-KPU **[Bukti P-7C]**;
5. Bahwa Pemohon meyakini apabila input data perolehan suara untuk

partai dan masing masing Caleg Pemohon diisi oleh Termohon dengan benar di Kabupaten Bangkalan sesuai data yang tertera dalam hasil rekapitulasi DA-1 [**Vide Bukti P-6B**] di 7 (tujuh) Kecamatan di Kabupaten Bangkalan yaitu Kecamatan Kamal, Kecamatan Konang, Kecamatan Socah, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Blega, dan Kecamatan Labang maka penempatan kursi Pemohon untuk DPR RI Dapil Jawa Timur 11 untuk H. Syafiuddin, S.Sos sebagaimana tersebut perolehan suaranya di data DB1 akan diganti oleh Caleg dari Pemohon atas nama H. Zaini Rahman, M.H.

Kesalahan input perolehan suara Pemohon dan caleg caleg Pemohon oleh Termohon di 7 (tujuh) Kecamatan di Kabupaten Bangkalan tersebut sangat merugikan Caleg Pemohon atas nama H. Zaini Rahman, M.H., karena terdapat pengurangan suara Pemohon H. Zaini Rahman, MH., dan caleg-caleg lain dari Pemohon, yang mana pengurangan tersebut menjadi penambah perolehan pada caleg yang bernama H. Syafiuddin, S.Sos, dapat dilihat dari tabel sebagaimana tersebut dibawah ini:

Tabel bersumber pada data DA 1

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	KECAMATAN							Jumlah
	Kamal	Konang	Socah	Arosbaya	Bangkalan	Blega	Labang	
PKB	0	136	470	531	0	489	932	2.558
1. H.Zaini Rahman, M.H.	1.961	1.676	456	756	161	301	487	5.798
2. Muh Unais Ali Hisyam, M.PD.I	118	21	70	120	22	269	140	760
3. Nabila Mundir	270	395	318	584	1.352	306	556	3.781
4. H. Syafiuddin, S.Sos	140	5.609	850	814	3.813	3.417	4.249	14.647
5. Dr. Marzuki, M.Si	146	37	63	8	18	187	124	583
6. Gina Handayani	25	5	18	10	9	12	24	103
7. Ir.H. Luqman Hakim	49	6	45	61	10	28	33	232
8. Rika Nurlela, S.Ag.	45	6	38	47	6	31	55	228
TOTAL	2.754	7.894	2.328	2.931	5.391	5.040	6.600	28.690

Tabel bersumber pada data DB 1

PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	KECAMATAN							Jumlah
	Kamal	Konang	Socah	Arosbaya	Bangkalan	Blega	Labang	
PKB	5	18	72	50	30	84	25	284
1. H.Zaini Rahman, M.H.	5	12	6	0	23	0	7	53
2. Muh Unais Ali Hisyam, M.PD.I	5	5	1	0	33	0	5	49
3. Nabila Mundir	5	40	318	584	34	0	556	94
4. H. Syafiuddin, S.Sos	4.671	8.667	3.709	4.127	5.854	9.206	8.520	44.754
5. Dr. Marzuki, M.Si	0	35	0	0	0	37	0	72
6. Gina Handayani	0	5	0	0	0	8	0	13
7. Ir.H. Luqman Hakim	0	6	0	0	0	16	0	22
8. Rika Nurlela, S.Ag.	0	6	0	0	0	14	0	20
TOTAL	4.691	8.794	3.797	4.177	5.974	9.365	8.563	45.361

6. Bahwa oleh karena terdapat suara Pemohon atas nama Caleg H. Zaini Rahman, M.H., yang hilang di 7 (tujuh) Kecamatan di Kabupaten Bangkalan, yakni di Kecamatan Kamal, Kecamatan Konang, Kecamatan Socah, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Blega, dan Kecamatan Lobang dengan total sebesar suara 5.745 (lima ribu tujuh ratus empat puluh lima) suara, dengan rincian kehilangan suara di Kecamatan Kamal sebesar 1.956 (seribu sembilan ratus lima puluh enam) suara, Kecamatan Konang sebesar 1664 (seribu enam ratus enam puluh empat) suara, di Kecamatan Socah hilang sebesar sebesar 450 (empat ratus lima puluh) suara, di kecamatan Arosbaya hilang sebesar 756 (tujuh ratus lima puluh enam) suara, di Kecamatan Bangkalan hilang sebesar 131 (seratus tiga puluh satu), di Kecamatan Blega hilang sebesar 301 (tiga ratus satu) dan di Kecamatan Labang hilang sebesar 480 (empat ratus delapan puluh) suara **[Vide Bukti P-6B]**;
7. Bahwa oleh karena kekeliruan Termohon dalam melakukan rekapitulasi data dari DA1 ke DB1, Pemohon menduga Termohon tidak kembali melihat data pada C1 secara keseluruhan sehingga menyebabkan kekeliruan tersebut yang menyebabkan Pemohon kehilangan kursi Calon

Anggota DPR RI pada Dapil Jawa Timur 11;

8. Bahwa dengan demikian, terang benderang dan nyata Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 **[Vide Bukti P-1A]** *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 **[Vide Bukti P-1A]**, **sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Timur 11 untuk pengisian Calon Anggota DPR RI adalah keliru dan sudah sepatutnya dibatalkan.**

Oleh karena itu Pemohon memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon, pada Daerah Pemilihan Jawa Timur 11 terkhusus pada 7 (tujuh) Kecamatan di Kabupaten Bangkalan.

II. ISU HUKUM KEDUA PADA DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR 14 UNTUK PENGISIAN CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI JAWA TIMUR

1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 **[Vide Bukti P-1A]** *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 **[Vide Bukti P-1B]** sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Timur 14, Termohon menetapkan perolehan suara partai politik sepanjang pada Daerah Pemilihan Jawa Timur 14 (empat belas) sebagai berikut:

No	Partai	Kabupaten				Total
		Sumenep	Pamekasan	Sampang	Bangkalan	
1.	PKB	202.688	228.328	138.404	62.184	631.604

2.	GERINDRA	28.721	21.685	28.501	116.226	195.133
3.	PDIP	24.437	8.371	11.375	187.594	231.777
4.	GOLKAR	10.776	6.357	123.215	1.394	141.742
5.	NASDEM	20.007	40.273	233.220	133.098	426.598
6.	GARUDA	1.688	525	71	239	2.523
7.	BERKARYA	5.893	2.304	492	1.413	10.102
8.	PKS	12.798	56.399	8.182	14.243	91.622
9.	PERINDO	2.357	4.924	103.115	437	110.833
10.	PPP	32.912	48.720	34.910	11.177	127.719
11.	PSI	1.489	827	87	127	2.530
12.	PAN	121.450	22.660	17.468	138.063	299.641
13.	HANURA	19.092	18.150	25.311	893	63.446
14.	DEMOKRAT	161.235	143.467	34.615	40.044	379.361
19.	PBB	3.429	30.086	22.835	77.319	133.669
20.	PKPI	1.465	205	20	51	1.741
	TOTAL	650.437	633.281	781.821	784.502	2.850.041

2. Bahwa susunan daftar perolehan suara yang dibuat oleh Termohon yang tertuang dalam DC-1 Provinsi untuk Daerah Pemilihan Jawa Timur 14 sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada data DB-1 seluruh kabupaten di Daerah Pemilihan Jawa Timur 14 meliputi Kabupaten Sumenep, Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan yang mengacu pada DB-1 [Bukti P-8A] yang Pemohon yakini bermasalah.

Hal ini disebabkan DA-1 [Bukti P-8B] yang dijadikan Termohon sebagai dasar DB-1 di Kabupaten Bangkalan terdapat perbedaan dengan DA-1 yang diterima oleh Saksi Pemohon setelah rekapitulasi tingkat kecamatan [Bukti P-8C]. Permasalahan ini terjadi karena DA-1 yang menjadi sumber DB-1 Kabupaten Bangkalan oleh Termohon, keluar pasca penetapan DB-1. Dengan perkataan lain, DB-1 telah lebih dulu ditetapkan, kemudian DA-1 direkayasa untuk menyesuaikan DB-1. Disinilah terang benderang dan nyata kecurangan terjadi di 3 (tiga) Kecamatan yakni di Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Burneh, dan Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan. Hal ini dapat Pemohon buktikan berdasarkan DA-1 versi yang benar di 3 (tiga) Kecamatan tersebut [Bukti P-8C, P-8E, P-8G], sementara DA-1 hasil rekayasa dapat ditunjukkan pada [Bukti P-8B, P-8D, P-8F].

Bahwa selain itu, kecurangan juga terjadi di Kabupaten Sampang,

yaitu di desa Batu Puro Timur dan Desa Daleman Kecamatan Kedungdung yang dapat Pemohon buktikan dengan menggunakan C1 [Bukti P-9A], DAA1 [Bukti P-9B] Desa Batu Puro Timur dan C1 [Bukti P-10A], DAA [Bukti P-10B] Desa Daleman.

Hal ini karena dengan mendasarkan Form C1 Plano, Pemohon memperoleh total suara di 5 TPS di Desa Batu Puro Timur sebesar 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) suara, akan tetapi pada Form DAA1 perolehan suara Pemohon dihilangkan menjadi 0 (nol) suara.

Begitu juga di di 5 TPS di Desa Daleman, di mana awalnya Pemohon memperoleh total suara sebesar 332 (tiga ratus tiga puluh dua) suara, akan tetapi pada Form DAA1 perolehan suara Pemohon dihilangkan menjadi 0 (nol) suara.

Dengan demikian, terang benderang dan nyata serta tidak terbantahkan bahwa Pemohon telah dicurangi di kedua desa tersebut.

3. Bahwa Pemohon meyakini apabila input data perolehan suara diisi Termohon di 2 (dua) kabupaten tersebut dilakukan secara benar, cermat dan teliti dengan berpedoman pada perolehan suara yang konsisten dengan hasil rekapitulasi DAA-1 dan rekapitulasi DA-1 dan DB-1 Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang, maka Pemohon akan mendapatkan 3 (tiga) kursi di Dapil Jawa Timur 14 sebagaimana dibuktikan dengan perhitungan tabel sebagai berikut:

No	Partai	Kabupaten					Dibagi			
		Sumenep	Pamekasan	Sampang	Bangkalan	Total	1	3	5	7
1.	PKB	202,688	228,328	139,734	67,997	638,747	638,747	212,916	127,749	91,250
2.	GERINDRA	28,721	21,685		116,168	166,574	166,574	55,525	33,315	23,796
3.	PDIP	24,437	8,371	11,375	187,592	231,775	231,775	77,258	46,355	33,111
4.	GOLKAR	10,776	6,357	123,215	2,875	143,223	143,223	47,741	28,645	20,460
5.	NASDEM	20,007	40,273	233,220	126,958	420,458	420,458	140,153	84,092	60,065
6.	GARUDA	1,688	525	71	508	2,792	2,792	931	558	399
7.	BERKARYA	5,893	2,304	492	2,807	11,496	11,496	3,832	2,299	1,642
8.	PKS	12,798	56,399	8,182	14,261	91,640	91,640	30,547	18,328	13,091
9.	PERINDO	2,357	4,924	103,115	807	111,203	111,203	37,068	22,241	15,886
10.	PPP	32,912	48,720	34,910	11,546	128,088	128,088	42,696	25,618	18,298
11.	PSI	1,489	827	87	251	2,654	2,654	885	531	379

12.	PAN	121,450	22,660	17,468	140,998	302,576	302,576	100,859	60,515	43,225
13.	HANURA	19,092	18,150	25,311	2,522	65,075	65,075	21,692	13,015	9,296
14.	DEMOKRAT	161,235	143,467	34,615	38,176	377,493	377,493	125,831	75,499	53,928
19.	PBB	3,429	30,086	22,835	68,080	124,430	124,430	41,477	24,886	17,776
20.	PKPI	1,465	205	20	102	1,792	1,792	597	358	256
TOTAL		650,437	633,281	754,650	781,648	2,820,016				

4. Bahwa oleh karena terdapat suara Pemohon yang hilang di 3 (tiga) Kecamatan di Kabupaten Bangkalan, yakni di Kecamatan Arosbaya sebesar suara 2.126 (dua ribu seratus dua puluh enam) suara, di Kecamatan Burneh hilang sebesar sebesar 1.386 (seribu tiga ratus delapan puluh enam) suara, dan di kecamatan Modung hilang sebesar 2.301 (dua ribu tiga ratus satu) suara [Vide Bukti P-8C], dan hilangnya perolehan suara Pemohon di 2 (dua) desa di Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang, yakni Desa Batu Puro Timur sebanyak 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) suara dan Desa Daleman sebanyak 332 (tiga ratus tiga puluh dua) suara [Vide Bukti P-9A dan P-10A]. Maka total kehilangan suara Pemohon secara keseluruhan di Kabupaten Bangkalan dan di Kabupaten Sampang sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas sebanyak 7.143 (tujuh ribu seratus empat puluh tiga) suara.
5. Bahwa Pemohon menduga berkurangnya suara Pemohon di 2 (dua) kabupaten tersebut, bergeser ke beberapa partai yaitu Partai GERINDRA, Partai NASDEM, Partai DEMOKRAT, Partai BULAN BINTANG, Partai PERINDO, Partai DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP). Dugaan Pemohon dapat ditunjukkan dengan mengamati tabel sebagaimana yang tersebut di bawah ini:

Daerah Pemilihan Jawa Timur 14

A. Kabupaten Bangkalan

Kecamatan Arosbaya

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3.922	1.796	-2.126
2.	Partai Gerindra	9.462	9.523	+61
3.	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	1.376	3.365	+1.989

4.	Partai Demokrat	634	1.496	+862
5.	Partai Bulan Bintang (PBB)	86	3.225	+3.139

Kecamatan Burneh

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3.008	1.622	-1.386
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	7.329	7.330	+1
3.	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	2.805	4.300	+1.495
4.	Partai Demokrat	1.301	2.307	+1.006
5.	Partai Bulan Bintang (PBB)	854	5.873	+5.019

Kecamatan Modung

No	Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	3.863	1.562	-2.301
2.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	5.233	5.234	+1
3.	Partai Nasional Demokrat (NASDEM)	12.282	14.938	+2.656
4.	Partai Bulan Bintang (PBB)	2.444	3.525	+1.081

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara milik Partai Pemohon di Kecamatan Arosbaya sebanyak 2.126 (dua ribu seratus dua puluh enam) suara. Hal ini terjadi karena hasil rekapitulasi perolehan suara Pemohon pada Form DAA-1 dan DA-1 awalnya sebesar 3.922 (tiga ribu sembilan ratus dua puluh dua) suara **[Vide Bukti P-8C]**, akan tetapi pada Form DB-1 Kabupaten berkurang menjadi 1.796 (seribu tujuh ratus sembilan puluh enam) suara **[Vide Bukti P-8A]**.

Selain itu, jumlah suara sah dan tidak sah antara DA-1 Kabupaten dan DB-1 Provinsi adalah sama. Akan tetapi, terdapat perbedaan pada jumlah suara sah. Di mana pada DA-1 Kabupaten, suara sah seluruh partai politik berjumlah 27.523 (dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tiga) suara. Sementara itu pada DB-1 Provinsi, suara sah partai

politik bertambah secara ilegal menjadi 28.500 (dua puluh delapan ribu lima ratus) suara **[Vide Bukti P-8A]**. Hal ini menunjukkan terdapat kenaikan jumlah suara sah yang dilakukan secara ilegal sebanyak 977 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh) suara.

Adanya penambahan jumlah suara sah yang dilakukan secara ilegal tersebut, diambil dari suara tidak sah yang awalnya sebanyak 1874 (seribu delapan ratus tujuh puluh empat), setelah diambil tersisa sebanyak 897 (delapan ratus sembilan puluh tujuh) suara. **[Vide Bukti P-8C]**.

Bahwa sebaran suara ilegal tersebut masuk ke PARTAI GERINDRA, PARTAI NASDEM, PARTAI DEMOKRAT, dan PARTAI BULAN BINTANG. Selain itu, ke empat partai politik tersebut juga mengambil suara dari PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB) sebanyak 2.126 (dua ribu seratus dua puluh enam) suara. **[Vide Bukti P-8A]**.

2. Sementara itu, di Kecamatan Burneh terjadi pengurangan perolehan suara milik Partai Pemohon sebanyak 1.386 (seribu tiga ratus delapan puluh enam) suara. Hal ini terjadi karena hasil rekapitulasi perolehan suara pada Form DAA-1 dan DA-1 awalnya suara Pemohon sebanyak 3.008 (tiga ribu delapan) suara **[Vide Bukti P-8C]**, akan tetapi pada Form DB-1 Kabupaten berkurang menjadi 1.622 (seribu enam ratus dua puluh dua) suara. **[Vide Bukti P-8A]**.
3. Begitu juga di Kecamatan Modung, terjadi pengurangan perolehan suara milik Partai Pemohon sebanyak 2.301 (dua ribu tiga ratus satu) suara. Hal ini terjadi karena hasil rekapitulasi perolehan suara pada Form DA-1 awalnya suara Pemohon sebanyak 3.863 (tiga ribu delapan ratus enam puluh tiga) suara **[Vide Bukti P-8C]**, akan tetapi pada Form DB-1 Kabupaten berkurang menjadi 1.562 (seribu lima ratus enam puluh dua) suara **[Vide Bukti P-8A]**.
4. Bahwa selain itu, terjadi penambahan perolehan suara bagi Parpol lain di Kecamatan Arosbaya secara tidak sah, yakni bagi GERINDRA bertambah sebanyak 61 suara, NASDEM bertambah sebanyak 1.989 suara, DEMOKRAT bertambah sebanyak 862 suara, dan PBB bertambah sebanyak 3.139 suara. **[Vide Bukti P-8A]**.

Sementara itu, di Kecamatan Burneh terjadi penambahan perolehan suara bagi Parpol lain secara tidak sah yakni, bagi PDIP bertambah sebanyak 1 suara, NASDEM bertambah sebanyak 1.495 suara, DEMOKRAT bertambah sebanyak 1.006 suara, dan PBB bertambah sebanyak 5.019 suara. **[Vide Bukti P-8A].**

Begitu juga di kecamatan Modung terjadi penambahan perolehan suara bagi Parpol lain secara tidak sah yakni, bagi PDIP bertambah sebanyak 1 suara, NASDEM sebanyak 2.656 suara, PBB sebanyak 1.081 suara. **[Vide Bukti P-8A].**

Dengan demikian, dari 3 (tiga) kecamatan tersebut Pemohon telah kehilangan suara sebanyak 5.813 (lima ribu delapan ratus tiga belas) suara.

B. Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang

Desa Batu Puro Timur

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Pemohon	Termohon	
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	998	0	-998

Desa Daleman

Partai Politik	Perolehan Suara		Selisih
	Pemohon	Termohon	
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	332	0	-332

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara milik Partai Pemohon di Desa Batu Puro Timur sebanyak 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) suara. Hal ini diketahui berdasarkan Form C1 Pemohon di Desa Batu Puro Timur memperoleh 998 (sembilan ratus sembilan puluh delapan) suara [Vide Bukti P-9A], akan tetapi pada DAA-1 dan DA-1 suara Pemohon hilang, hingga menjadi 0 (nol) suara [Vide Bukti P-9B].

Sementara itu, di Desa Daleman juga terjadi pengurangan perolehan suara milik Partai Pemohon sebanyak 332 (tiga ratus tiga puluh dua) suara. Hal ini diketahui berdasarkan Form C1 Pemohon di Desa

Daleman memperoleh 332 (tiga ratus tiga puluh dua) suara [Vide Bukti P-10A], akan tetapi pada DAA-1 dan DA-1 suara Pemohon hilang, hingga menjadi 0 (nol) suara [Vide Bukti P-10B].

Dengan demikian, total kehilangan Suara Pemohon sebanyak 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) suara.

6. Bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, menjadi tidak terbantahkan bahwa Pemohon telah kehilangan perolehan suara dengan total 7.143 (tujuh ribu seratus empat puluh tiga) suara, dengan perincian kehilangan di 3 (tiga) kecamatan Kabupaten Bangkalan yakni Kecamatan Arosbaya, Burneh, dan Modung sebanyak 5.813 (lima ribu delapan ratus tiga belas) suara, dan di Kabupaten Sampang yakni di Kecamatan Kedungdung di Desa Batu Puro Timur dan Desa Daleman telah hilang sebanyak 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) suara.
7. Bahwa dalam hal perolehan suara yang hilang tersebut dikembalikan kepada Pemohon sebagai pemilik suara yang sah atau dengan perkataan lain dalam hal dilakukan pembetulan terhadap perolehan suara Pemohon, maka dengan seluruh suara tersebut Permohon berhak memperoleh 3 (tiga) kursi (saat ini hanya 2 kursi) di Daerah Pemilihan Jawa Timur 14.
8. Bahwa dengan memperhatikan uraian tersebut di atas, sehingga Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 [**Vide Bukti P-1A**] *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Timur XIV kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia [**Vide Bukti P-1B**], **sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Timur 14 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Provinsi adalah KELIRU DAN SUDAH SEPATUTNYA DIBATALKAN.**

Oleh karena itu Pemohon memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon, karena telah jelas total perolehan suara Pemohon dengan penambahan dari selisih suara yang hilang, saat ini menjadi 638.743 (enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus empat puluh tiga) suara, yang awalnya hanya memperoleh 631.604 (enam ratus tiga puluh satu ribu enam ratus empat) suara.

Bahwa mengenai hal ini dapat ditunjukkan dan dibuktikan dengan memperhatikan perhitungan sebagai berikut (sebagaimana yang telah Pemohon dalilkan pada posita angka 3 halaman 16):

No	Partai	Kabupaten					Dibagi			
		Sumenep	Pamekasan	Sampang	Bangkalan	Total	1	3	5	7
1.	PKB	202,688	228,328	139,734	67,997	638,747	638,747	212,916	127,749	91,250
2.	GERINDRA	28,721	21,685		116,168	166,574	166,574	55,525	33,315	23,796
3.	PDIP	24,437	8,371	11,375	187,592	231,775	231,775	77,258	46,355	33,111
4.	GOLKAR	10,776	6,357	123,215	2,875	143,223	143,223	47,741	28,645	20,460
5.	NASDEM	20,007	40,273	233,220	126,958	420,458	420,458	140,153	84,092	60,065
6.	GARUDA	1,688	525	71	508	2,792	2,792	931	558	399
7.	BERKARYA	5,893	2,304	492	2,807	11,496	11,496	3,832	2,299	1,642
8.	PKS	12,798	56,399	8,182	14,261	91,640	91,640	30,547	18,328	13,091
9.	PERINDO	2,357	4,924	103,115	807	111,203	111,203	37,068	22,241	15,886
10.	PPP	32,912	48,720	34,910	11,546	128,088	128,088	42,696	25,618	18,298
11.	PSI	1,489	827	87	251	2,654	2,654	885	531	379
12.	PAN	121,450	22,660	17,468	140,998	302,576	302,576	100,859	60,515	43,225
13.	HANURA	19,092	18,150	25,311	2,522	65,075	65,075	21,692	13,015	9,296
14.	DEMOKRAT	161,235	143,467	34,615	38,176	377,493	377,493	125,831	75,499	53,928
19.	PBB	3,429	30,086	22,835	68,080	124,430	124,430	41,477	24,886	17,776
20.	PKPI	1,465	205	20	102	1,792	1,792	597	358	256
TOTAL		650,437	633,281	754,650	781,648	2,820,016				

III. ISU HUKUM KETIGA PADA DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN BANGKALAN 1 UNTUK PENGISIAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANGKALAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional

Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 [Vide Bukti P-1A] *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 [Vide Bukti P-1B] **Daerah Pemilihan Kabupaten Bangkalan 1 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan**, Termohon menetapkan perolehan suara partai politik sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Bangkalan 1 adalah sebagai berikut: [Bukti P-11A].

No	Nama Caleg	Bangkalan	Socah	Arosbaya
		PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	898	437
1	Drs. H. M. JAMHURI	1.170	848	2.425
2	SAYYID UMAR, S.S.	569	169	233
3	MUSYAROFAH, S.Pd, Paud	107	20	64
4	Drs. H. AFIF MAHFUDZ HADI	3.033	304	770
5	ACHMAD TAUFIQ	214	37	35
6	NADOFAH, S.E.	39	11	41
7	SUBAHAN, S.Pd.I.	25	4	23
8	QORRIANA, S.E.	231	333	298
9	H. MOHAMMAD ABDULLAH	194	17	1.262

2. Bahwa susunan daftar perolehan suara yang dibuat oleh Termohon yang tertuang dalam DC-1 sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada data DB-1 seluruh kabupaten di Daerah Pemilihan Kabupaten Bangkalan 1 meliputi Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Socah, dan Kecamatan Arosbaya yang mengacu pada DA-1, yang Pemohon yakini bermasalah khususnya pada Kecamatan Bangkalan, dan Kecamatan Socah. Hal ini akan Pemohon uraikan dalam tabel sebagai berikut:

A. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI PARTAI PKB MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANGKALAN DI KECAMATAN BANGKALAN

No Urut.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	Drs. H. M. JAMHURI	1.158	1.170	+12
4.	Drs. H. AFIF MAHFUDZ HADI	3.301	3.033	-268

**B. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA DI PARTAI PKB
MENURUT PEMOHON DAN TERMOHON UNTUK PENGISIAN
KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN BANGKALAN DI
KECAMATAN SOCAH**

No Urut.	Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		Selisih
		Pemohon	Termohon	
1.	Drs. H. M. JAMHURI	360	848	+488
4.	Drs. H. AFIF MAHFUDZ HADI	455	304	-151

Bahwa dengan memperhatikan uraian tabel tersebut, dapat dibuktikan dengan sederhana terdapat penggelembungan suara pada Caleg nomor urut 1 atas nama Drs. H. M. JAMHURI di Kecamatan Bangkalan dan Kecamatan Socah sebesar 488 (empat ratus delapan puluh delapan) suara.

Sementara itu pada diri Pemohon atas nama Drs. H. AFIF MAHFUDZ HADI terdapat pengurangan suara yang sangat signifikan, yakni di Kecamatan Bangkalan sebesar 268 (dua ratus enam puluh delapan) suara, dan di Kecamatan Socah sebesar 151 (seratus lima puluh satu) suara, sehingga total hilangnya suara Pemohon sebesar 419 (empat ratus sembilan belas) suara.

Permasalahan ini dikarenakan DA-1 yang dijadikan sebagai dasar DB-1 di Kabupaten Bangkalan hingga pada akhirnya dijadikan sebagai dasar penyusunan DC-1 oleh Termohon, TIDAK SESUAI dengan C-1 Plano [Bukti P-11B].

Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, tidak terbantahkan bahwa Form C-1 Plano adalah bukti yang bersifat menentukan dalam pemilu ini. Oleh karenanya Pemohon mohon agar Yang Mulia Mahkamah Konstitusi dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya bagi Pemohon. Sehingga dalam hal pengurangan suara sebesar 419 (empat ratus sembilan belas) suara tersebut dikembalikan kepada Pemohon maka terang benderang dan nyata, perolehan suara Pemohon menjadi tertinggi di Partai Kebangkitan Bangsa di Daerah Pemilihan Kabupaten Bangkalan 1, yakni sebesar 4.526 (empat ribu lima ratus dua puluh enam) suara. Hal ini jelas dengan rumus perhitungan yang benar menurut Pemohon sebagai

berikut:

Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		
	Kecamatan Bangkalan	Kecamatan Socah	Kecamatan Arosbaya
Drs. H. AFIF MAHFUDZ HADI	3.301	455	770
Total	4.526		

Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		
	Kecamatan Bangkalan	Kecamatan Socah	Kecamatan Arosbaya
Drs. H. M. JAMHURI	1.158	360	877
Total	4.024		

Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas terang benderang dan nyata bahwa Keputusan KPU (Termohon) Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 **[Vide Bukti P-1A]** *juncto* Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 **[Vide Bukti P-1B]** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Bangkalan 1 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan adalah **KELIRU, DAN SUDAH SEPATUTNYA UNTUK DIBATALKAN**. Oleh karena itu perolehan kursi yang diterima oleh Drs. H. M. JAMHURI berdasar dan beralasan hukum digantikan oleh Pemohon atas nama Drs. H. AFIF MAHFUDZ HADI sebagai pemilik suara sebesar 4.526 (empat ribu lima ratus dua puluh enam) suara yang mengalahkan perolehan suara Drs. H. M. JAMHURI dengan memperoleh suara sebesar 4.024 (empat ribu dua puluh empat) suara.

IV. ISU HUKUM KEEMPAT DAPIL 6 KABUPATEN MALANG DPRD KABUPATEN MALANG

1. Bahwa Daerah Pemilihan 6 Kabupaten Malang meliputi Kecamatan Lawang, Kecamatan Singosari dan Kecamatan Pakis.
2. Bahwa berdasarkan hasil Rekapitulasi Termohon sebagaimana tersebut

pada DB-1 Dapil Malang 6 Kabupaten Malang, jumlah perolehan suara PARTAI GOLKAR sebesar 39.481 (tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh satu) suara, sedangkan total perolehan suara PEMOHON sebesar 39.130 (tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh), sehingga terjadi selisih 351 (tiga ratus lima puluh satu) suara antara perolehan suara PEMOHON dan PARTAI GOLKAR [**Bukti P-12**]. Hal ini berimplikasi pada perebutan kursi ke 8 di dapil Malang 6 yang seharusnya diperoleh Pemohon atas nama Caleg Nur Mutiah Faridah.

3. Bahwa jumlah perolehan suara PARTAI GOLKAR tersebut sesungguhnya diperoleh dengan cara tidak sah, karena diperoleh dari adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon pada Form DAA1 sehingga tidak sesuai dengan Form C1.

Penggelembungan suara tersebut mengakibatkan perolehan suara PARTAI GOLKAR mengalami penambahan secara signifikan yang terjadi di beberapa TPS, di beberapa Desa di Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang sehingga mengalahkan perolehan suara milik Pemohon dengan rincian sebagai berikut:

Penggelembungan Suara Partai Golkar di Kecamatan Lawang

NO	DESA	TPS	C1 [Bukti P-13A]	DAA1 [Bukti P-13B]	SELISIH
1	BEDALI	6	24	94	+70
	BEDALI	23	27	63	+36
2	SRIGADING	15	34	114	+80
3	SUMBERNGEPOH	2	37	57	+20
	SUMBERNGEPOH	4	42	52	+10
	SUMBERNGEPOH	13	42	72	+30
4	SIDODADI	1	29	59	+30
	SIDODADI	15	19	21	+2
	SIDODADI	29	49	79	+30
5	KALIREJO	3	29	49	+30
	KALIREJO	17	31	41	+10
	KALIREJO	29	26	46	+20
	KALIREJO	33	48	68	+20
6	WONOREJO	7	43	46	+3
	WONOREJO	14	24	34	+10
	WONOREJO	17	23	33	+10
	WONOREJO	20	98	100	+2
7	TURIREJO	10	35	65	+30
8	KETINDAN	4	26	46	+20
		17	48	38	+10
		19	40	50	+10
9	SUMBERNGEPOH	12	33	53	+20

10	LAWANG	35	21	32	+11
		41	30	50	+20
		17	28	38	+10
		19	40	50	+10
TOTAL					+554

4. Bahwa terjadi pula penambahan jumlah perolehan suara PARTAI GOLKAR yang diperoleh dengan cara tidak sah karena diperoleh dari adanya penggelembungan suara dengan menjumlahkan secara berlebihan dan menjadi keliru yang dilakukan oleh Termohon pada form C1 yang mengakibatkan suara perolehan PARTAI GOLKAR mengalami penambahan secara signifikan yang terjadi di beberapa TPS, di beberapa desa di Kecamatan Singosari dengan rincian sebagai berikut:

Penggelembungan Suara Partai Golkar di Kecamatan Singosari

NO	DESA	TPS	C1 [Bukti P-13C]	DAA1 [Bukti P-13D]	SELISIH
1.	GUNUNG REJO	2	10	13	+5
		6	40	43	+3
2.	TOYOMARTO	19	29	32	+3
		27	43	63	+20
3.	LAWANG	35	21	32	+11
		41	30	50	+20
		17	28	38	+10
		19	40	50	+10
TOTAL					+82

5. Bahwa penggelembungan suara di Partai Golkar tersebut terjadi dengan pola penjumlahan suara parpol dan caleg pada Form C1 yang salah (dinaikkan) dan langsung masuk ke form DAA1 (juga dinaikkan secara illegal) dan kesalahan tersebut tidak dibetulkan oleh Termohon sehingga kemudian di DA-1 dan DB-1 tertulis sama dan merugikan kepentingan Pemohon yang suaranya seharusnya melampui suara Partai Golkar.
6. Bahwa menyadari terdapat penggelembungan suara yang dilakukan secara terang benderang, dan sudah tidak dapat dibantah sebagai bentuk kecurangan pemilu, saksi Pemohon atas nama Choirul Anam telah menyampaikan keberatan pada saat proses penghitungan suara di tingkat kabupaten, akan tetapi keberatan tersebut tidak ditindaklanjuti oleh Termohon. **[Bukti P-14]**.
7. Bahwa dengan adanya penggelembungan suara PARTAI GOLKAR yang

dilakukan oleh Termohon di beberapa TPS di beberapa desa di Kecamatan Lawang dan Singosari dari C1 ke DAA1 dengan total sebesar 636 (enam ratus tiga puluh enam) suara tersebut, maka perolehan suara Partai GOLKAR yang semula 39.481 (tiga puluh sembilan ribu empat ratus delapan satu) suara, setelah dilakukan pembetulan maka suara seharusnya hanya berjumlah 38.845 (tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh lima) suara.

Dengan demikian, perolehan **suara PEMOHON** yang berjumlah 39.130 (tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh) suara, **melampaui perolehan suara Partai GOLKAR** yang hanya memiliki suara sebesar 38.845 (tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh lima) suara, yakni dengan selisih sebesar 285 (dua ratus delapan puluh lima) suara.

Dengan demikian, berdasarkan pada data-data sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon layak untuk memperoleh 2 (dua) kursi di Daerah Pemilihan 6 Kabupaten Malang dan oleh karenanya perebutan kursi di kedelapan di Daerah Pemilihan 6 Kabupaten Malang tersebut, berdasar dan beralasan hukum ditetapkan menjadi milik Pemohon atas nama Nur Mutiah Faridah.

Yang Mulia Mahkamah Konstitusi, sebelum Pemohon sampai pada petitum permohonan ini, perlu Pemohon sampaikan bahwa Pemohon meyakini prinsip hukum dan keadilan yang telah berlaku universal dan selalu digunakan oleh Mahkamah Konstitusi di dalam putusannya yang menyatakan "***nullus commodum capere potest de injuria sua propria***" artinya "***tidak seorangpun boleh diuntungkan dari pelanggaran yang dilakukan, pun tidak boleh dirugikan oleh penyimpangan yang dilakukan orang lain***" akan tetap ditegakkan *in casu* untuk meluruskan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh Termohon.

Prinsip hukum tersebut dalam hukum pemilu bertujuan melindungi demokrasi dari perbuatan curang yang telah merugikan kepentingan hukum Pemohon, dan dalam hal terjadi kecurangan maka Termohon berkewajiban untuk melakukan pemulihan keadaan agar demokrasi terjaga dan dapat berjalan dan *fairness*, Luber, Jurdil. Demikian, tidak satupun dari pihak partai dan caleg manapun yang ikut dalam

penyelenggaraan pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Oleh karenanya, Pemohon meyakini pula bahwa Mahkamah Konstitusi di samping mempunyai kewenangan untuk menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga mempunyai kewenangan konstitusional untuk menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, oleh sebab itu meskipun menurut Undang undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah Konstitusi adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang dipersengketakan harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan.

V. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan uraian di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Timur 11 untuk pengisian calon Anggota DPR RI;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon H. Zaini Rahman, M.H., sepanjang pengisian keanggotaan DPR RI pada Dapil Jawa Timur 11 terkhusus pada 7 (tujuh) Kecamatan di Kabupaten Bangkalan, adalah sebagai berikut:

Partai	KECAMATAN							Jumlah
	Kamal	Konang	Socah	Arosbaya	Bangkalan	Blega	Labang	
PKB	0	136	470	531	0	489	932	2.558

1. H.Zaini Rahman, M.H.	1.961	1.676	456	756	161	301	487	5.798
2. Muh Unais Ali Hisyam, M.PD.I	118	21	70	120	22	269	140	760
3. Nabila Mundir	270	395	318	584	1.352	306	556	3.781
4. H. Syafiuddin, S.Sos	140	5.609	850	814	3.813	3.417	4.249	14.647
5. Dr. Marzuki, M.Si	146	37	63	8	18	187	124	583
6. Gina Handayani	25	5	18	10	9	12	24	103
7. Ir. H. Luqman Hakim	49	6	45	61	10	28	33	232
8. Rika Nurlela, S.Ag.	45	6	38	47	6	31	55	228
TOTAL	2.754	7.894	2.328	2.931	5.391	5.040	6.600	28.690

4. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Timur 14 dengan tabel sebagai berikut:

No	Partai	Kabupaten				Total
		Sumenep	Pamekasan	Sampang	Bangkalan	
1	PKB	202.688	228.328	138.404	62.184	631.604
2	GERINDRA	28.721	21.685	28.501	116.226	195.133
3	PDIP	24.437	8.371	11.375	187.594	231.777
4	GOLKAR	10.776	6.357	123.215	1.394	141.742
5	NASDEM	20.007	40.273	233.220	133.098	426.598
6	GARUDA	1.688	525	71	239	2.523
7	BERKARYA	5.893	2.304	492	1.413	10.102
8	PKS	12.798	56.399	8.182	14.243	91.622
9	PERINDO	2.357	4.924	103.115	437	110.833
10	PPP	32.912	48.720	34.910	11.177	127.719
11	PSI	1.489	827	87	127	2.530
12	PAN	121.450	22.660	17.468	138.063	299.641

13	HANURA	19.092	18.150	25.311	893	63.446
14	DEMOKRAT	161.235	143.467	34.615	40.044	379.361
19	PBB	3.429	30.086	22.835	77.319	133.669
20	PKPI	1.465	205	20	51	1.741
TOTAL		650.437	633.281	781.821	784.502	2.850.041

5. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon sepanjang pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jawa Timur pada Daerah Pemilihan Jawa Timur 14, adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI	KABUPATEN					DIBAGI			
		SUMENEP	PAMEKASAN	SAMPANG	BANGKALAN	TOTAL	1	3	5	7
1	PKB	202,688	228,328	139,734	67,997	638,747	638,747	212,916	127,749	91,250
2	GERINDRA	28,721	21,685		116,168	166,574	166,574	55,525	33,315	23,796
3	PDIP	24,437	8,371	11,375	187,592	231,775	231,775	77,258	46,355	33,111
4	GOLKAR	10,776	6,357	123,215	2,875	143,223	143,223	47,741	28,645	20,460
5	NASDEM	20,007	40,273	233,220	126,958	420,458	420,458	140,153	84,092	60,065
6	GARUDA	1,688	525	71	508	2,792	2,792	931	558	399
7	BERKARYA	5,893	2,304	492	2,807	11,496	11,496	3,832	2,299	1,642
8	PKS	12,798	56,399	8,182	14,261	91,640	91,640	30,547	18,328	13,091
9	PERINDO	2,357	4,924	103,115	807	111,203	111,203	37,068	22,241	15,886
10	PPP	32,912	48,720	34,910	11,546	128,088	128,088	42,696	25,618	18,298
11	PSI	1,489	827	87	251	2,654	2,654	885	531	379
12	PAN	121,450	22,660	17,468	140,998	302,576	302,576	100,859	60,515	43,225
13	HANURA	19,092	18,150	25,311	2,522	65,075	65,075	21,692	13,015	9,296
14	DEMOKRAT	161,235	143,467	34,615	38,176	377,493	377,493	125,831	75,499	53,928
19	PBB	3,429	30,086	22,835	68,080	124,430	124,430	41,477	24,886	17,776
20	PKPI	1,465	205	20	102	1,792	1,792	597	358	256
TOTAL		650,437	633,281	754,650	781,648	2,820,016				

6. Menetapkan Pemohon Atas Nama NUR FAIZIN, M.A., sebagai Anggota Legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur Terpilih dari Pemilihan Jawa Timur 14.
7. Keputusan KPU (Termohon) Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 juncto Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Bangkalan 1 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan;

8. Memperbaiki dan Menetapkan Hasil perolehan Suara yang benar untuk sepanjang Daerah Pemilihan Kabupaten Bangkalan 1 sebagai berikut:

Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		
	Kec.Bangkalan	Kec.Socah	Kec. Arosbaya
Drs. H. AFIF MAHFUDZ HADI	3.301	455	770
Total	4.526		

Nama Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara		
	Kec. Bangkalan	Kec.Socah	Kec.Arosbaya
Drs. H. M. JAMHURI	1.158	360	877
Total	4.024		

9. Menetapkan Pemohon Atas Nama Drs. H. AFIF MAHFUDZ HADI, sebagai Anggota Legislatif DPRD KABUPATEN Bangkalan Terpilih dari **Daerah Pemilihan Kabupaten Bangkalan 1**.
10. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 **sepanjang Daerah Pemilihan Malang 6;**

11. Memperbaiki dan Menetapkan Hasil perolehan Suara yang benar untuk **sepanjang Daerah Pemilihan Malang 6** sebagai berikut:

NO	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN SUARA
1.	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	39.130
2.	Partai GOLKAR	38.845

12. Menetapkan Pemohon Atas Nama NUR MUTIAH FARIDAH, sebagai Anggota Legislatif DPRD KABUPATEN MALANG Terpilih dari **Daerah**

Pemilihan Malang 6.

13. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1A sampai dengan P-20 sebagai berikut:

1. Bukti P-1A : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019.
2. Bukti P-1B : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019.
3. Bukti P-2A : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018.
4. Bukti P-2B : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 80/PL.01.1-Kpt/03/KPU/III/2018 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 17 Februari 2018.

5. Bukti P-2C : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 309/PL.01.1-Kpt/03/KPU/IV/2018 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 bertanggal 13 April 2018.
6. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan KPU Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2017.
7. Bukti P-4A : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum RI Nomor 1395/PL.01.4-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1129/PL.01.4-Kpt/06/IX/2018 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 22 Oktober
8. Bukti P-4 B : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur Nomor: 44/PL.01.4Kpt/35/Prov/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 20 September 2018.
9. Bukti P-4C : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Malang Nomor 380/HK.03.1-Kpt/3507/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Partai Kebangkitan Bangsa dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 20 September 2018

10. Bukti P-5 : Fotokopi Surat No 2926/DPP-03/VI/B.1/V/2019 tentang persetujuan Pengajuan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tingkat DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Bangkalan I Atas Nama Drs. H. Afif Mahfudz Hadi
11. Bukti P-6A : Fotokopi Form DB-1 DPR RI, Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari seluruh Kabupaten di Dapil Jawa Timur XI meliputi kabupaten Bangkalan.
12. Bukti P-6B : Fotokopi Form DA1-DPR RI. Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jawa Timur XI.
13. Bukti P-6C : Fotokopi Form DA1-DPR RI. Kecamatan Arosbaya. Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jawa Timur XI.
14. Bukti P-6D : Fotokopi Form DA1-DPR RI. Kecamatan Konang. Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jawa Timur XI.
15. Bukti P-6E : Fotokopi Form DA1-DPR RI. Kecamatan Kamal. Sertifikasi Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jawa Timur XI.
16. Bukti P-6F : Fotokopi Form DA1-DPR RI. Kecamatan Bocah. Sertifikasi

- Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jawa Timur XI.
17. Bukti P-7A : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019
18. Bukti P-7B : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019
19. Bukti P-7C : Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi atau Catatan Kejadian Khusus Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Gerindra
20. Bukti P-8A : Fotokopi Form DB1-DPRD Provinsi. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Kecamatan Di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jawa Timur 14.
21. Bukti P-8B : Fotokopi Form DA1-DPR RI. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jawa Timur 14.
22. Bukti P-8C : Fotokopi Form DA1-DPRD Provinsi. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kecamatan Arosbaya, Kabupaten

- Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jawa Timur 14.
23. Bukti P-8D : Fotokopi Form DA1-DPR RI. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jawa Timur 14.
24. Bukti P-8E : Fotokopi Form DA1-DPR RI. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jawa Timur 14.
25. Bukti P-8F : Fotokopi Form DA1-DPR RI. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jawa Timur 14.
26. Bukti P-8G : Fotokopi Form DA1-DPR RI. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jawa Timur 14.
27. Bukti P-9A : Fotokopi Form C1- DPRD, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kelurahan Batuporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jawa Timur 14.
28. Bukti P-9B : Fotokopi Form DAA1- DPRD, Sertifikat Rekapitulasi Hasil

- Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kelurahan Batuporo Timur, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jawa Timur 14.
29. Bukti P-10A : Fotokopi Form C1- DPRD, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kelurahan Daleman, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jawa Timur 14.
30. Bukti P-10B : Fotokopi Form DAA1- DPRD, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Dari Setiap Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019, Kelurahan Daleman, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Jawa Timur 14.
31. Bukti P-11A : Fotokopi Form DC-1 DPRD Kab/Kota, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Bangkalan, Jawa Timur, daerah pemilihan Kabupaten Bangkalan 1.
32. Bukti P-11B : Fotokopi Form C-1 DPRD, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Dari Setiap Desa/Kelurahan Dalam Wilayah Kecamatan Bangkalan, Jawa Timur daerah pemilihan Kabupaten Bangkalan 1.
33. Bukti P-12 : Fotokopi Form DB1-DPRD Kab/Kota. Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dari setiap Kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah

- Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur, Daerah Pemilihan Malang 6.
34. Bukti P-13A : Fotokopi Form C- 1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Lawang di 6 desa
35. Bukti P-13B : Fotokopi Form DAAA-1 DPRD Kab/ Kota Kecamatan Lawang , kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
36. Bukti P-13C : Fotokopi Form C- 1 DPRD Kab/Kota Kecamatan Singosari di 2 desa
37. Bukti P- 13D : Fotokopi Form DAAA-1 DPRD Kab/ Kota Kecamatan Singosari , kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.
38. Bukti P-14 : Fotokopi Surat Pernyataan Saksi DPC PKB Kabupaten Malang Atas nama Choirul anam saat proses Peghitungan suara atau Rekapitulasi di tingkat Kabupaten.
39. Bukti P-15 : Fotokopi Form C1- DPR RI dari beberapa TPS di beberapa Desa di Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan Dapil Jawa Timur XI
40. Bukti P-16 : Fotokopi Form C1- DPR RI dari beberapa TPS di beberapa Desa di Kecamatan Arosbaya, Kabupaten Bangkalan Dapil Jawa Timur XI
41. Bukti P-17 : Fotokopi Form C1- DPR RI dari beberapa TPS di beberapa Desa di Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan Dapil Jawa Timur XI
42. Bukti P-18 : Fotokopi Form C1- DPR RI, Desa dari beberapa TPS di beberapa Desa di Kecamatan Kamal, Kabupaten Bangkalan Dapil Jawa Timur XI
43. Bukti P-19 : Fotokopi Form C1- DPR RI, Desa dari beberapa TPS di beberapa Desa di Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan Dapil Jawa Timur XI
44. Bukti P-20 : Fotokopi Form C1- DPR RI, Desa dari beberapa TPS di beberapa Desa di Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan Dapil Jawa Timur XI

Selain itu, Pemohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Juli 2019 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Ach. Faidy Suja'ie

- Saksi adalah saksi mandat PKB di Rapat Pleno Terbuka Tingkat Provinsi.
- Saksi menerangkan bahwa ketika diadakan pleno untuk Dapil Madura, Partai PKB mengajukan keberatan dikarenakan perbedaan data DA-1 dengan DB-1. Saksi menerangkan bahwa hal itu sudah ditindaklanjuti berdasarkan rekomendasi Bawaslu di rekap provinsi tersebut, tetapi hasilnya tetap menunjukkan perbedaan.
- Saksi menjelaskan bahwa DA-1 yang saksi terima berbeda dengan yang dimiliki oleh KPU, Bawaslu, dan beberapa partai politik yang lain. DA-1 Partai PKB hanya sama dengan DA-1 Partai Gerindra.
- Saksi menerangkan data DA-1 yang mereka miliki telah sesuai dengan C-1 yang diterima secara berjenjang dan telah dilampirkan sebagai bukti.
- Saksi menjelaskan bahwa ia hanya memiliki data DA-1 di Kecamatan Kamal, Kecamatan Konang, Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Blega, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Labang, dan Kecamatan Socah. Terdapat perbedaan data DA-1 versi Pemohon dan versi Termohon. Tetapi saksi tidak mengetahui proses terjadinya pergeseran suara tersebut. Perbedaan suara sudah disampaikan sesuai dengan isi permohonan Pemohon.
- Saksi menjelaskan suara PKB di DB-1 mengalami penambahan suara. Menurut DA-1, dari 7 Kecamatan, suara total PKB adalah 28.690 suara, kemudian di DB-1 berubah menjadi 45.361 suara. Sehingga pokok perbedaan antara formulir DA-1 dan DB-1 ialah adanya penambahan suara Partai PKB di DB-1.
- Saksi menjelaskan bahwa ada pergeseran suara Caleg Nomor 1, yang seharusnya menurut DA-1 sebesar 5798 suara kemudian di DB berubah menjadi 53 suara. Pergeseran suara juga mempengaruhi caleg lainnya. Pergeseran terjadi di Internal PKB.

2. Fathur Rozi

- Saksi merupakan saksi dari Partai PKB di TPS 5 Desa Daleman Kecamatan Kedungdung.
- Saksi menerangkan bahwa di TPS 5 suara PKB sebesar 125 suara atas nama Bapak Alyadi, Caleg Nomor Urut 2. Rekapitulasi hingga ke tingkat PPK tidak mengalami adanya perubahan suara. Sedangkan suara Partai PKB baik caleg maupun partai untuk seluruh Desa Daleman sebesar 332 suara. Saksi

menjelaskan bahwa apabila diperinci, ditemukan jumlah suara partai PKB di Desa Daleman ialah sebesar 10 suara sedangkan sisa suara lainnya untuk Caleg Partai PKB Nomor urut 2.

- Saksi kemudian menerangkan bahwa di tingkat kabupaten suara Caleg PKB menjadi 0 dari yang seharusnya 133 suara. Kehilangan suara terjadi di 2 desa, yaitu Desa Daleman, Kecamatan Kedungdung dan Desa Batoporo Timur, Kecamatan Kedungdung.
- Saksi menerangkan bahwa di Desa Batoporo Timur, dari yang seharusnya 998 suara, mengalami perubahan menjadi 0 suara di tingkat kabupaten.
- Saksi menyampaikan bahwa perolehan suara di Desa Daleman sebesar 332 suara kemudian berubah menjadi 0 suara di tingkat kabupaten.

3. Syamsul Arifin

- Saksi merupakan saksi Partai PKB di tingkat Kecamatan Bangkalan.
- Saksi menerangkan bahwa ada perselisihan suara di TPS 02. Suara PKB berubah dari 28 suara menjadi 5 suara. Setelah itu dilakukan pembetulan saat rekap di tingkat kecamatan. Perselisihan tersebut berlanjut sampai malam hari sehingga saksi pemohon kemudian meninggalkan rapat tersebut.
- Saksi menerangkan setelah dilakukan perhitungan terdapat perselisihan suara dari 455 suara menjadi 304 suara.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Jawaban Termohon Nomor 59-01-14/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 10 Juli 2019 yang diterima pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam SURAT PERMOHONAN pada Posita 6 dalam I. ISU HUKUM PERTAMA PADA DAERAH PEMILIHAN JAWA TIMUR 11 UNTUK PENGISIAN CALON ANGGOTA DPR RI, pada pokoknya Pemohon

mendalilkan bahwa perolehan suara Caleg Pemohon atas nama H. Zaini Rahman, M.H., hilang di 7 (tujuh) kecamatan sebagaimana termaktub pada Posita tersebut total sebanyak 5.745 suara. Pada posita itu Pemohon menyampaikan rincian kehilangan suara pada tiap-tiap kecamatan. Namun, perhitungan Pemohon ternyata tidak jelas; karena setelah Termohon menjumlahkan rincian-rincian kehilangan suara itu, hasil penjumlahannya adalah 5.738 suara, bukan 5.745 suara seperti yang didalilkan Pemohon.

- 2) Bahwa dalam SURAT PERMOHONAN pada Posita 2 dalam III. ISU HUKUM KETIGA PADA DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN BANGKALAN 1 UNTUK PENGISIAN CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN BANGKALAN, pada pokoknya Pemohon mendalilkan **“bahwa susunan daftar perolehan suara yang dibuat oleh Termohon yang tertuang dalam DC-1 sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada data DB-1 di seluruh Kabupaten di Daerah Pemilihan Kabupaten Bangkalan 1 meliputi Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Socah, dan Kecamatan Arosbaya yang mengacu pada Daerah Pemilihan-1, yang Pemohon yakini bermasalah...dst”**. Sedemikian nyata bahwa dalil Pemohon tersebut adalah tidak jelas; karena Formulir Model DC-1 tidak ada dalam Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota. Selanjutnya karena Formulir DB-1 adalah Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota, maka tidak jelas pula dalil Pemohon dalam Posita 2, yakni **“...yang tertuang dalam DC-1 sebagaimana tersebut di atas didasarkan pada data DB-1 seluruh Kabupaten di Daerah Pemilihan Kabupaten Bangkalan 1...dst.”**.

Sedemikian berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Termohon menyangkal setiap dan seluruh pernyataan, argumen, dalil, klaim, dan permohonan Pemohon *a quo*; kecuali terhadap hal-hal yang secara tertulis, kategoris, dan spesifik diakui validitas maupun kebenarannya oleh Termohon.
2. Bahwa karena Pemohon telah menarik/mencabut permohonan pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-

Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019, Pukul 01.46 WIB dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang Daerah Pemilihan Malang 6 untuk pengisian Calon Anggota DPRD Kabupaten Malang, maka Termohon tidak perlu menjawab permohonan tersebut maupun yang terkait dengan itu.

3. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih maupun perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Jawa Timur XI, DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil Jawa Timur 14, DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil Bangkalan 1, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

2.1. PROVINSI JAWA TIMUR

2.1.1. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

2.1.1.1. DAPIL JAWA TIMUR XI

Tabel 1.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPR MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

NO	NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA MENURUT		SELISIH
		TERMOHON	PEMOHON	
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	21,004		
1	H. ZAINI RAHMAN, M.H.	138,680	143.986	5.306
2	MUH. UNAIS ALI HISYAM, M. PD.I	120,030		
3	NABILA MONDIR	5,870		
4	H. SYAFI UDDIN, S.SOS	142,303		
5	Dr. MARZUKI, M.Si	7,332		
6	GINA HANDAYANI, S. Ag.	1,208		
7	Ir. H. LUQMAN HAKIM	3,466		
8	RIKA NURLELA, S. Ag.	1,606		

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 5.306 suara adalah tidak benar (bukti T-002-JAWA TIMUR 11-PKB-14-01-14, T-003-JAWA TIMUR 11-PKB-14-01-14, T-004-JAWA TIMUR 11-PKB-14-01-14, T-008-JAWA TIMUR 11-PKB-14-01-14, T-009-JAWA TIMUR 11-PKB-14-01-14, dan T-010-JAWA TIMUR 11-PKB-14-01-14).

2.1.2. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

2.1.2.1. DAPIL JAWA TIMUR 14

Tabel 1.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Menurut		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	631.276	638.419	7.143
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	195.133		
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	231.777		
4.	Partai Golongan Karya	141.744		
5.	Partai Nasdem	426.598		
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	2.523		
7.	Partai Berkarya	10.102		
8.	Partai Keadilan Sejahtera	91.622		
9.	Partai Persatuan Indonesia	110.836		
10.	Partai Persatuan Pembangunan	127.719		
11.	Partai Solidaritas Indonesia	2.530		
12.	Partai Amanat Nasional	299.641		
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	63.446		
14.	Partai Demokrat	379.361		
15.	Partai Bulan Bintang	133.669		
16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.741		

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang sebanyak 7.143 suara adalah tidak benar (bukti T-001-JAWA TIMUR 14-PKB-14-01-14, T-002-JAWA TIMUR 14-PKB-14-

01-14, T-003-JAWA TIMUR 14-PKB-14-01-14, T-004-JAWA TIMUR 14-PKB-14-01-14, dan T-005-JAWA TIMUR 14-PKB-14-01-14);

2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain; yakni Partai GERINDRA, Partai NASDEM, Partai DEMOKRAT, Partai PBB, Partai PERINDO, dan Partai PDIP adalah tidak benar (bukti T-001-JAWA TIMUR 14-PKB-14-01-14, T-002-JAWA TIMUR 14-PKB-14-01-14, T-003-JAWA TIMUR 14-PKB-14-01-14, T-004-JAWA TIMUR 14-PKB-14-01-14, dan T-005-JAWA TIMUR 14-PKB-14-01-14, T-006-JAWA TIMUR 14-PKB-14-01-14, dan T-007-JAWA TIMUR 14-PKB-14-01-14).

2.1.3. PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

2.1.3.1. KABUPATEN/KOTA BANGKALAN

2.1.3.1.1. DAPIL BANGKALAN 1

Tabel 1.

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA CALON ANGGOTA DPRD MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

No.	PARPOL	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon DB1	Pemohon	
1.	Drs. H. M. JAMHURI	4.443	2.395 (dalam permohonan 4.024)	2.048
-	Bangkalan	1.170	1.158	
-	Socah	848	360	
-	Arosbaya	2.425	877	
2.	Drs. H. AFIF MAHFUDZ HADI	4.107	4.526	-419
-	Bangkalan	3.033	3.301	
-	Socah	304	455	
-	Arosbaya	770	770	

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kec Bangkalan, Kecamatan Socah, dan Kecamatan Arosbaya sebanyak 419 suara adalah tidak benar (bukti T-001-BANGKALAN 1-PKB-14-01-14, T-002-BANGKALAN 1-PKB-14-01-14, T-006-BANGKALAN 1-PKB-14-01-14, dan T-007-BANGKALAN 1-PKB-14-01-14);
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Caleg DPRD Kab/Kota Bangkalan lain atas nama Drs. H. M. JAMHURI di Kec Bangkalan, Kecamatan Socah, dan Kecamatan Arosbaya sebanyak 2.048 suara adalah tidak benar (bukti T-001-BANGKALAN 1-PKB-14-01-14, T-002-BANGKALAN 1-PKB-14-01-14, T-006-BANGKALAN 1-PKB-14-01-14, dan T-007-BANGKALAN 1-PKB-14-01-14).

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menerima Eksepsi Termohon

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB (Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD Tahun 2019);
3. Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:

3.1. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (H. ZAINI RAHMAN, M.H.) DI
PROVINSI JAWA TIMUR

3.1.1. PEROLEHAN SUARA CALEG PARTAI PKB UNTUK
PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut
Termohon, adalah sebagai berikut ini:

DAPIJ JAWA TIMUR 11

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	H. ZAINI RAHMAN, M.H.	138,680
2.	MUH. UN AIS ALI HISYAM, M. PD.I	120,030
3.	NABILA MONDIR	5,870
4.	H. SYAFI UDDIN, S.SOS	142,303
5.	Dr. MARZUKI, M.Si	7,332
6.	GINA HANDAYANI, S. Ag.	1,208
7.	Ir. H. LUQMAN HAKIM	3,466
8.	RIKA NURLELA, S. Ag.	1,606

3.1.2. PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK PKB)
UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut
Termohon, adalah sebagai berikut ini:

DAPIJ JAWA TIMUR 14

No.	PARPOL	Perolehan Suara
1.	Partai Kebangkitan Bangsa	631.276
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	195.133
3.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	231.777
4.	Partai Golongan Karya	141.744
5.	Partai Nasdem	426.598
6.	Partai Gerakan Perubahan Indonesia	2.523
7.	Partai Berkarya	10.102
8.	Partai Keadilan Sejahtera	91.622
9.	Partai Persatuan Indonesia	110.836
10.	Partai Persatuan Pembangunan	127.719
11.	Partai Solidaritas Indonesia	2.530
12.	Partai Amanat Nasional	299.641
13.	Partai Hati Nurani Rakyat	63.446
14.	Partai Demokrat	379.361
15.	Partai Bulan Bintang	133.669

16.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	1.741
-----	---	-------

3.1.3. PEROLEHAN SUARA CALEG PKB UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN/KOTA

Termohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut ini:

KABUPATEN/KOTA BANGKALAN DAPIL BANGKALAN 1

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota	Perolehan Suara
1.	Drs. H. M. JAMHURI	4.443
2.	Drs. H. AFIF MAHFUDZ HADI	4.107

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-003 sampai dengan T-004 sebagai berikut:

DPR RI DAPIL JAWA TIMUR XI

1. Bukti T-003-JAWA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB1
TIMUR 11-PKB-14-01-14 Kabupaten Bangkalan
2. Bukti T-004-JAWA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1
TIMUR 11-PKB-14-01-14 seluruh Kecamatan pada Kabupaten Bangkalan
3. Bukti T-008-JAWA : Fotokopi SK KPU RI Nomor 987/PL.01.8-
TIMUR XI-PKB-14-01-14 Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional sepanjang

perolehan suara calon anggota DPR RI DAPIL Jawa Timur 11 serta lampirannya.

4. Bukti T-009-JAWA : Fotokopi Model DC-KPU
TIMUR XI-PKB-14-01-14
5. Bukti T-010-JAWA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPR dan Pernyataan PPK
TIMUR XI -PKB-14-01-14
6. Bukti T-011-JAWA : Fotokopi Model DA1.Plano-DPR
TIMUR XI-PKB-14-01-14
7. Bukti T-012-JAWA : Fotokopi Model DAA1-DPR
TIMUR XI-PKB-14-01-14

DPRD PROVINSI DAPIL JAWA TIMUR 14

1. Bukti T-001-JAWA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DC1 pada
TIMUR 14-PKB-14-01-14 Dapil Jawa Timur 14
2. Bukti T-002-JAWA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB1 :
TIMUR 14-PKB-14-01-14
 - a. Kabupaten Bangkalan
 - b. Kabupaten Sampang
3. Bukti T-003-JAWA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA1 seluruh
TIMUR 14-PKB-14-01-14 Kecamatan pada :
 - a. Kabupaten Bangkalan
 - b. Kabupaten Sampang
4. Bukti T-004-JAWA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1
TIMUR 14-PKB-14-01-14
5. Bukti T-005-JAWA : Fotokopi SK KPU RI Nomor 987/PL.01.8-
TIMUR 14-PKB-14-01-14 Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten/Kota secara nasional sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Provinsi Jawa Timur DAPIL 14 (SK Nomor: 10/PL.01.7-Kpt/35/Prov/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019) serta lampirannya

6. Bukti T-006-JAWA : Fotokopi Model DC-KPU
TIMUR 14-PKB-14-01-14
7. Bukti T-007-JAWA : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C1-DPRD dan Pernyataan PPK
TIMUR 14-PKB-14-01-14
8. Bukti T-008-JAWA : Fotokopi Putusan Bawaslu RI No. 15/LP/PL/ADM/RI/00.00/V/2019
TIMUR 14-PKB-14-01-14
9. Bukti T-009-JAWA : Fotokopi Kumpulan DA-KPU dan MODEL DA1.Plano-DPRD PROVINSI
TIMUR 14-PKB-14-01-14
10. Bukti T-010-JAWA : Fotokopi Model DAA1-DPRD Provinsi
TIMUR 14-PKB-14-01-14

DPRD KABUPATEN DAPIL BANGKALAN 1

1. Bukti T-001- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB1 pada
BANGKALAN 1-PKB- Dapil Bangkalan 1
14-01-14
2. Bukti T-002- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA
BANGKALAN 1-PKB-
14-01-14
3. Bukti T-006- : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C
BANGKALAN 1-PKB-
14-01-14

4. Bukti T-007-
BANGKALAN 1-PKB-
14-01-14 : Fotokopi SK KPU RI Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional sepanjang perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan DAPIL Bangkalan 1 (SK Nomor: 115/HK.03.1-Kpt/3526/KPU-kab/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2019) serta lampirannya.
5. Bukti T-007-
BANGKALAN 1-PKB-
14-01-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1-DPRD Kab/Kota pada kelurahan/desa di wilayah Kecamatan Bangkalan dan Socah.

DAERAH PEMILIHAN MALANG 6

1. Bukti T-001-MALANG 1-
PKB-14-01-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB1 pada Dapil Malang 6
2. Bukti T-002- MALANG
1-PKB-14-01-14 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA
3. Bukti T-003- MALANG : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA1
1-PKB-14-01-14
4. Bukti T-004- MALANG : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C
1-PKB-14-01-14

Selain itu, Termohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Juli 2019 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Moch. Fauzan Jafar, S.Ag

- Saksi adalah mantan KPUD Kabupaten Bangkalan.
- Saksi menjelaskan bahwa rekapitulasi yang dilaksanakan oleh seluruh PPK di seluruh kecamatan di Kabupaten Bangkalan berjalan dengan lancar dan

sesuai prosedur yang sudah diatur, baik oleh undang-undang ataupun oleh PKPU, khususnya Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019 terkait dengan rekapitulasi.

- Saksi menerangkan bahwa di DA-1 tidak ada keberatan dari PKB baik untuk DPR RI, DPRD Provinsi, maupun juga untuk PKB yang di Dapil Bangkalan I. Begitu juga tidak ada pengisian keberatan di DA-2.
- Saksi menerangkan bahwa rekapitulasi di tingkat kabupaten juga berjalan dengan lancar dan tidak ada keberatan dari Partai PKB yang hadir dan tidak ada pengisian DB-2. Selanjutnya saksi menyampaikan bahwa saksi dari Partai PKB telah menandatangani DB-1.
- Saksi menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara DA-1 dan DB-1 di 7 kecamatan yang dipersoalkan Pemohon. Rekapitulasi tetap didasari dari data DA-1 dari PPK. Kotak suara juga tersegel dan tidak ada persoalan.
- Saksi mengetahui bahwa ada laporan ke Bawaslu Provinsi pada saat rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi sedangkan proses di Kabupaten Bangkalan tidak ada laporan ke Bawaslu. Sehingga saksi hendak menegaskan bahwa proses laporan perbedaan DA-1 tersebut ada di tingkat provinsi.
- Saksi menerangkan bahwa Partai PKS pernah mengisi DB-2 perihal pergeseran suara di Tanah Merah tetapi Partai PKB tidak mengisi DB-2.
- Selanjutnya saksi menerangkan bahwa terkait dengan protes di tingkat provinsi, telah dilakukan tindak lanjut berupa penyandingan data dengan hasil dimana DA-1 yang dimiliki Termohon sama dengan DA-1 milik Bawaslu, panwascam, dan PPK. DA-1 Termohon juga sama dengan DA-1 sebagian besar partai. Perbedaan DA-1 hanya ada pada PKB dan Gerindra.
- Saksi menerangkan bahwa Caleg PKB atas nama Zaini Rahman pernah melaporkan pelanggaran administrasi yang terjadi di 2 kecamatan yaitu Kecamatan Arosbaya dan Kecamatan Burneh ke Bawaslu. Bawaslu menyampaikan tidak ada pelanggaran administrasi yang terjadi di 2 kecamatan tersebut.

2. Abdullah, S.Ag

- Saksi merupakan Ketua PPK Modung.
- Saksi menyampaikan bahwa PPK sudah melaksanakan tugas sesuai undang-undang.

- Saksi menjelaskan bahwa di Kecamatan Modung ada 17 Desa, 163 TPS, dan tidak ada masalah dalam proses rekapitulasi. Begitu juga tidak ada laporan ke panwas sehingga tidak ada keberatan atau koreksi sama sekali di Kecamatan Modung.

3. Samsul Arifin, S.Sos.I

- Saksi adalah mantan Ketua PPK Kecamatan Bangkalan.
- Saksi menjelaskan bahwa proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan bangkalan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang ada.
- Saksi menegaskan tidak ada perubahan suara dari tingkat PPK ke Kabupaten. Begitu pula tidak ada protes ataupun persoalan dalam rekapitulasi di tingkat PPK. Selain itu saksi-saksi di tingkat PPK seluruhnya telah menandatangani surat. Selanjutnya saksi hendak menegaskan bahwa di Panwas sama sekali tidak ada permasalahan.

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait I memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 93-03-14/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang telah diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 11 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. OBJEK SENGKETA MELEBIHI TENGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
2. Bahwa sebagaimana diketahui dalam permohonan awal pemohon yang diajukan pada hari Kamis, tanggal 23 Mei 2019, Jam. 23.42 WIB, dengan pokok permohonan pada halaman 9 dan halaman 17 untuk provinsi Jawa Timur adalah hanya daerah pemilihan Jatim XIV (empat belas) untuk

pengisian calon anggota DPRD Provinsi dan daerah pemilihan Malang VI untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Malang, dengan petitum pemohon pada angka 2 dan angka 5 sebagai berikut:

“ 2. Membatalkan Keputusan Termohon Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8 – Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 157/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Timur XIV dengan tabel sebagai berikut:.....”

5. Membatalkan Keputusan Termohon Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8 – Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Berita Acara Nomor 157/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang Daerah Pemilihan Malang 6”

3. Bahwa tanggal 30 Mei 2019 pemohon menambahkan obyek sengketa untuk pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan Jatim XI (sebelas) kedalam dalil permohonannya pada saat perbaikan permohonan sebagaimana halaman 13, yang diterima pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2019, Jam: 16.00 WIB, dengan petitum pemohon pada angka 2 yang menyebutkan *“Membatalkan Keputusan Termohon Komisi Pemilihan Umum Nomor : 987/PL.01.8 – Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 dan Berita Acara Nomor 157/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Timur 11 untuk pengisian calon Anggota DPR RI”*. Adapun Penjelasan Sebagai berikut

Tabel :

PERSANDINGAN PERMOHONAN PEMOHON (PKB)

No	Uraian	Permohonan Awal	Perbaikan Permohonan	Keterangan
1.	Hari/ tanggal pengajuan	Kamis/ 23 Mei 2019 ,	Kamis/ 30 Mei 2019,	Permohonan Dapil JATIM XI DPR RI kadaluarsa
2.	Jam	Pukul 23:42 WIB	Pukul 16:00 WIB	
3.	Objek Sengketa Dapil JATIM	JATIM XIV DPRD PROVINSI	JATIM XI DPR RI	
			JATIM XIV DPRD PROVINSI	
		DPRD Kab Malang Dapil 6	DPRD Kab Bangkalan Dapil Bangkalan 1 DPRD Kab Malang Dapil Malang VI	

4. Bahwa berdasarkan tabel tersebut diatas terhadap penambahan obyek sengketa untuk pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan Jatim XI (sebelas) kedalam dalil permohonannya pada saat perbaikan permohonan dikualifikasi sebagai perubahan pokok permohonan atau dalil posita pemohon dan perubahan petitum permohonan.
5. Bahwa dengan demikian dihubungkan dengan jangka waktu pengajuan permohonan dalam perkara PPHU perkara a quo, secara jelas Permohonan Pemohon untuk daerah pemilihan Jatim XI (sebelas) Kadarluarsa
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terhadap permohonan pemohon sepanjang penyelesaian PPHU untuk pengisian DPR RI daerah pemilihan Jatim XI (sebelas) beralasan menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBELS*)

1. Bahwa menurut pihak terkait perbaikan permohonan terhadap dalil permohonan pemohon adalah tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut di bawah ini:
2. Bahwa permohonan pemohon dalam pokok perkara mendalilkan pemohon adalah calon anggota legislatif DPR RI telah kehilangan suara di daerah pemilihan Jawa Timur XI khusus Kabupaten Bangkalan sebesar 5.306 (lima ribu tiga ratus enam).
3. Bahwa selanjutnya pemohon menyatakan dalam pokok permohonan halaman 10 adalah permohonan a quo terjadi di dalam satu partai politik

in casu Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), akan tetapi pada halaman 13 terhadap dalil posita pada angka 7 menyatakan oleh karena kekeliruan termohon dalam melakukan rekapitulasi data dari DA1 ke DB-1, menyebabkan pemohon kehilangan kursi calon anggota DPR RI pada Dapil Jawa Timur XI.

4. Bahwa oleh karena terdapat pertentangan antara dalil posita satu dengan yang lain, secara jelas menimbulkan ketidakjelasan apakah permohonan pemohon merupakan sengketa selisih perolehan suara antara calon anggota di internal pemohon atautkah sengketa selisih perolehan suara dengan peserta pemilu yang lain.
5. Bahwa berdasarkan uraian diatas, oleh karena dalil permohonan pemohon tidak jelas dan kabur beralasan menurut hukum dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa menurut pihak terkait terhadap perolehan suara pihak terkait dan pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Timur XI adalah sebagai berikut:

2.1 PROVINSI JAWA TIMUR

2.2 PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI

2.3 DAPIL JATIM XI

Tabel 1 : PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) DAN PEMOHON DI PROVINSI JAWA TIMUR UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JATIM XI

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	212.113		
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)		441.559	229.446

Bahwa berdasarkan tabel 1 terhadap perolehan suara pihak terkait dan pemohon bersesuaian dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan secara nasional pemilihan umum tahun 2019 atau formulir DD1 -

DPR. Adapun rincian perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI di daerah pemilihan (dapil) jatim 11 di 4 (empat) Kabupaten yaitu Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep sebagai berikut:

A. KABUPATEN BANGKALAN

Dengan mendasarkan pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 atau formulir Model DC1 – DPR, maka diketahui perolehan suara pihak terkait dan pemohon sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	48.808		89.557
1	PKB		138.385	

B. KABUPATEN SAMPANG

Dengan mendasarkan pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 atau formulir Model DC1 – DPR, maka diketahui perolehan suara pihak terkait dan pemohon sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	53.928		36.925
1	PKB		17.003	

C. KABUPATEN PAMEKASAN

Dengan mendasarkan pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 atau formulir Model DC1 – DPR, maka diketahui perolehan suara pihak terkait dan pemohon sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	30.645		35.021
1	PKB		65.666	

D. KABUPATEN SUMENEP

Dengan mendasarkan pada sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 atau formulir Model DC1 – DPR, maka diketahui perolehan suara pihak terkait dan pemohon sebagai berikut:

No	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Pihak Terkait	Pemohon	
3	PDI Perjuangan	78.732		141.818
2	Partai Gerindra		220.505	

Adapun sebagaimana persandingan perolehan suara tersebut diatas, maka pihak terkait mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa pihak terkait menolak seluruh dalil pemohon yang menyatakan oleh karena kekeliruan termohon dalam melakukan rekapitulasi data dari DA1 ke DB-1, menyebabkan pemohon kehilangan kursi calon anggota DPR RI pada Dapil Jawa Timur XI.
2. Bahwa selanjutnya pihak terkait menyatakan keputusan termohon yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 telah benar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dimana penetapan hasil pemilu untuk partai politik dan calon anggota DPR dilakukan oleh KPU (vide bukti PT – 1).
3. Bahwa dengan demikian penetapan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim XI telah benar, sebagaimana sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan secara nasional pemilihan umum tahun 2019 atau formulir DD1 – DPR terhadap perolehan suara pihak terkait adalah sebanyak 212.113 suara dan perolehan suara pemohon adalah sebanyak 441.559 suara. (vide bukti PT – 2).

4. Bahwa adapun hasil penghitungan perolehan suara pihak terkait dan pemohon per kabupaten sebagaimana sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 adalah benar, sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kabupaten/kota di daerah pemilihan dalam wilayah provinsi pemilihan umum tahun 2019 atau formulir Model DC1 – DPR. (vide bukti PT – 3)
5. Bahwa selain itu perolehan suara pihak terkait dan pemohon pada DC1 – DPR bersesuaian dengan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara calon anggota DPR dari setiap kecamatan di daerah pemilihan dalam wilayah kabupaten/kota pemilihan umum tahun 2019 atau formulir Model DB1 – DPR. (vide bukti PT – 4 s/d PT – 7)
6. Bahwa selanjutnya termohon dalam melaksanakan tahapan penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara telah dilakukan secara berjenjang yakni dimulai dengan penghitungan perolehan suara di tingkat TPS sampai dengan rekapitulasi di tingkat nasional.
7. Bahwa adapun proses penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara secara berjenjang oleh termohon dilakukan pula dengan berpedoman pada prinsip-prinsip yang telah diatur menurut peraturan perundang-undangan. Hal tersebut ditunjukkan dengan pencermatan dan penelitian terhadap proses penjumlahan perolehan suara partai politik dan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sehingga pada saat rapat pleno rekapitulasi tersebut apabila terjadi permasalahan atau keberatan yang diajukan oleh saksi peserta pemilu dapat langsung dilakukan perbaikan.
8. Bahwa dengan demikian dalil permohonan pemohon pada angka 1 adalah tidak benar KPUD Bangkalan telah terbukti terstruktur, sistematis dan massif, sehingga menghilangkan suara partai Gerindra dan Caleg No. 1 Partai Gerindra adalah dalil yang tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak.
9. Bahwa apalagi dalam dalil permohonan antara selisih suara yang ingin dibuktikan pemohon terdapat ketidakpastian jumlah angka perolehan suara

yaitu dalil posita pemohon pada angka 1, halaman 9, dengan perolehan suara pemohon sebanyak 5.306 suara dan pada angka 6, halaman 17, dengan perolehan suara pemohon sebanyak 5745 suara.

10. Bahwa menurut pihak terkait terhadap penghitungan yang benar di 7 (tujuh) Kecamatan di Kabupaten Bangkalan meliputi Kec. Kamal, Konang, Socah, Arosbaya, Bangkalan, Blega dan lobang, sebagaimana hasil rekapitulasi termohon di tingkat kecamatan atau formulir DA1 - DPR (vide bukti PT-8 s/d PT- 14) adalah sebagai berikut:

**TABEL 3 :
PEROLEHAN SUARA PEMOHON MENURUT PIHAK TERKAIT**

No	KECAMATAN	Perolehan Suara Pemohon (Versi Termohon) Berdasarkan DA - 1
1	Kamal	4.691
2	Bangkalan	5.974
3	Arosbaya	4.177
4	Blega	9.365
5	Konang	8.794
6	Socah	3.797
7	Labang	8.563

11. Bahwa selanjutnya dihubungkan dengan dalil posita pemohon angka 7, halaman 17, yang pada pokoknya menyatakan oleh karena kekeliruan termohon dalam melakukan rekapitulasi data dari DA 1 ke DB1 dengan tidak melihat data pada C1 menyebabkan pemohon kehilangan kursi calon anggota DPR RI pada Jawa Timur XI adalah dalil yang tidak berdasar.
12. Bahwa mengingat dari selisih yang dipersoalkan sebanyak 5.745 suara, apabila dijadikan penentuan kursi pada daerah pemilihan Jatim XI sama sekali tidak signifikan terhadap penentuan kursi pemohon untuk mendapatkan 2 kursi.
13. Bahwa dengan demikian perolehan kursi pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR RI daerah pemilihan (dapil) Jatim XI adalah sebagai berikut:

Tabel 3 : PEROLEHAN SUARA DAN PENENTUAN KURSI MENURUT PIHAK TERKAIT (PDI PERJUANGAN) UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR RI DAPIL JATIM XI.

No	Partai	Suara	1	3	5	7
1.	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (PKB)	441,559	441,559	147,186	88,312	63,080
2.	PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (GERINDRA)	492,928	492,928	164,309	98,586	70,418
3.	PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP)	212,113	212,113	70,704	42,423	30,302
4.	PARTAI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)	212,081	212,081	70,694	42,416	30,297
5.	PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)	434,849	434,849	144,950	86,970	62,121
6.	PARTAI GERAKAN PERUBAHAN INDONESIA (GARUDA)	4,942	4,942	1,647	988	706
7.	PARTAI BERKARYA	13,691	13,691	4,564	2,738	1,956
8.	PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS)	63,794	63,794	21,265	12,759	9,113
9.	PARTAI PERSATUAN INDONESIA (PERINDO)	9,861	9,861	3,287	1,972	1,409
10.	PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN (PPP)	265,174	265,174	88,391	53,035	37,882
11.	PARTAI SOLIDARITAS INDONESIA (PSI)	4,691	4,691	1,564	938	670
12.	PARTAI AMANAT	244,660	244,660	81,553	48,932	34,951

	NASIONAL (PAN)					
13.	PARTAI HATI NURANI RAKYAT (HANURA)	9,455	9,455	3,152	1,891	1,351
14.	PARTAI DEMOKRAT	394,714	394,714	131,571	78,943	56,388
15.	PARTAI BULAN BINTANG (PBB)	11,592	11,592	3,864	2,318	1,656
16.	PARTAI KEADILAN DAN PERSATUAN INDONESIA (PKPI)	1,277	1,277	426	255	182

Keterangan: perolehan kursi daerah pemilihan Jatim XI untuk pengisian DPR RI dengan alokasi 8 kursi meliputi, PKB 1 kursi, Partai Gerindra 1 kursi, PDI Perjuangan 1 kursi, Partai Golkar 1 kursi, PAN 1 kursi, Demokrat 1 kursi Partai Nasdem 1 kursi, dan PPP 1 Kursi

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti tersebut diatas, terhadap perolehan suara menurut pihak terkait (PDI Perjuangan) yang benar adalah perolehan suara pihak terkait sebanyak 212.113 suara dan perolehan suara pemohon sebanyak 441.559 suara.

15. Bahwa berdasarkan uraian diatas, terhadap seluruh dalil permohonan pemohon beralasan menurut hukum dinyatakan ditolak.

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan

1. Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak atau tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR RI sepanjang dalam Daerah Pemilihan Jatim XI telah benar;

3. Menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pihak terkait (PDI Perjuangan) untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim XI adalah perolehan suara pihak terkait sebanyak 212.113 suara dan perolehan suara pemohon partai PKB sebanyak 441.559 suara.

No	Partai	Perolehan Suara Menurut Pihak terkait
3	PDI Perjuangan	212.113
10	PKB	441.559

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon memberikan keputusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait I mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-1 sampai dengan PT-14, sebagai berikut:

1. Bukti PT – 1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang Daerah Pemilihan Jatim XI – DPR RI
2. Bukti PT – 2 : Fotokopi Model DD1 – DPR Daerah Pemilihan Pemilihan Jawa Timur XI
3. Bukti PT – 3 : Fotokopi Model DC1 - DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur XI
4. Bukti PT – 4 : Fotokopi Model DB-1 DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur XI Kabupaten Bangkalan
5. Bukti PT – 5 : Fotokopi Model DB-1 DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur XI Kabupaten Sampang
6. Bukti PT – 6 : Fotokopi Model DB-1 DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur XI Kabupaten Pamekasan

7. Bukti PT – 7 : Fotokopi Model DB-1 DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur XI Kabupaten Sumenep
8. Bukti PT – 8 : Fotokopi Model DA-1 DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur XI Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Kamal
9. Bukti PT – 9 : Fotokopi Model DA-1 DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur XI Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Bangkalan
10. Bukti PT– 10 : Fotokopi Model DA-1 DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur XI Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Arosbaya
11. Bukti PT– 11 : Fotokopi Model DA-1 DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur XI Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Blega
12. Bukti PT– 12 : Fotokopi Model DA-1 DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur XI Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Konang
13. Bukti PT– 13 : Fotokopi Model DA-1 DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur XI Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Socah
14. Bukti PT– 14 : Fotokopi Model DA-1 DPR Daerah Pemilihan Jawa Timur XI Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Labang

Selain itu, Pihak Terkait I mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Juli 2019 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

SAKSI PIHAK TERKAIT PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN

1. Hari Yulianto

- Saksi adalah saksi mandat PDI Perjuangan Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Saksi menjelaskan bahwa pada saat proses rekapitulasi di Provinsi Jawa Timur, KPU, Bawaslu beserta saksi-saksi telah sepakat bahwa apa yang terjadi di provinsi tidak hanya sekedar merekapitulasi dari DB ke DC, akan tetapi apabila ada yang perlu ditindaklanjuti, maka formulir DA akan langsung diperiksa bahkan hingga ke DAA.
- Saksi menerangkan bahwa di Dapil XI, saksi Partai Gerindra pernah mengajukan permohonan kroscek data DB ke DA di 9 Kecamatan. Setelah itu KPU dan Bawaslu melakukan kroscek data dan didapati bahwa tidak ada perbedaan antara DB dan DA tersebut.

- Saksi menjelaskan bahwa KPU, Bawaslu, beserta seluruh partai telah memiliki DA yang sama. Perbedaan DA hanya terdapat dari Partai Gerindra yang tidak ada tanda tangan dari pihak penyelenggara.

2. Muhammad Ilham

- Saksi adalah saksi mandat PDI Perjuangan Tingkat Provinsi Jawa Timur;
- Saksi menjelaskan bahwa ia merasa keterangannya sudah sama dengan saksi bernama Hari Yulianto sehingga pada pokoknya tidak ada perbedaan dengan keterangan Hari Yulianto.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait II memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 03-01-14/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, diatur sebagai berikut:

Para pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah :

- a. Pemohon;
- b. Termohon; dan
- c. Pihak Terkait.

2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) 2 PMK Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, diatur tentang kualifikasi Pemohon sebagai berikut:

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah :

- a. Partai Politik peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
- b. Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik*

yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendral atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan;

c. *Partai Politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;*

d. *Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendral atau sebutan lainnya dari partai politik lokal yang bersangkutan.”*

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) 2 PMK Nomor 2 Tahun 2018 diatas, sudah sangat jelas diatur tentang kualifikasi Pemohon dalam Perkara PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu terdiri dari dua kategori subyek hukum:
 - a. Partai Politik, Jika sengketa PHPU terjadi antara Partai Politik yang berbeda. Atau dengan perkataan lain, jika yang dirugikan adalah Partai Politik.
 - b. Perseorangan calon anggota DPR/DPRD/DPRA/DPRK, jika sengketa PHPU terjadi antar calon di internal partai politik yang sama. Atau dengan perkataan lain, jika yang dirugikan adalah calon di internal partai politik.
4. Bahwa jika mencermati dalil-dalil permohonan, baik dalam Pokok permohonan angka 1, serta dalil-dalil pokok permohonan Pemohon terkait isu hukum pertama yang secara keseluruhan terurai dalam halaman 13 s/d 18, sesungguhnya dengan sangat jelas diketahui bahwa permohonan PHPU yang diajukan oleh pemohon, adalah PHPU yang terjadi di internal Partai Politik, dalam hal ini adalah diinternal calon anggota DPR RI dari Partai Kebangkitan Bangsa, di Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim XI yang meliputi kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep, yaitu antara Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Zaini Rahman, MH. dengan Calon Nomor Urut 4 atas nama H. Syafiuddin, S.Sos. (Pihak Terkait).
5. Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon dalam dalil-dalil permohonan pada huruf B tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon angka 9 dan 10, Pemohon dengan jelas mengkwalifikasi dirinya dalam Permohonannya sebagai Partai Politik. Padahal sebagai Partai Politik tentu Pemohon tidak

memiliki kerugian apapun dalam perkara ini, karena Pemohon tetaplah mendapatkan 1 (satu) kursi di Dapil Jatim XI, dengan calon yang berhak menduduki kursi tersebut adalah calon yang memperoleh suara terbanyak pertama yaitu calon atas nama H. Syafiuddin, S.Sos.(Pihak Terkait), sesuai dengan ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, karena Pemohon dalam perkara *aquo* adalah partai politik, sedangkan *objectum litis* terjadi di internal Partai Politik, maka sudah sangat jelas bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan *aquo*.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

7. Bahwa selain Pemohon mengkwalifikasikan dirinya sebagai Partai Politik dalam Pengajuan Permohonan *aquo*, pemohon dalam dalil pokok permohonannya pada huruf B tentang Kedudukan Hukum Pemohon pada angka 11 halaman 7, seakan-akan juga mau mengkwalifikasikan dirinya sebagai Calon anggota DPR RI Nomor urut 1, dari Partai Kebangkitan Bangsa, Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim XI atas nama H. Zaini Rahman, MH., sehingga dengan demikian gugatan Pemohon dalam hal Kedudukan Hukum Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga sudah seharusnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;
8. bahwa selain itu, dalil-dalil Pemohon dalam pokok permohonannya, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa suara Calon Anggota DPR RI Nomor urut 1, dari Partai Kebangkitan Bangsa, Daerah Pemilihan (Dapil) Jatim XI atas nama H. Zaini Rahman, MH.yang diajukan oleh Pemohon mendalilkan kehilangan suara sebesar 5.745 suara yang tersebar di 7 kecamatan di kabupaten Bangkalan, dengan tanpa menyebut di TPS mana saja kehilangan suara itu terjadi, siapa yang menghilangkan, serta hiang kemana suara tersebut adalah dalil-dalil yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*) sehingga sudah seharusnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan berbagai uraian dalam eksepsi di atas, maka dengan demikian eksepsi atau keberatan Pihak Terkait sangat beralasan dan berdasar menurut hukum. Oleh karena itu, sudah sepantasnya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa seluruh uraian keterangan/jawaban Pihak Terkait dalam Eksepsi di atas secara *mutatis mutandis* mohon dianggap terulang dan terbaca dalam Jawaban terhadap Pokok Permohonan Pemohon;
2. Bahwa, Pihak Terkait membantah dan menolak keras seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;
3. Bahwa benar Termohon telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang terkait dengan Perolehan Suara DPR RI di Daerah Pemilihan Jatim XI, Pemohon memperoleh suara sah sebanyak 441. 559 suara (**vide: PT-02, Model DC1-DPR, Dapil Jatim XI**);
4. Bahwa total perolehan suara Pemohon sebagaimana pada angka diatas, berdasarkan pada Model DB1-DPR di tiap-tiap kabupaten Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep, yang selanjutnya dituangkan dalam Model DC1-DPR Dapil Jatim XI secara terperinci adalah sebagai berikut:

No.	Nama Caleg/Partai	Perolehan Suara Partai Kebangkitan Bangsa dan Calon Anggota DPR RI Dapil Jatim XI				Jumlah Akhir
		Bangkalan	Sampang	Pamekasan	Sumenep	
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	1.639	761	3.690	14.914	21.004
1.	H. ZAINI RAHMAN, MH.	1.298	2.339	29.465	105.578	138.680
2.	MUH. UNAIS ALI HISYAM, M.Pdi.	255	10.731	23.290	85.754	120.030
3.	NABILA MONDIR	622	155	1.204	3.889	5.870
4.	H. SYAFIUDDIN, S.SOS.	134.169	2.536	1.790	3.808	142.303
5.	Dr. MARZUKI, M.Si.	158	139	4.979	2.056	7.332
6	GINA HANDAYANI, S.Ag.	68	41	294	805	1.208
7.	Ir. LUQMAN HAKIM	96	232	593	2.545	3.466
8.	RIKA NURLELA, S.Ag.	80	69	361	1.156	1.666

JUMLAH TOTAL PEROLEHAN SUARA SAH PARTAI + CALON	441.559
---	----------------

5. Bahwa berdasarkan uraian dalam Tabel tersebut diatas, diketahui secara jelas bahwa perolehan Suara Pihak Terkait adalah sebanyak 142.303 suara, sedangkan perolehan suara Nomor urut 1 atas nama H. Zaini Rahman, MH. adalah sebanyak 138.680 suara. Sehingga dengan demikian perolehan suara Pihak Terkait lebih banyak 3.623 suara (142.303 – 138.680) dibanding dengan perolehan suara calon Nomor urut 1 atas nama H. Zaini Rahman, MH.;
6. Bahwa perolehan suara Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas pada angka 3, 4, dan 5 diatas dilakukan secara berjenjang dan terbuka mulai dari tingkat TPS, PPK, KPU Kabupaten, KPU Propinsi, dan KPU RI yang disaksikan oleh masing-masing saksi dari Partai Politik dan Bawaslu, yang akhirnya pada tanggal 21 Mei 2019 Termohon telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa/Pemohon dan Para Calon DPR RI Dapil Jatim XI tetap sebagaimana telah diuraikan pada angka 4 diatas;
7. Bahwa dalam proses penghitungan suara dan rekapitulasi secara berjenjang dan terbuka sebagaimana telah diuraikan diatas, mulai dari tingkat TPS, tingkat PPK dan tingkat KPU Kabupaten, termasuk di 7 (tujuh) kecamatan di kabupaten Bangkalan, yaitu kecamatan Kamal, Konang, Socah, Arosbaya, Bangkalan, Blega, dan Labang sama sekali tidak keberatan dari para saksi termasuk saksi Pemohon, bahkan kesemunya menyetujui dan membutuhkan tanda tangan baik dalam Model DA1-DPR, maupun dalam Model DB1-DPR kabupaten Bangkalan;
8. Bahwa benar Saksi Pemohon, yang juga merupakan Calon anggota DPR RI Nomor urut 1 Dapil Jatim XI atas nama H. ZAINI RAHMAN, M.H., (setelah mengetahui dirinya kalah suara dibanding perolehan suara Pihak Terkait) mengajukan keberatan dalam rekapitulasi tingkat KPU propinsi Jawa Timur, akan tetapi keberatan tersebut tidak dapat ditindak lanjuti oleh KPU Propinsi Jawa Timur dan Bawaslu Jawa Timur tanpa dasar hukum dan tidak didasarkan

pada data yang valid dan terkesan hanya mengada-ada semata sebagai akibat dari sikap tidak terima atas kekalahan dirinya dari Pihak Terkait;

9. Bahwa berdasarkan informasi yang diketahui oleh Pihak Terkait, calon atas nama H. Zaini Rahman, MH., juga pernah mengadukan KPU kabupaten Bangkalan kepada Bawaslu RI, akan tetapi pengaduan tersebut juga ditolak oleh Bawaslu RI;
10. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sudah sangat jelas bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon yang terurai dalam pokok permohonannya angka 2 s/d angka 8 pada halaman 14 s/d halaman 18 adalah dalil yang tidak berdasar sehingga secara hukum sudah seharusnya untuk diabaikan;
11. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian Pihak Terkait di atas, maka keberatan dan permohonan pembatalan terhadap Keputusan Termohon Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Timur XI untuk Pengisian calon Anggota DPR RI, adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga harus diabaikan.

PETITUM

Berdasarkan semua hal yang telah dikemukakan tersebut di atas beserta bukti-bukti sah yang diajukan Pihak Terkait, mohon kepada Mahkamah berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan, dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait Untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan:

- Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.

Atau,

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang seadil-

adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait II mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT – 01 sampai dengan PT – 13 sebagai berikut:

1. Bukti PT - 01 : Fotokopi Surat Persetujuan Tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP PKB kepada Pihak Terkait untuk mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam perkara PHPU No. 14-01-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/ 2019, tertanggal 24 Juli 2019
2. Bukti PT - 02 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Tingkat Propinsi, Model DC1-DPR RI Dapil Jatim XI
3. Bukti PT - 03 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Bangkalan, Model DB1-DPR RI Dapil Jatim XI, kabupaten Bangkalan
4. Bukti PT - 04 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Sampang, Model DB1-DPR RI Dapil Jatim XI, kabupaten Sumenep
5. Bukti PT - 05 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Sampang. Model DB1-DPR RI Dapil Jatim XI, Kabupaten Sampang
6. Bukti PT – 06 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Pamekasan, Model DB1-DPR RI Dapil Jatim XI, Kabupaten Pamekasan
7. Bukti PT – 07 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kota Bangkalan, Model DA1-DPR RI Dapil Jatim XI, Kabupaten Bangkalan
8. Bukti PT – 08 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Socah, Model DA1-DPR RI Dapil Jatim XI, Kabupaten Bangkalan
9. Bukti PT – 09 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Kamal, Model DA1-DPR RI Dapil Jatim XI, Kabupaten Bangkalan
Kabupaten Bangkalan
10. Bukti PT – 10 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Labang, Model DA1-DPR RI Dapil Jatim XI, Kabupaten Bangkalan
11. Bukti PT – 11 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Arosbaya, Model DA1-DPR RI Dapil Jatim XI, Kabupaten Bangkalan
12. Bukti PT – 12 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Konang,

Model DA1-DPR RI Dapil Jatim XI, Kabupaten Bangkalan

13. Bukti PT – 13 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Blega, Model DA1-DPR RI Dapil Jatim XI, Kabupaten Bangkalan

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Juli 2019 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Abd. Jalil Thalha

- Saksi merupakan saksi rekapitulasi tingkat Kabupaten Bangkalan dari Partai Kebangkitan Bangsa.
- Saksi bertugas mengoordinasi seluruh saksi-saksi baik dari tingkat TPS sampai ke Kabupaten.
- Saksi menyampaikan bahwa pada saat rekapitulasi proses penghitungan di Kabupaten Bangkalan, tidak ada laporan dari saksi sehingga tidak ada masalah begitu pula tidak ada masalah terkait hasil rekapitulasi di 7 kecamatan yang dipersoalkan pemohon.
- Saksi menyampaikan bahwa di Dapil I Kabupaten Bangkalan, tidak ada keberatan yang dilakukan perorangan dan juga oleh panitia. Saksi heran karena pemohon turut menjadi saksi di Kecamatan Bangkalan dan ikut menyaksikan hingga jam 1 malam.

[2.9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait III memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 03-01-14/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. PEMOHON TIDAK MEMILIKI *LEGAL STANDING*

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 PMK Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, diatur sebagai berikut:

Para pihak dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah:

- a. Pemohon;
 - b. Termohon; dan
 - c. Pihak Terkait.
2. Bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 ayat (1) 2 PMK Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, diatur tentang kualifikasi Pemohon sebagai berikut:

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

- a. *Partai Politik peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;*
 - b. *Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendral atau sebutan lainnya dari partai politik yang bersangkutan;*
 - c. *Partai Politik lokal peserta pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;*
 - d. *Perseorangan calon anggota DPRA dan DPRK dalam satu partai politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jendral atau sebutan lainnya dari partai politik lokal yang bersangkutan.”*
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (1) 2 PMK Nomor 2 Tahun 2018 diatas, sudah sangat jelas diatur tentang kualifikasi Pemohon dalam Perkara PHPU anggota DPR dan DPRD, yaitu terdiri dari dua kategori subyek hukum:
- a. Partai Politik, Jika sengketa PHPU terjadi antara Partai Politik yang berbeda. Atau dengan perkataan lain, jika yang dirugikan adalah Partai Politik.
 - b. Perseorangan calon anggota DPR/DPRD/DPRA/DPRK, jika sengketa PHPU terjadi antarcalon di internal partai politik yang sama. Atau dengan perkataan lain, jika yang dirugikan adalah calon di internal partai politik.
4. Bahwa jika mencermati dalil-dalil permohonan, baik dalam Pokok permohonan angka 3, serta dalil-dalil pokok permohonan Pemohon terkait isu hukum ketiga yang secara keseluruhan terurai dalam halaman 29 s/d 32,

sesungguhnya dengan sangat jelas diketahui bahwa permohonan PHPU yang diajukan oleh pemohon, adalah PHPU yang terjadi di internal Partai Politik, dalam hal ini adalah diinternal calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil Bangkalan 1 dari Partai Kebangkitan Bangsa, yaitu antara Calon Nomor Urut 1 atas nama Drs. H.M. JAMHURI (Pihak Terkait). dengan Calon Nomor Urut 4 atas nama Drs. H AFIF MAHFUDZ HADI.;

5. Bahwa dalam perkara aquo, Pemohon dalam dalil-dalil permohonan pada huruf B tentang Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon angka 9 dan 10, Pemohon dengan jelas mengkwaliifikasi dirinya dalam Permohonannya sebagai Partai Politik. Padahal sebagai Partai Politik tentu Pemohon tidak memiliki kerugian apapun dalam perkara ini, karena Pemohon tetaplah mendapatkan 1 (satu) kursi di Dapil Bangkalan I, dengan calon yang berhak menduduki kursi tersebut adalah calon yang memperoleh suara terbanyak pertama yaitu calon atas nama Drs. H.M. JAMHURI (Pihak Terkait), sebagaimana ketentuan dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas, karena Pemohon dalam perkara aquo adalah partai politik, sedangkan *objectum litis* terjadi di internal Partai Politik, maka sudah sangat jelas bahwa Pemohon tidak memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan *aquo*.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS/KABUR (*OBSCUUR LIBEL*)

7. Bahwa selain Pemohon mengkwaliifikasikan dirinya sebagai Partai Politik dalam Pengajuan Permohonan aquo, pemohon dalam dalil pokok permohonannya pada huruf B tentang Kedudukan Hukum Pemohon pada angka 13 halaman 7, seakan-akan juga mau mengkwaliifikasikan dirinya sebagai Calon anggota DPRD kabupaten Bangkalan Nomor urut 4, dari Partai Kebangkitan Bangsa, Daerah Pemilihan (Dapil) Bangkalan I atas nama Drs. H. Afif Mahfudz Hadi, sehingga dengan demikian gugatan Pemohon dalam hal Kedudukan Hukum Pemohon adalah tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), sehingga sudah seharusnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;
8. bahwa selain itu, dalil-dalil Pemohon dalam pokok permohonannya, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa suara Calon Anggota DPRD Kabupaten

Bangkalan Nomor urut 4, dari Partai Kebangkitan Bangsa, Daerah Pemilihan (Dapil) Bangkalan 1 atas nama Drs. H. Afif Mahfudz Hadi, yang diajukan oleh Pemohon mendalilkan kehilangan suara sebesar 419 suara yang terdiri 268 suara di kecamatan kota Bangkalan, dan 151 suara di kecamatan Socah, serta terjadi penggelembungan suara Pihak Terkait sebanyak 488 suara dikecamatan Bangkalan dan kecamatan Socah, dengan tanpa menyebut di TPS mana saja kehilangan dan penggelembungan suara itu terjadi, siapa yang melakukan, serta hiang kemana suara tersebut adalah dalil-dalil yang tidak jelas atau kabur (*obscur libel*) sehingga sudah seharusnya untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa berdasarkan berbagai uraian dalam eksepsi di atas, maka dengan demikian eksepsi atau keberatan Pihak Terkait sangat beralasan dan berdasar menurut hukum. Oleh karena itu, sudah sepantasnya permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa seluruh uraian keterangan/jawaban Pihak Terkait dalam Eksepsi di atas secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang dan terbaca dalam Jawaban terhadap Pokok Permohonan Pemohon;
2. Bahwa, Pihak Terkait membantah dan menolak keras seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, kecuali yang secara tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait;
3. Bahwa benar Termohon telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang terkait dengan Perolehan Suara DPRD Kabupaten Bangkalan di Daerah Pemilihan Bangkalan 1 (Socah, Bangkalan, dan Arosbaya), Pemohon memperoleh suara sah sebanyak 14.688 suara (vide: PT-02, Model DB1-DPRD Kab/Kota, Dapil Bangkalan 1);
4. Bahwa total perolehan suara Pemohon sebagaimana pada angka diatas, berdasarkan pada Model DA1 di tiap-tiap kecamatan BSocah, Bangkalan, dan Arosbaya, yang selanjutnya dituangkan dalam Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota Dapil Bangkalan I, secara terperinci adalah sebagai berikut:

No.	Nama Partai / Caleg DPRD Bangkalan 1	Perolehan Suara PKB dan Calon			
		Bangkalan	Socah	Arosbaya	Jumlah
	PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	898	437	877	2.212
1.	Drs. H. M. JAMHURI	1.170	848	2.425	4.443
2.	SAYYID UMAR, S.S.	569	269	283	971
3.	MUSYAROFAH, S.Pd.	107	20	64	191
4.	Drs. H. AFIF MAHFUDZ HADI	3.033	304	770	4.107
5.	ACHMAD TAUFIQ	214	37	35	286
6.	NADOFAH, S.E.	39	11	41	91
7.	SUBAHAN, S.Pd.I.	25	4	23	52
8.	QORRIANA	231	333	298	862
9.	H. MOHAMMAD ABDULLOH	194	17	1.262	1.473
TOTAL PEROLEHAN SUARA PARTAI + CALON					14.688

5. Bahwa berdasarkan uraian dalam Tabel tersebut diatas, diketahui secara jelas bahwa perolehan Suara Pihak Terkait adalah sebanyak 4.443 suara, sedangkan perolehan suara Nomor urut 4 atas nama Drs. H. Afif Mahfudz Hadi adalah sebanyak 4.107 suara. Sehingga dengan demikian perolehan suara Pihak Terkait lebih banyak 336 suara (4.443 – 4.107) dibanding dengan perolehan suara calon Nomor urut 4 atas nama Drs. H. Afif Mahfudz Hadi.;
6. Bahwa perolehan suara Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas pada angka 3, 4, dan 5 diatas dilakukan secara berjenjang dan terbuka mulai dari tingkat TPS, PPK, KPU Kabupaten, yang disaksikan oleh masing-masing saksi dari Partai Politik (termasuk saksi Pemohon) dan Bawaslu, yang akhirnya pada tanggal 21 Mei 2019 Termohon telah menerbitkan Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa/Pemohon dan Para Calon DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil Bangkalan 1 tetap sebagaimana telah diuraikan pada angka 4 diatas;
7. Bahwa dalam proses penghitungan suara dan rekapitulasi secara berjenjang dan terbuka sebagaimana telah diuraikan diatas, mulai dari tingkat TPS, tingkat PPK dan tingkat KPU Kabupaten, termasuk di Socah dan Bangkala

sama sekali tidak keberatan dari para saksi termasuk saksi Pemohon, bahkan kesemunya menyetujui dan membutuhkan tanda tangan baik dalam Formulir C1, Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota, maupun dalam Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota Bangkalan;

8. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka sudah sangat jelas bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon yang terurai dalam pokok permohonannya angka 2 halaman 29 s/d halaman 32 yang pada intinya mendalilkan bahwa Calon Nomor urut 4 atas nama Drs. H. Mahfudz Hadi telah kehilangan suara sebesar 419 suara yang terdiri 268 suara di kecamatan kota Bangkalan, dan 151 suara di kecamatan Socah, serta terjadi penggelembungan suara Pihak Terkait sebanyak 488 suara dikecamatan Bangkalan dan kecamatan Socah, adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak jelas karena tanpa menguraikan kehilangan dan penggelembungan tersebut di TPS berapa dan di desa apa, serta siapa yang melakukannya, sehingga secara hukum sudah seharusnya untuk diabaikan;
9. Bahwa, berdasarkan uraian-uraian Pihak Terkait di atas, maka keberatan dan permohonan pembatalan terhadap Keputusan Termohon Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 135/PL.01.8-BA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Nasional Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang Daerah Pemilihan Bangkalan I untuk Pengisian calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan, adalah tidak beralasan menurut hukum sehingga harus diabaikan.

PETITUM

Berdasarkan semua hal yang telah dikemukakan tersebut di atas beserta bukti-bukti sah yang diajukan Pihak Terkait, mohon kepada Mahkamah berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan, dengan menyatakan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait Untuk seluruhnya;
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan:

- Menyatakan Permohonan Pemohon ditolak untuk seluruhnya.

Atau,

Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon memberikan Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait III mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT – 01 sampai dengan PT – 05 sebagai berikut:

1. Bukti PT - 01 : Fotokopi Surat Persetujuan Tertulis dari Ketua Umum dan Sekretaris Jendral DPP PKB kepada Pihak Terkait untuk mengajukan diri sebagai Pihak Terkait dalam perkara PHPU No. 14-01-14/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tertanggal 28 Juli 2019
2. Bukti PT - 02 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Bangkalan, Model DB1-DPRD Kab/Kota Dapil Bangkalan 1
3. Bukti PT - 03 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Tingkat kecamatan Kota Bangkalan, Model DA1-DPRD Kab/Kota Dapil Bangkalan 1
4. Bukti PT - 04 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Tingkat kecamatan Socah, Model DA1-DPRD Kab/Kota Dapil Bangkalan 1
5. Bukti PT - 05 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Tingkat kecamatan Arosbaya, Model DA1-DPRD Kab/Kota Dapil Bangkalan 1

Selain itu, Pihak Terkait juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah didengar keterangannya dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 23 Juli 2019 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Abd. Jalil Thalha

- Saksi merupakan saksi rekapitulasi tingkat Kabupaten Bangkalan dari Partai Kebangkitan Bangsa.
- Saksi bertugas mengoordinasi seluruh saksi-saksi baik dari tingkat TPS sampai ke Kabupaten.

- Saksi menyampaikan bahwa pada saat rekapitulasi proses penghitungan di Kabupaten Bangkalan, tidak ada laporan dari saksi sehingga tidak ada masalah begitu pula tidak ada masalah terkait hasil rekapitulasi di 7 kecamatan yang dipersoalkan pemohon.
- Saksi menyampaikan bahwa di Dapil I Kabupaten Bangkalan, tidak ada keberatan yang dilakukan perorangan dan juga oleh panitia. Saksi heran karena pemohon turut menjadi saksi di Kecamatan Bangkalan dan ikut menyaksikan hingga jam 1 malam.

[2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait IV memberikan keterangan bertanggal 5 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Pihak Terkait Nomor 73-04-14/APKPT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 yang telah diperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait bertanggal 8 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. DALAM POKOK PERMOHONAN

DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN MALANG 6

Bahwa penghitungan perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Malang Dapil 6 Provinsi Jawa Timur, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KABUPATEN MALANG DAERAH PEMILIHAN KABUPATEN MALANG 6

1. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dali-dalil permohonan PEMOHON dalam pokok permohonannya, karena dalil-dalil PEMOHON yang ditujukan kepada TERMOHON secara langsung berkaitan dengan perolehan suara sah PIHAK TERKAIT dalam Pemilu Legislatif tahun 2019 in casu perolehan suara PIHAK TERKAIT untuk pengisian keanggota DPRD Kabupaten Malang Daerah Pemilihan (Dapil) Kabupaten Malang 6;
2. Bahwa dalil PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan perebutan kursi ke 8 di Daerah Pemilihan Kabupaten Malang 6 seharusnya diperoleh PEMOHON atas nama Calon Legislatif Nur Mutiah Faridah adalah dalil yang sama sekali tidak beralasan hukum. Selisih perolehan suara sah antara

PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON sebanyak 351 (tiga ratus lima puluh satu) suara sebagaimana tertuang dalam Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Daerah Pemilihan Malang 6 (Form Model DB1-DPRD KAB/KOTA) adalah hasil dari proses pelaksanaan Pemungutan Suara yang langsung, bebas dan rahasia dalam Pemilihan Umum yang jujur dan adil;

3. Bahwa dalil PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara PIHAK TERKAIT di Kecamatan Lawang diperoleh secara tidak sah yang disebabkan adanya penggelembungan suara PIHAK TERKAIT di 26 TPS yang dilakukan oleh TERMOHON pada form DAA1, **adalah dalil yang mengada-ada**. Saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan apapun pada saat rekapitulasi di tingkat PPK, tidak pula melaporkan adanya penggelembungan suara (quod non) sebagaimana didalilkannya kepada Gakumdu. Hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan Caleg PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON secara berjenjang di 26 TPS pada 9 (sembilan) desa di **Kecamatan Lawang** sebagaimana didalilkan PEMOHON yang sebenarnya adalah termuat dalam form C1 dan form DAA1 sebagaimana tabel persandingan di bawah ini:

NO	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT (PT) DAN PEMOHON (P)			
			Form C1		Form DAA1	
			PT	P	PT	P
1.	BEDALI	6	94	28	94	28
		23	63	26	63	26
2.	SRI GADIN	15	114	13	114	13
3.	SUMBER NGEPOH	2	57	21	57	21
		4	52	30	52	30
		12	53	7	53	7
		13	72	9	72	9
4.	SIDODADI	1	59	20	59	20
		15	21	8	21	8
		29			76	11
5.	KALIREJO	3	49	8	39	8
		17	41	21	41	21
		29	46	13	46	13
		33	68	5	68	5
6.	WONOREJO	7	46	10	46	10
		14	34	14	34	14
		17	33	15	33	15
		20	100	3	100	3

7.	TURIREJO	10	35	10	65	31
8.	KETINDAN	4	46	29	46	29
		17	38	27	38	27
		19	50	29	50	29
9.	LAWANG	17	69	28	69	28
		19	23	13	23	13
		35	32	13	32	18
		41			50	35
TOTAL						

Secara menyeluruh persandingan perolehan suara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON di Kecamatan Lawang adalah sebagai berikut:

NO	DESA	PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT (PT) DAN PEMOHON (P)			
		Form DAA1		Form DA1	
		PT	P	PT	P
1.	KALIREJO	2487	504	2487	504
2.	LAWANG	1946	956	1946	956
3.	SIDOLUHUR			974	665
4.	SRIGADING	1219	385	1219	385
5.	SIDODADI	1242	576	1242	576
6.	BEDALI	2339	1415	2339	1415
7.	MULYOARJO			770	356
8.	SUMBER NGEPOH	820	366	820	366
9.	SUMBER PORONG			831	602
10.	TURIREJO	647	862	647	862
11.	KETINDAN	879	687	879	687
12.	WONOREJO	1269	471	1269	471
TOTAL				15423	7845

4. Bahwa dalil PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara PIHAK TERKAIT di Kecamatan Singosari diperoleh secara tidak sah karena adanya penggelembungan suara PIHAK TERKAIT di 8 TPS yang dilakukan oleh TERMOHON pada form DAA1, adalah dalil yang mengada-ada FAKTANYA DI KECAMATAN SINGOSARI PEMOHON MEMPEROLEH SUARA LEBIH BANYAK DARI PIHAK TERKAIT. Saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan apapun pada saat rekapitulasi di tingkat PPK, tidak pula melaporkan adanya penggelembungan suara sebagaimana didalilkannya kepada Gakumdu (quod non). Hasil penghitungan perolehan suara Partai Politik dan Caleg PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON secara berjenjang di 4 TPS di Kecamatan Singosari sebagaimana didalilkan PEMOHON (PEMOHON keliru karena mendalilkan Desa Lawang pada poin

ini padahal desa Lawang terletak di Kecamatan Lawang) adalah termuat dalam persandingan form C1 dan form DAA1 sebagaimana tabel di bawah ini:

NO	DESA	TPS	PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT (PT) DAN PEMOHON (P)			
			Form C1		Form DAA1	
			PT	P	PT	P
1.	GUNUNG REJO	2	10	39	13	38
		6	43	40	43	40
2.	TOYOMARTO	19	29	52	32	52
		27	63	20	63	20

Secara menyeluruh persandingan perbedaan perolehan suara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON di Kecamatan Singosari adalah sebagai berikut:

NO	DESA	PEROLEHAN SUARA PIHAK TERKAIT (PT) DAN PEMOHON (P)			
		Form DAA1		Form DA1	
		PT	P	PT	P
1.	PANGENTAN			408	1869
2.	LOSARI			241	463
3.	CANDI RENGGO			1031	1380
4.	WONOREJO			573	804
5.	DENGKOL			752	1213
6.	BATU RETNO			299	1369
7.	WATU GEDE			373	794
8.	BANJAR ARUM			869	1723
9.	TUNJUNG TIRTO			392	678
10.	LANG LANG			950	409
11.	PURWO ASRI			311	496
12.	KLAMPOK			1449	902
13.	GUNUNG REJO	928	1111	928	1111
14.	TAMAN HARJO			269	683
15.	ARDY MULYO			512	964
16.	TOYO MARTO	1208	1442	1208	1442
17.	RANDU AGUNG			886	1705
TOTAL				11451	18005

5. Bahwa dalil PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan perolehan suara Partai Politik dan Caleg PIHAK TERKAIT adalah karena penggelembungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON pada form DAA1 yang kemudian dituliskan ke dalam Form DA1 dan Form DB1 adalah sama sekali tidak beralasan hukum. Faktanya pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan

suara untuk pengisian suara Partai Politik dan Caleg di tingkat TPS saksi PEMOHON tidak mengajukan keberatan;

6. Bahwa dalil PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan adanya kecurangan pemilu di Dapil 6 Kabupaten Malang dimana pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara Partai Politik dan Caleg di tingkat Kabupaten adalah mengada-ada dan tidak beralasan hukum. Keberatan saksi PEMOHON tidak dapat ditindaklanjuti oleh TERMOHON adalah karena saksi PEMOHON atas nama Choirul Anam tidak dapat menunjukkan bukti form C1 yang menjadi dasar keberatannya;
7. Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan selisih suara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON di Kecamatan Lawang dan Kecamatan Singosari sebanyak 636 (enam ratus tiga puluh enam) dikarenakan adanya penggelembungan perolehan suara Partai Politik dan Caleg PIHAK TERKAIT oleh TERMOHON adalah tidak berdasar hukum dan mengada-ada. PIHAK TERKAIT meyakini bahwa proses pemungutan suara untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Malang Daerah Pemilihan Malang 6 sudah dilaksanakan oleh TERMOHON sesuai dengan peraturan dan perundangan dengan mengedepankan asas jujur dan adil;
8. Bahwa dalil PEMOHON yang menyatakan perolehan suara Partai Politik dan Caleg sebanyak 39.130 (tiga puluh sembilan ribu seratus tiga puluh) suara lebih banyak/selisih 285 (dua ratus delapan puluh lima) dari PIHAK TERKAIT sehingga PEMOHON memperoleh 2 (dua) kursi di Daerah Pemilihan 6 Kabupaten Malang adalah mengada-ada dan tidak didasarkan pada penghitungan perolehan suara Partai Politik dan Caleg yang benar dan karenanya harus ditolak Mahkamah atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
9. Bahwa perolehan suara dalam Pemilu untuk Pengisian anggota DPRD Kabupaten Malang Dapil Malang 6, PIHAK TERKAIT memperoleh suara lebih banyak dari PEMOHON, yaitu dengan selisih sebanyak 351 (tiga ratus lima puluh satu) suara sah sebagaimana Form Model DB1-DPRD Kabupaten Malang Dapil Malang 6 (VIDE Bukti PT.PG-4) adalah hasil dari Pemilihan Umum diselenggarakan oleh TERMOHON dengan menjunjung tinggi asas LUBER dan JURDIL;

II. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan di atas dan oleh karena PEMOHON tidak dapat menunjukkan bukti keberatannya pada saat rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Tingkat Kabupaten. PIHAK TERKAIT memohon kepada Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Cq Yang Mulia Panel Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM POKOK PERMOHONAN :

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 978/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sepanjang hasil penghitungan perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Malang Daerah Pemilihan Malang 6 Provinsi Jawa Timur;

Atau,

Apabila Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

[2.12] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait IV mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT.PG-1 sampai dengan PT.PG-27, sebagai berikut:

1. Bukti PT.PG-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
2. Bukti PT.PG-2 : Fotokopi Keputusan KPU RI Nomor: 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan

- Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota tahun 2019 tertanggal 12 Februari 2018 dengan Nomor Urut 4
3. Bukti PT.PG-3 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dari Setiap Kecamatan di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Daerah Pemilihan Malang 6 Form Model DB1-DPRD KAB/KOTA
 4. Bukti PT.PG-4 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Malang 6 Kelurahan BEDALI, Kecamatan Lawang (Form C1-DPRD) TPS 6, TPS 23
 5. Bukti PT.PG-5 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Malang 6 Kelurahan BEDALI, Kec. Lawang (Form DAA1-DPRD)
 6. Bukti PT.PG-6 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Malang 6 Kelurahan SRIGADING, Kecamatan Lawang (Form C1-DPRD) TPS 15
 7. Bukti PT.PG-7 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Malang 6 Kelurahan SRIGADING, Kecamatan Lawang (Form DAA1-DPRD)
 8. Bukti PT.PG-8 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Malang 6 Kelurahan SUMBERNGEPOH, Kecamatan Lawang (Form C1-DPRD) TPS 2, TPS 4, TPS 12 dan TPS 13

9. Bukti PT.PG-9 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Malang 6 Kelurahan SUMBERNGEPOH, Kecamatan Lawang (Form DAA1-DPRD)
10. Bukti PT.PG-10 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Malang 6 Kelurahan SIDODADI, Kecamatan Lawang (Form C1-DPRD) TPS 1, TPS 15.
11. Bukti PT.PG-11 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Malang 6 Kelurahan SIDODADI, Kecamatan Lawang (Form DAA1-DPRD)
12. Bukti PT.PG-12 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Malang 6 Kelurahan KALIREJO, Kecamatan Lawang (Form C1-DPRD TPS 3, TPS 17, TPS 29 dan TPS 33
13. Bukti PT.PG-13 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Malang 6 Kelurahan KALIREJO, Kecamatan Lawang (Form DAA1-DPRD)
14. Bukti PT.PG-14 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Malang 6 Kelurahan WONOREJO, Kecamatan Lawang (Form C1-DPRD) TPS 7, TPS 14, TPS 17 & TPS 20
15. Bukti PT.PG-15 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Malang 6 Kelurahan

WONOREJO, Kecamatan Lawang (Form DAA1-DPRD)

16. Bukti PT.PG-16 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Malang 6 Kelurahan TURIREJO, Kecamatan Lawang (Form C1-DPRD) TPS 10
17. Bukti PT.PG-17 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Malang 6 Kelurahan TURIREJO, Kecamatan Lawang (Form DAA1-DPRD)
18. Bukti PT.PG-18 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Malang 6 Kelurahan KETINDAN, Kecamatan Lawang (Form C1-DPRD) TPS 4, TPS 17 DAN TPS 19
19. Bukti PT.PG-19 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Malang 6 Kelurahan KETINDAN, Kecamatan Lawang (Form DAA1-DPRD)
20. Bukti PT.PG-20 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Malang 6 Kelurahan LAWANG, Kecamatan Lawang (Form C1-DPRD) TPS 17. TPS 19, TPS 35
21. Bukti PT.PG-21 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Malang 6 Kelurahan LAWANG, Kecamatan Lawang (Form DAA1-DPRD)
22. Bukti PT.PG-22 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan LAWANG Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Malang 6 (Form DA1-DPRD)

23. Bukti PT.PG-23 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Malang 6 Kelurahan GUNUNGREJO, Kecamatan SINGOSARI (Form C1-DPRD) TPS 2 & TPS 6
24. Bukti PT.PG-24 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Malang 6 Kelurahan GUNUNGREJO, Kecamatan SINGOSARI (Form DAA1-DPRD)
25. Bukti PT.PG-25 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Malang 6 Kelurahan TOYOMARTO, Kecamatan SINGOSARI (Form C1-DPRD) TPS 19
26. Bukti PT.PG-26 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Malang 6 Kelurahan TOYOMARTO, Kecamatan SINGOSARI (Form DAA1-DPRD)
27. Bukti PT.PG-27 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota dari Setiap TPS di Daerah Pemilihan Dalam Wilayah Kecamatan SINGOSARI Pemilihan Umum Tahun 2019 Dapil Malang 6 (Form DA1-DPRD)

[2.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 5 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 181-01-14/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- A.1. Keterangan Tertulis Permohonan Partai Kebangkitan Bangsa (Nomor Register Perkara 14-01-14 /PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)**
- A.1.a. DPR RI**
- A.1.a.1. DPR RI Daerah Pemilihan Jatim XI**

A.1.a.1.a. Provinsi Jawa Timur

A.1.a.1.a.1. Bahwa Pemohon mendalilkan telah mengajukan keberatan atas hasil rekapitulasi suara Pleno KPU Jawa Timur

1. Bahwa berdasarkan dokumen yang kami miliki, atau form DC-1 Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Tingkat Provinsi untuk DPR RI (**PK 16.12**) maka perolehan suara para pihak yang didalilkan oleh Pemohon adalah :

No	Partai	Total
1	PKB	441.559
2	Gerindra	492.928
3	PDIP	212.113
4	Golkar	212.113
5	Nasdem	212.081
6	Garuda	4.942
7	Berkarya	13.691
8	PKS	63.794
9	Perindo	9.861
10	PPP	265.174
11	PSI	4.691
12	PAN	244.660
13	Hanura	9.455
14	Demokrat	394.714
19	PBB	1.592
20	PKPI	1.277

2. Bahwa pada tanggal 8 Mei 2019, Bawaslu Provinsi Jawa Timur menerima laporan dari H. Zaini Rahman, MH., yang menguasai kepada M. Badri atas uraian singkat kejadian “Berdasarkan data DA1, DAA1 dan C1 Caleg DPR RI dari PKB no urut 1 atas nama H. Zaini Rahman, MH memperoleh suara yang signifikan namun pada saat rapat pleno terbuka rekapitulasi perolehan suara tingkat Kabupaten Bangkalan tanggal 2-3 Mei perolehan suara caleg PKB HH. Zaini Rahman, MH ditemukan berkurang bahkan hilang di 6 kecamatan. (**PK 16.31**)
3. Bahwa ketika proses rekapitulasi dilaksanakan, KPU Provinsi Jawa Timur (dengan didampingi KPU Kabupaten Bangkalan), Bawaslu Provinsi Jawa Timur (dengan didampingi oleh Bawaslu Kabupaten Bangkalan), beserta para saksi yang

hadir pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut menyandingkan dokumen DA-1 yang dimiliki KPU Kabupaten Bangkalan, Bawaslu Kabupaten Bangkalan, dan para saksi yang hadir pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat provinsi, termasuk saksi Pemohon sehingga proses rekapitulasi penghitungan hasil suara pun dilanjutkan

4. Bahwa dengan sudah ditindak lanjutnya laporan yang disampaikan oleh Saksi Pemohon, Bawaslu Provinsi pun mengeluarkan Form Model B.15 tentang Pemberitahuan tentang Status Laporan/Temuan dengan keterangan (**PK 16.32**):

1. Temuan / Laporan dimaksud sudah dilakukan pencermatan dan pencocokan data perolehan suara pada form DA1 dan DB1 KPU Kabupaten Bangkalan yang dipunyai KPU Kabupaten Bangkalan, Bawaslu Kabupaten Bangkalan dan beberapa saksi saat rekapitulasi tingkat provinsi Jawa Timur
2. Hasil pencermatan dan pencocokan data perolehan suara tersebut ditemukan kesesuaian jumlah perolehan suara pada form DA1 dan DB1 yang dipunyai KPU Kabupaten Bangkalan, Bawaslu Kabupaten Bangkalan dan beberapa saksi lain, namun berbeda dengan Form DA1 yang dipunyai Pelapor

A.1.a.1.a.2. Terkait dengan Penanganan Dugaan Pelanggaran

A.1.a.1.b. Kabupaten Bangkalan

A.1.a.1.b.1. Pemohon adalah calon anggota legislatif DPR RI telah kehilangan suara di Daerah Pemilihan Jawa Timur XI (sebelas) khususnya Kabupaten Bangkalan sebesar 5.306 lima ribu tiga ratus enam) suara. Kehilangan suara tersebut sangat merugikan Pemohon karena hilangnya perolehan 1 (satu) kursi yang seharusnya Pemohon dapatkan. Kesalahan yang dilakukan Termohon yaitu dengan menetapkan H. Syaifudin, S.Sos, dari dasar hasil rekapitulasi suara yang salah pada DC-1 dan DB-1 yang tidak sesuai dengan hasil rekapitulasi suara pada DA-1 di 7 (tujuh) kecamatan di Kabupaten Bangkalan, tepatnya di Kecamatan Kamal, Kecamatan Konang, Kecamatan Socah, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Blega, dan Kecamatan Labang.

1. Bahwa terkait dengan dalil Permohonan atas perbedaan Form DA-1 DPR RI di tujuh kecamatan dengan Form DB-1 di Kabupaten Bangkalan serta DC-1

Provinsi Jawa Timur pada pokok permohonan pertama serta pada isu hukum pertama point ke-2, point ke-5, dan point ke-6, maka Bawaslu Bangkalan memberikan keterangan sebagai berikut:

Tabel 1.1:

Perolehan suara saudara H. Zaini Rahman, M.H Calon Legislatif Nomor Urut 1 dan H. Syaifudin, S.Sos Calon Legislatif Nomor Urut 4 dari Partai Kebangkitan Bangsa pada Pemilihan Umum DPR RI Tahun 2019;

Kecamatan	Nama Caleg	Perolehan Suara	
		DA1	DB1 (Bukti PK-16.26.8)
Kamal (Bukti PK-16.26.1)	H. Zaini Rahman, M.H	5	5
	H. Syaifudin, S.Sos	4.671	4.671
Konang (Bukti PK-16.26.2)	H. Zaini Rahman, M.H	12	12
	H. Syaifudin, S.Sos	8.667	8.667
Socah (Bukti PK-16.26.3)	H. Zaini Rahman, M.H	6	6
	H. Syaifudin, S.Sos	3.709	3.709
Arosbaya (Bukti PK-16.26.4)	H. Zaini Rahman, M.H	0	0
	H. Syaifudin, S.Sos	4.080	4.080
Bangkalan (Bukti PK-16.26.5)	H. Zaini Rahman, M.H	23	23
	H. Syaifudin, S.Sos	5.854	5.854
Blega (Bukti PK-16.26.6)	H. Zaini Rahman, M.H	0	0
	H. Syaifudin, S.Sos	9.206	9.206
Labang (Bukti PK-16.26.7)	H. Zaini Rahman, M.H	7	7
	H. Syaifudin, S.Sos	8.520	8.520

A.1.a.1.b.2. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok peromohonannya oleh karena kekeliruan termohon dalam melakukan rekapitulasi data dari DA1 ke DB1, Pemohon menduga termohon tidak kembali melihat data pada C1 secara keseluruhan sehingga menyebabkan kekeliruan tersebut yang menyebabkan Pemohon kehilangan kursi Calon Anggota DPR RI pada Dapil Jawa Timur XI (sebelas)

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan melekat Bawaslu Kabupaten Bangkalan dan jajaran;

A.1.a.1.b.2.1.1. Pengawas pemilu kecamatan (Panwascam) Kamal telah melakukan pengawasan melekat pada tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di tingkat PPK pada tanggal 23-24 April 2019 bertempat di Pendapa Kecamatan Kamal. Hasil pengawasan rekapitulasi berjalan sesuai dengan mekanisme tanpa

ada keberatan dari para saksi pada tingkat pemilihan DPR RI.
(Bukti PK-16.26.10)

A.1.a.1.b.2.1.2. Pengawas pemilu kecamatan (Panwascam) Socah telah melakukan pengawasan melekat pada tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di tingkat PPK pada tanggal 23-24 April 2019 bertempat di Pendapa Kecamatan Socah. Hasil pengawasan rekapitulasi berjalan sesuai dengan mekanisme tanpa ada keberatan dari para saksi pada tingkat pemilihan DPR RI.
(Bukti PK-16.26.11)

A.1.a.1.b.2.1.3. Pengawas pemilu kecamatan (Panwascam) Konang telah melakukan pengawasan melekat pada tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di tingkat PPK pada tanggal 23-24 April 2019 bertempat di halaman kantor Kecamatan Konang. Hasil pengawasan rekapitulasi berjalan sesuai dengan mekanisme tanpa ada keberatan dari para saksi pada tingkat pemilihan DPR RI.
(Bukti PK-16.26.12)

A.1.a.1.b.2.1.4. Pengawas pemilu kecamatan (Panwascam) Arosbaya telah melakukan pengawasan melekat pada tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di tingkat PPK pada tanggal 22-24 April 2019 bertempat di Graha Sbaya SMPN 1 Arosbaya. Hasil pengawasan rekapitulasi berjalan sesuai dengan mekanisme tanpa ada keberatan dari para saksi pada tingkat pemilihan DPR RI.
(Bukti PK-16.26.13)

A.1.a.1.b.2.1.5. Pengawas pemilu kecamatan (Panwascam) Bangkalan telah melakukan pengawasan melekat pada tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di tingkat PPK pada tanggal 22-25 April 2019 bertempat di Pendapa Kecamatan Bangkalan. Hasil pengawasan rekapitulasi berjalan sesuai dengan mekanisme tanpa ada keberatan dari para saksi pada tingkat pemilihan DPR RI.
(Bukti PK-16.26.14)

A.1.a.1.b.2.1.6. Pengawas pemilu kecamatan (Panwascam) Blega telah melakukan pengawasan melekat pada tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di tingkat PPK pada tanggal 22-24 April 2019 bertempat di Gedung Rumah Makan Lestari di Kecamatan Blega.

Hasil pengawasan rekapitulasi berjalan sesuai dengan mekanisme tanpa ada keberatan dari para saksi pada tingkat pemilihan DPR RI.

(Bukti PK-16.26.15)

A.1.a.1.b.2.1.7. Pengawas pemilu kecamatan (Panwascam) Labang telah melakukan pengawasan melekat pada tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di tingkat PPK pada tanggal 23-24 April 2019 bertempat di Pendapa Kecamatan Labang. Hasil pengawasan rekapitulasi berjalan sesuai dengan mekanisme tanpa ada keberatan dari para saksi pada tingkat pemilihan DPR RI.

(Bukti PK-16.26.16)

2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangkalan melakukan pengawasan melekat pada rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten pada tanggal 2-3 Mei 2019 di halaman kantor KPU Bangkalan.

A.1.a.1.b.2.2.1. Bahwa tahapan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Bangkalan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah PKPU nomor 4 tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu.

A.1.a.1.b.2.2.2. Bahwa formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk DPR RI di tingkat Kabupaten Bangkalan atau form DB-1 DPR RI telah sesuai dengan formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan atau form DA-1 DPR RI untuk kecamatan Kamal, Socah, Bangkalan, Arosbaya, Blega, Labang dan Konang. **(Bukti PK-16.26.17)**

A.1.a.1.b.2.2.3. Bahwa tidak ada keberatan dari saksi partai politik pemohon maupun saksi partai politik lainnya berkaitan dengan rekapitulasi perolehan suara DPR RI. Sehingga, tidak ada saksi yang mengisi formulir DB-2 di tingkat pemilihan DPR RI. **(Bukti PK-16.26.18)**

A.1.b. DPRD Provinsi

A.1.b.1.a. Kabupaten Bangkalan

A.1.b.1.a.1. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok peromohonannya, Oleh karena adanya kesalahan Termohon dalam melakukan rekapitulasi pada data DB-1 dan berlanjut pada DC-1 Provinsi, sehingga mengakibatkan Pemohon yang seharusnya berhak

memperoleh 3 (tiga) kursi, kini hanya mendapatkan 2 (dua) kursi. Semestinya 1 (satu) kursi yang hilang tersebut, adalah hak Caleg Pemohon atas Nama Nur Faizin, MA.

Kehilangan suara di Daerah Pemilihan Jawa Timur XIV (empat belas) tersebut sebesar 7.143 (tujuh ribu seratus empat puluh tiga) suara di 3 (tiga) kecamatan di Kabupaten Bangkalan, yaitu di Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Burneh, dan Kecamatan Modung sebanyak 5.813 (lima ribu delapan ratus tiga belas) suara yang diduga kuat begeser ke beberapa partai politik, yaitu Partai Gerindra, Partai Partai Nasdem, Partai Demokrat, Partai Bulan Bintang, Partai Perindo dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

1. Bahwa terkait dengan dalil permohonan pada isu hukum kedua atas kesalahan termohon dalam melakukan rekapitulasi pada Form DB-1 DPRD Provinsi Jawa Timur dan DC-1 DPRD Provinsi Jawa Timur untuk perolehan suara partai di Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Burneh, dan Kecamatan Modung, maka Bawaslu Bangkalan memberikan keterangan sebagai berikut:

Tabel 2.1:

Perolehan Suara seluruh Partai Politik pada Pemilihan Umum DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil XIV (empat belas) tahun 2019 di Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Burneh, dan Kecamatan Modung

Partai Politik	Arosbaya		Burneh		Modung	
	Perolehan Suara		Perolehan Suara		Perolehan Suara	
	DB1	DA1	DB1	DA1	DB1	DA1
	Bukti PK-16.26.13	Bukti PK-16.26.14	Bukti PK-16.26.13	Bukti PK-16.26.15	Bukti PK-16.26.13	Bukti PK-16.26.16
PKB	1.796	1.796	1.622	1.622	1.562	1.562
Gerindra	9.523	9.523	21.405	21.405	11.253	11.253
PDIP	5.739	5.739	7.33	7.33	5.234	5.234
Golkar	35	35	73	73	0	0
Nasdem	3.365	3.365	4.3	4.3	14.938	14.938
Garuda	1	1	0	0	0	0
Berkarya	4	4	0	0	0	0
PKS	917	917	520	520	63	63
Perindo	7	7	0	0	0	0
PPP	466	466	0	0	212	212
PSI	4	4	0	0	0	0
PAN	1.86	1.86	1.961	1.961	608	608

Hanura	50	50	49	49	0	0
Demokrat	1.496	1.496	2.307	2.307	866	866
PBB	3.225	3.225	5.873	5.873	3.525	3.525

2. Bahwa keterangan tersebut juga menjelaskan permohonan pemohon pada halaman 21-23 terkait perolehan suara partai pada pemilihan Calon Legislatif DPRD Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan XIV di Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Burneh, dan Kecamatan Modung.

A.1.b.1.a.2. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok permohonannya, Hal ini disebabkan DA-1 yang dijadikan termohon sebagai dasar DB-1 di Kabupaten Bangkalan terdapat perbedaan dengan DA-1 yang diterima oleh Saksi Pemohon setelah rekapitulasi tingkat kecamatan. Permasalahan ini terjadi karena DA-1 yang menjadi sumber DB-1 Kabupaten Bangkalan oleh Termohon, keluar pasca penetapan DB-1. Dengan perkataan lain, DB-1 telah lebih dulu ditetapkan, kemudian DA-1 direkayasa untuk menyesuaikan DB-1. Disinilah terang benderang dan nyata kecurangan terjadi di 3 (tiga) Kecamatan yakni di Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Burneh, dan Kecamatan Modung.

1. Bahwa berdasarkan dalil pokok permohonan tersebut, hasil pengawasan melekat Bawaslu Kabupaten Bangkalan dan jajaran;

A.1.b.1.a.2.1.1. Pengawas pemilu kecamatan (Panwascam) Arosbaya telah melakukan pengawasan melekat pada tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di tingkat PPK pada tanggal 22-24 April 2019 bertempat di Graha Sbyaya SMPN 1 Arosbaya. Hasil pengawasan rekapitulasi berjalan sesuai dengan mekanisme tanpa ada keberatan dari para saksi pada tingkat pemilihan DPRD Provinsi Jawa Timur. **(Bukti PK-16.26.13)**

A.1.b.1.a.2.1.2. Pengawas pemilu kecamatan (Panwascam) Burneh telah melakukan pengawasan melekat pada tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di tingkat PPK pada tanggal 22-23 April 2019 bertempat di ex (bekas) Klinik Gema Bijaksana. Hasil pengawasan rekapitulasi berjalan sesuai dengan mekanisme tanpa ada keberatan dari para saksi pada tingkat pemilihan DPRD Provinsi Jawa Timur. **(Bukti PK-16.26.17)**

- A.1.b.1.a.2.1.3. Pengawas pemilu kecamatan (Panwascam) Modung telah melakukan pengawasan melekat pada tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di tingkat PPK pada tanggal 22-24 April 2019 bertempat di Pendapa Kecamatan Modung. Hasil pengawasan rekapitulasi ada interupsi dari saksi PBB (Partai Bulan Bintang) untuk pemilihan DPRD Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan perolehan suara partai tersebut. **(Bukti PK-16.26.24)**
2. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangkalan melakukan pengawasan melekat pada rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten pada tanggal 2-3 Mei 2019 di halaman kantor KPU Bangkalan.
- A.1.b.1.a.2.2.1. Bahwa tahapan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Bangkalan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah PKPU nomor 4 tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu.
- A.1.b.1.a.2.2.2. Bahwa formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk DPRD Provinsi Jawa Timur di tingkat Kabupaten Bangkalan atau form DB-1 DPRD Provinsi Jawa Timur telah sesuai dengan formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan atau form DA-1 DPRD Provinsi Jawa Timur untuk kecamatan Arosbaya, Burneh dan Modung. **(Bukti PK-16.26.17)**
- A.1.b.1.a.2.2.3. Bahwa tidak ada keberatan dari saksi partai politik pemohon (PKB) berkaitan dengan rekapitulasi perolehan suara DPRD Provinsi Jawa Timur. Sedangkan saksi yang mengisi formulir DB-2 di tingkat pemilihan DPRD Provinsi Jawa Timur adalah saksi mandat PKS dan PAN. **(Bukti PK-16.26.18)**
- A.1.b.1.a.3. Bahwa Pemohon mendalilkan dalam pokok peromohonannya, Selain itu jumlah suara sah dan tidak sah antara DA-1 Kabupaten dan DB-1 Provinsi adalah sama. Akan tetapi, terdapat perbedaan pada jumlah suara sah. Dimana pada DA-1 Kabupaten, suara sah seluruh partai politik berjumlah 27.523 (dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh tiga) suara. Sementara itu pada DB-1 Provinsi, suara sah partai politik bertambah secara ilegal menjadi 28.500 (dua puluh delapan**

ribu lima ratus) suara. Hal ini menunjukkan terdapat kenaikan jumlah suara sah yang dilakukan secara ilegal sebanyak 977 (sembilan ratus tujuh puluh tujuh) suara di Kecamatan Arosbaya.

1. Bahwa terkait dengan dalil permohonan atas perbedaan pada jumlah suara sah di Kecamatan Arosbaya, berdasarkan pada DA-1 Kecamatan Arosbaya dan DB-1 Kabupaten Bangkalan, maka Bawaslu Bangkalan memberikan keterangan sebagai berikut:

Tabel 2.5:

Perolehan suara sah pada Pemilihan Umum DPRD Provinsi Jawa Timur Dapil XIV (empat belas) tahun 2019 di Kecamatan Arosbaya

Kecamatan	Perolehan Suara Sah	
	DA-1 Bukti PK-16.26.20	DB-1 Bukti PK-16.26.19
Arosbaya	28.500	28.500

A.1.b.1.b. Kabupaten Sampang

A.1.b.1.b.1. Hasil Pengawasan atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada Desa Deleman dan Desa Batu Poro Timur Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang

1. Bahwa sejak pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum tahun 2019 pada tanggal 17 April 2019 sampai dengan berakhirnya Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum tingkat Kabupaten/Kota pada tanggal 4 Mei 2019, jajaran pengawas pemilu tidak pernah menerima laporan atau temuan dugaan pelanggaran terjadi di Desa Deleman dan Desa Batu Poro Timur Kecamatan Kedungdung Kabupaten Sampang.
2. Berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu tingkat TPS (Pengawas TPS), Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur untuk **Partai Kebangkitan Bangsa di seluruh TPS di Desa Deleman** (sebagaimana tercantum pada Form A Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara Suara Kabupaten Sampang (Bukti PK.16.27-01) dan C1-KWK seluruh TPS Desa Deleman Kecamatan Kedungdung (Bukti PK.16.27-02) dengan rincian sebagai berikut:

Nama Partai dan Calon		Bawaslu Kab. Sampang Bukti PK.16.27-02																				
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	TPS 11	TPS 12	TPS 13	TPS 14	TPS 15	TPS 16	TPS 17	TPS 18	TPS 19	TPS 20	TPS 21
A	Partai Kebangkitan Bangsa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B	1 DRS. H. M. Syafik Rofii	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2 Alyadi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3 Nurfitriana, S.E	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 Makhrus Ali, S.Ag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	5 H. Ali Wafa, S.Ag., M.SI.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6 Siti Zuhroh	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7 Nur Faizin, M.A.,	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 Muhammad Safiuddin, S.H.I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9 Rizkiyah Hidayati, S.Ak.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	10 H. Akhmad Zainal Arifin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	11 Moh. Ali Mansur, S.Pd	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	12 Siti Fathonah Rachmaniyah, S.T., M.M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Perolehan Suara Calon		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Maka berdasarkan tabel di atas dapat di jelaskan bahwa perolehan suara Pemohon di Desa Deleman Kecamatan Kedungdung dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 sampai dengan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 21 berjumlah 0.

- Berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu tingkat TPS (Pengawas TPS), Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Timur 14 untuk **Partai Kebangkitan Bangsa di 38 (tiga puluh delapan) TPS di Desa Batu Poro Timur** (sebagaimana tercantum pada Form A Pengawasan Pengawas TPS Pemungutan dan Penghitungan Suara Desa Batu Poro Timur (Bukti PK.16.27-03) dan C1-KWK 38 (tiga puluh delapan) TPS Desa Batu Poro Timur Kecamatan Kedungdung (Bukti PK.16.27-04) dengan rincian sevaqai berikut :

Maka berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa perolehan suara Pemohon di Desa Batu Poro Timur Kecamatan Kedungdung dari Tempat Pemungutan Suara (TPS) 1 sampai dengan Tempat Pemungutan Suara (TPS) 38 Partai Pemohon mendapatkan suara 780 suara tersebut dimiliki oleh Calon atas nama Alyadi sedangkan pemohon tidak mendapatkan suara sama sekali atau 0 suara

4. Berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu tingkat Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan Panwascam Kedungdung, atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Timur 14 untuk **Partai Kebangkitan Bangsa di Kecamatan Kedungdung untuk Desa Deleman** (sebagaimana tercantum pada Form A Pengawasan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan Panwascam Kedungdung Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Kedungdung (Bukti PK.16.27-05), Lampiran Form DAA1-DPRD Provinsi Desa Deleman Kecamatan Kedungdung Daerah Pemilihan Jawa Timur 14 (Bukti PK.16.27-06), dan Lampiran Form DA1-DPRD Provinsi Kecamatan Kedungdung Daerah Pemilihan Jawa Timur 14 (Bukti PK.16.27-07) dengan rincian :

Nama Partai dan Calon		Pemohon	DAA1	DA1
A	Partai Kebangkitan Bangsa	1.330	0	0
B	1 DRS. H. M. Syafik Rofii	-	0	0
	2 Alyadi	-	0	0
	3 Nurfitriana, S.E	-	0	0
	4 Makhrus Ali, S.Ag	-	0	0
	5 H. Ali Wafa, S.Ag., M.Sl.	-	0	0
	6 Siti Zuhroh	-	0	0
	7 Nur Faizin, M.A.,	1.330	0	0
	8 Muhammad Safiuddin, S.H.I	-	0	0
	9 Rizkiyah Hidayati, S.Ak.	-	0	0
	10 H. Akhmad Zainal Arifin	-	0	0
	11 Moh. Ali Mansur, S.Pd	-	0	0
	12 Siti Fathonah Rachmaniyah, S.T., M.M	-	0	0
Total Perolehan Suara Calon		1.330	0	0
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A+B)	1.330	0	0

Maka berdasarkan tabel perbandingan data di atas dapat disampaikan bahwa Pemohon mendapatkan 0 suara. Perolehan tersebut merujuk pada Lampiran DAA1-DPRD Provinsi Desa Deleman dan Lampiran Form DA1-DPRD Provinsi Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat PPK Kecamatan Kedungdung yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sampang.

5. Berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu tingkat Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan Panwascam Kedungdung, atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Timur 14 untuk **Partai Kebangkitan Bangsa di Kecamatan Kedungdung untuk Desa Batu Poro Timur** (sebagaimana tercantum pada Form A Pengawasan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) dan Panwascam Kedungdung Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Kedungdung (Bukti PK.16.27-05), Lampiran Form DAA1-DPRD Provinsi Desa Batu Poro Timur Kecamatan Kedungdung Daerah Pemilihan Jawa Timur 14 (Bukti PK.16.27-06.1) dan Lampiran Form DA1-DPRD Provinsi Kecamatan Kedungdung Daerah Pemilihan Jawa Timur 14 (Bukti PK.16.27-07) dengan rincian :

Nama Partai dan Calon		Pemohon	DAA1	DA1
A	Partai Kebangkitan Bangsa	1.330	0	0
B	1 DRS. H. M. Syafik Rofii	-	0	0
	2 Alyadi	-	0	0
	3 Nurfitriana, S.E	-	0	0
	4 Makhrus Ali, S.Ag	-	0	0
	5 H. Ali Wafa, S.Ag., M.Sl.	-	0	0
	6 Siti Zuhroh	-	0	0
	7 Nur Faizin, M.A.,	-	0	0
	8 Muhammad Safiuddin, S.H.I	-	0	0
	9 Rizkiyah Hidayati, S.Ak.	-	0	0
	10 H. Akhmad Zainal Arifin	-	0	0
	11 Moh. Ali Mansur, S.Pd	-	0	0
	12 Siti Fathonah Rachmaniyah, S.T., M.M	-	0	0
	Total Perolehan Suara Calon	1.330	0	0
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A+B)	1.330	0	0

Maka berdasarkan data di atas didapatkan bahwa Pemohon tidak mendapatkan suara atau 0 suara. Perolehan tersebut merujuk pada dokumen Lampiran DAA1-DPRD Provinsi Desa Batu Poro Timur dan Lampiran Form DA1-DPRD Provinsi Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat PPK Kecamatan Kedungdung yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sampang.

6. Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sampang atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan 14 untuk **Partai Kebangkitan Bangsa di Kabupaten Sampang** (sebagaimana tercantum pada Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Sampang (Bukti PK.16.27-08), dan

Lampiran Form DB-1 KWK Kabupaten Sampang Daerah Pemilihan Jawa Timur 14 (Bukti PK.16.27-09) dengan rincian :

Nama Partai dan Calon		Pemohon	DB!
A	Partai Kebangkitan Bangsa	1.330	514
B	1 DRS. H. M. Syafik Rofii	-	0
	2 Alyadi	-	514
	3 Nurfitriana, S.E	-	0
	4 Makhrus Ali, S.Ag	-	0
	5 H. Ali Wafa, S.Ag., M.SI.	-	0
	6 Siti Zuhroh	-	0
	7 Nur Faizin, M.A.,	-	0
	8 Muhammad Safiuddin, S.H.I	-	0
	9 Rizkiyah Hidayati, S.Ak.	-	0
	10 H. Akhmad Zainal Arifin	-	0
	11 Moh. Ali Mansur, S.Pd	-	0
	12 Siti Fathonah Rachmaniyah, S.T., M.M	-	0
	Total Perolehan Suara Calon	1.330	514
C	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon (A+B)	1.330	514

Berdasarkan tabel di atas dapat di sampaikan bahwa Pemohon mendapatkan suara sejumlah 0. Perolehan tersebut merujuk pada Lampiran Lampiran Form DB1-DPRD Provinsi Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sampang.

Bahwa berdasarkan Dokumen Form A (Hasil Pengawasan) yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sampang saat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Timur 14 tingkat KPU Kabupaten/Kota, tidak ada keberatan saksi Partai Politik Pemohon terkait perbedaan jumlah suara milik Pemohon seperti yang telah di dalilkan Pemohon.

Bahwa meskipun terjadi protes dan keberatan saksi, hal tersebut dilakukan oleh saksi Partai Nasdem untuk perbedaan DA1 dan DB1 di Kecamatan Omben, Partai Gerindra terkait dugaan kehilangan suara dan saksi DPD RI No urut 41 atas nama Nadjib Hamid yang suaranya tidak sama antar DA1 dengan DB1 di Kecamatan Torjun hal tersebut jelas bukan saksi Partai Pemohon dan bukan di wilayah yang Pemohon sebutkan dalam dalil permohonan *aquo* yakni Desa Deleman dan Desa Batu Poro Timur Kecamatan Kedungdung. (sebagaimana tercantum pada Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Sampang (Bukti PK.16.27-08)).

7. Berdasarkan hasil pengawasan jajaran pengawas pemilu Bawaslu Kabupaten Sampang atas Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan Jawa Timur 14 atas **Perolehan Suara Sah di Kabupaten Sampang** (sebagaimana tercantum pada Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Sampang (Bukti PK.16.27-09), dan Lampiran Form DB1-DPRD Provinsi Kabupaten Sampang Daerah Pemilihan Jawa Timur 14 (Bukti PK.16.27-09)) dengan rincian:

Perolehan Suara Sah		Se Kecamatan Kedungdung	Se Kabupaten Sampang
A	Jumlah Suara Sah Partai Politik	0	336
B	Jumlah Suara Sah Calon Partai Politik	514	138.068
C	Jumlah Suara Sah	514	138.404

Berdasarkan tabel di atas dapat di sampaikan bahwa jumlah suara sah Partai Pemohon di Kecamatan Kedungdung adalah 514 suara sedangkan untuk perolehan di Kabupaten Sampang Partai Pemohon mendapatkan suara 138.404. Jumlah tersebut merujuk pada Lampiran Lampiran Form DB1-DPRD Provinsi Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten/Kota yang dimiliki oleh Bawaslu Kabupaten Sampang.

A.1.b.1.b.2. Hasil Pengawasan atas **Pokok Pemohonan poin B halaman 25 samapi dengan halaman 27.** Yang pada ininya Pemohon mendalilkan terjadi pengurangan perolehan suara milik Partai Pemohon di Desa Deleman sebanyak 332 suara dan Desa Batu Poro Timur sebanyak 998 suara.

1. Berdasarkan dokumen Form A (Hasil Pengawasan) di semua jajaran Bawaslu dari tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, Desa dan TPS yang pada intinya menyatakan tidak ada kejadian khusus, temuan dan laporan dugaan pelanggaran di Desa Deleman dan Desa Batu Poro Timur. (sebagaimana tercantum pada Form A Pengawasan Pengawas TPS Pemungutan dan Penghitungan Suara di Desa Deleman (Bukti PK.16.27-01), Form A Pengawasan Pengawas TPS Pemungutan dan Penghitungan Suara di Desa Batu Poro Timur (Bukti PK.16.27-03), Form A Pengawasan Panwascam Kedungdung Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kecamatan Kedungdung (Bukti PK.16.27-05) dan Form A Pengawasan Bawaslu Sampang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Sampang (Bukti PK.16.27-08). Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen diatas, pelaksanaan pemungutan dan

penghitungan suara di tiap TPS di Desa Deleman dan Desa Batu Poro Timur berlangsung sesuai dengan aturan yang berlaku. Pun juga dalam rekapitulasi tingkat PPK Kecamatan Kedungdung, jajaran Pengawas Pemilu tidak mencatat adanya kejadian khusus yang dapat di katakan sebagai bentuk pelanggaran pidana atau administrasi Pemilu, juga tidak ada keberatan dari saksi terkait perolehan suara Pemohon dan hasil rekapitulasi tersebut di terima dan di tanda tangani oleh semua saksi Partai Politik termasuk Partai Pemohon. (sebagaimana tercantum dalam Lampiran Form DA1-DPRD Provinsi Kecamatan Kedungdung Daerah Pemilihan Jawa Timur 14 (Bukti PK.16.27-07)

2. Berdasarkan hasil pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten/Kota bahwa partai Pemohon hanya mendapatkan suara berjumlah 514 suara, suara tersebut bukan milik Pemohon melainkan milik Calon DPRD Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan 14 dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) nomor urut 2 atas nama Alyadi. Sebagaimana tertera dalam Berita Acara KPUD Sampang yang berisi Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat KPU Kabupaten/Kota tersebut dengan nomor 042/BA/V/2019 tidak mendapatkan penolakan dari saksi-saksi partai termasuk Partai Pemohon hal tersebut dapat di buktikan dengan tanda tangan dari saksi perwakilan Partai Pemohon dengan nama terang Nor Kholis. (sebagaimana tercantum dalam Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Kabupaten Sampang (Bukti PK.16.27-09), Lampiran Form DB-1 KWK Kabupaten Sampang Daerah Pemilihan Jawa Timur 14 (Bukti PK.16.27-09) dan Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019 (Bukti PK.16.27-10)

A.1.c. DPRD Kabupaten / Kota

A.1.c.1. DPRD Kabupaten / Kota Daerah Pemilihan Bangkalan 1

- A.1.c.1.a. **Isu hukum ketiga dalam permohonan *a quo* Pemohon adalah calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Bangkalan, telah kehilangan suara di Daerah Pemilihan Kabupaten Bangkalan 1 Khususnya di Kecamatan Socah sebesar 151 (seratus lima puluh satu) suara, dan di Kecamatan Bangkalan sebesar 268 (Dua Ratus Enam Puluh Delapan) suara, sehingga total hilangnya suara Pemohon atas nama Drs. H. Afif Mahfudz Hadi sebesar 419 (empat ratus sembilan belas)**

suara. Kehilangan suara tersebut sangat merugikan Pemohon, karena hilangnya hak pemohon untuk memperoleh 1 (satu) kursi di DPRD Kabupaten Bangkalan.

Bahwa hilangnya hak Pemohon memperoleh 1 (satu) kursi legislatif di Kabupaten Bangkalan tersebut, dikarenakan suara yang hilang sebesar 419 (empat ratus sembilan belas) suara tersebut, bergeser dan menggelembungkan perolehan suara yang diterima oleh calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Bangkalan dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan nomor urut 1 atas nama Drs. H. JAMHURI, dimana perolehan suara yang menggelembung tersebut tertera didalam DB-1 dan tidak sesuai dengan Form C-1. Hal tersebut merugikan hak Pemohon karena sebagai pemilik suara tertinggi sebesar 4.526 (empat ribu lima ratus dua puluh enam) suara, harusnya Pemohonlah yang memperoleh kursi di DPRD Kabupaten Bangkalan, bukan Drs. H. JAMHURI yang hanya memperoleh suara sebesar 4.024 (empat ribu dua puluh empat) suara.

A.1.c.1.a.1. Bahwa berdasarkan Form DA-1 DPRD KABUPATEN dan Form DB-1 DPRD DPRD KABUPATEN pada Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Bangkalan, dan Kecamatan Socah, perolehan suara Calon Legislatif DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 1 Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1:

Perolehan suara Drs. H. M. Jamhuri (Nomor Urut 1) dan Drs. H. Afif Mahfudz Hadi (Nomor Urut 4) pada Pemilu DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil I (satu) Tahun 2019 di Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Bangkalan, dan Kecamatan Socah

No. Urut	Nama Calon Legislatif	Kecamatan Bangkalan		Kecamatan Socah	
		Perolehan Suara		Perolehan Suara	
		DB1	DA1	DB1	DA1
		Bukti PK- 16.26.25	Bukti PK- 16.26.26	Bukti PK- 16.26.25	Bukti PK- 16.26.27
1	Drs. H. M. Jamhuri	1170	1170	848	848
4	Drs. H. Afif Mahfudz Hadi	3033	3033	304	304

A.1.c.1.a.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan melekat Bawaslu Kabupaten Bangkalan dan jajaran;

1. Pengawas pemilu kecamatan (Panwascam) Socah telah melakukan pengawasan melekat pada tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di tingkat PPK pada tanggal 23-24 April 2019 bertempat di Pendapa Kecamatan Socah. Hasil pengawasan rekapitulasi berjalan sesuai dengan mekanisme. Terdapat keberatan dari saksi partai politik PPP dan PAN pada tingkat pemilihan DPRD Kabupaten. Keberatan tersebut telah diakomodir dan ditindaklanjuti. Sehingga tidak ada pengisian form DA-2 dari saksi yang hadir. **(Bukti PK-16.26.11)**
2. Pengawas pemilu kecamatan (Panwascam) Bangkalan telah melakukan pengawasan melekat pada tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di tingkat PPK pada tanggal 22-25 April 2019 bertempat di Pendapa Kecamatan Bangkalan. Hasil pengawasan rekapitulasi berjalan sesuai dengan mekanisme. Terdapat keberatan dari saksi PDIP pada tingkat pemilihan DPR Kabupaten. Keberatan tersebut telah diakomodir dan ditindaklanjuti. Sehingga tidak ada pengisian form DA-2 dari saksi yang hadir. **(Bukti PK-16.26.14)**

A.1.c.1.a.3. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangkalan melakukan pengawasan melekat pada rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten pada tanggal 2-3 Mei 2019 di halaman kantor KPU Bangkalan.

1. Bahwa tahapan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Bangkalan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah PKPU nomor 4 tahun 2019 tentang rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilu.
2. Bahwa formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk DPRD Kabupaten Bangkalan atau form DB-1 DPRD Kabupaten Bangkalan telah sesuai dengan formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan atau form DA-1 DPRD Kabupaten Bangkalan untuk kecamatan Socah dan Bangkalan. **(Bukti PK-16.26.17)**
3. Bahwa **tidak ada keberatan dari saksi partai politik pemohon (PKB)** serta saksi dari partai politik lainnya berkaitan dengan rekapitulasi perolehan suara DPRD Kabupaten Bangkalan. Sehingga **tidak ada saksi mandat partai politik**

yang mengisi formulir DB-2 di tingkat pemilihan DPRD Kabupaten Bangkalan daerah pemilihan I (satu). (Bukti PK-16.26.18)

A.1.c.2. DPRD Kabupaten / Kota Daerah Pemilihan Malang Kabupaten 6

A.1.c.2.a. Bahwa Pemohon, sesuai dengan Romawi IV.2 dan Romawi IV.7 mendalilkan adanya penggelembungan suara partai Golkar yang dilakukan oleh Termohon di beberapa TPS di beberapa Desa di Kecamatan Lawang dan Singosari dari C-1 ke DAA-1 dengan total sebesar 636 (Enam ratus tiga puluh enam) suara, maka perolehan suara Partai Golkar yang semula 39.481 (Tiga puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh satu) suara, setelah dilakukan pembetulan maka suara seharusnya hanya berjumlah 38.845 (Tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh lima) suara. Dengan demikian, perolehan suara Pemohon yang berjumlah 39.130 (Tiga puluh Sembilan ribu seratus tiga puluh) suara, melampaui perolehan suara partai Golkar yang hanya memiliki suara sebesar 38.845 (Tiga puluh delapan ribu delapan ratus empat puluh lima) suara, yakni dengan selisih 285 (Dua ratus delapan puluh lima) suara. Hal ini berbeda dengan hasil rekapitulasi Termohon sebagaimana tersebut dalam DB-1 Dapil Malang 6 Kabupaten Malang, Jumlah perolehan suara Partai Golkar sebesar 39.481 (Tiga puluh Sembilan ribu empat ratus delapan puluh satu) suara, sedangkan total perolehan suara Pemohon sebesar 39.130 (Tiga puluh Sembilan ribu seratus tiga puluh) suara, sehingga terjadi selisih 351 (Tiga ratus lima puluh satu) suara antara perolehan suara Pemohon dan Partai Golkar. Hal ini berimplikasi pada perebutan kursi ke-8 di Dapil Malang 6 yang seharusnya diperoleh Pemohon atas nama Caleg Nur Mutiah Faridah

A.1.c.2.a.1. Perolehan Suara berdasarkan dokumen Bawaslu Kabupaten Malang

1. Berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh kami, jajaran pengawas pemilu yaitu Sertifikat Model DB-1 DPRD KAB/KOTA Kabupaten Malang (Bukti PK.16.7-DB1) dan Sertifikat Model DA-1 DPRD KAB KOTA Kecamatan Pakis (Bukti PK 16.7-DA1.18), Sertifikat Model DA-1 DPRD KAB KOTA Kecamatan Singosari (Bukti

PK 16.7-DA1.24), Sertifikat Model DA-1 Kecamatan Lawang DPRD KAB KOTA
(Bukti PK 16.7-DA1.25) maka :

Kecamatan dalam DAPIL MALANG 6		Pemohon	Bawaslu Kab. Malang	
			DB	DA
A	Pakis	12.607	12.607	12.607
B	Singosari	11.369	11.451	11.451
C	Lawang	14.869	15.423	15.423

A.1.c.2.b. Bahwa Pemohon, sesuai dengan Romawi IV.3 mendalihkan adanya
peggelembungan Suara oleh Termohondi Kecamatan Lawang, dengan
rincian :

DESA	TPS	C1	DAA1	SELISIH
BEDALI	6	24	94	+70
	23	27	63	+36
SRIGADING	15	34	114	+80
SUMBERNGEPOH	2	37	57	+20
	4	42	52	+10
	13	42	72	+30
SIDODADI	1	29	59	+30
	15	19	21	+2
	29	49	79	+30
KALIREJO	3	29	49	+30
	17	31	41	+10
	29	26	46	+20
	33	48	68	+20
WONOREJO	7	43	46	+3
	14	24	34	+10
	17	23	33	+10
	20	98	100	+2
TURIREJO	10	35	65	+30
KETINDAN	4	26	46	+20
	17	48	38	+10
	19	40	50	+10
SUMBERNGEPOH	12	33	53	+20
LAWANG	12	33	53	+20
	35	21	32	+11
	41	30	50	+20
	17	28	38	+10
	19	40	50	+10
JUMLAH				+554

A.1.c.2.b.1. Berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh kami, jajaran pengawas
pemilu yaitu Sertifikat Model DA-1 DPRD KAB/KOTA Kecamatan
Lawang (Bukti PK.16.7-DA1.25) dan Sertifikat Model DAA-1 DPRD
KAB KOTA 9 Desa (Bukti PK.16.7-DAA1.25.2 sampai dengan Bukti

PK.16.7–DAA1.25.5, Bukti PK.16.7-DAA1.25.7 dan Bukti PK.16.7–DAA1.25.9 sampai dengan Bukti PK.16.7–DAA1.25.12) maka:

DESA	TPS	Pemohon		Bawaslu Kab. Malang	
		C1	DAA1	C1	DAA1
BEDALI	6	24	94	94	94
	23	27	63	63	63
SRIGADING	15	34	114	114	114
SUMBERNGEPOH	2	37	57	57	57
	4	42	52	52	52
	13	42	72	72	72
SIDODADI	1	29	59	59	59
	15	19	21	21	21
	29	49	79	79	79
KALIREJO	3	29	49	49	49
	17	31	41	41	41
	29	26	46	46	46
	33	48	68	68	68
WONOREJO	7	43	46	46	46
	14	24	34	34	34
	17	23	33	33	33
	20	98	100	100	100
TURIREJO	10	35	65	35	65
KETINDAN	4	26	46	46	46
	17	48	38	38	38
	19	40	50	50	50
SUMBERNGEPOH	12	33	53	53	53
LAWANG	12	33	53	53	53
	35	21	32	32	32
	41	30	50	50	50
	17	28	38	69	69

A.1.c.2.b.2. Paparan atas proses rekap di Kecamatan Lawang

1. Bahwa sesuai Hasil pengawasan kami, PPK Kecamatan Lawang telah melakukan proses pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara selama 8 hari sejak tanggal 22 April 2019 sampai dengan 30 April 2019 sebagaimana tercantum dalam Form A Hasil Pengawasan Kecamatan Lawang (Bukti PK.16.7-FORMA.25)
2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Lawang telah merekomendasikan untuk melakukan hitung ulang atas kesalahan penulisan perolehan suara Partai Politik dan Caleg yang terjadi di Desa Sidodadi, Desa Mulyoarjo, Desa Sumberporong, Desa Turirejo, Desa Wonorejo sebagaimana tercantum dalam Form A Hasil

Pengawasan sejumlah 5 Desa (Bukti PK.16.7-FORMA.25.3, Bukti PK.16.7-FORMA.25.6, Bukti PK.16.7-FORMA.25.8, Bukti PK.16.7-FORMA.25.9 dan Bukti PK.16.7-FORMA.25.12)

3. Bahwa Panwaslu Kecamatan Lawang telah merekomendasikan untuk pembukaan C-1 Plano dikarenakan ada selisih perolehan suara di C-1 yang dimiliki Panwaslu Kecamatan dan atau Panitia Pemilihan Kecamatan dengan C-1 milik saksi partai, hal ini terjadi pada Desa Srigading, Desa Sidodadi, Desa Bedali, Kelurahan Kalirejo, Desa Sumbergepoh, Desa Turirejo, Kelurahan Lawang, Desa Ketindan, Desa Wonorejo Form A Hasil Pengawasan sejumlah 5 Desa (Bukti PK.16.7-FORMA.25.2 s/d Bukti PK.16.7-FORMA.25.5, Bukti PK.16.7-FORMA.25.7, Bukti PK.16.7-FORMA.25.9 s/d Bukti PK.16.7-FORMA.25.12)
4. **Paparan atas Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara di tingkat Desa pada Kecamatan Lawang**

A.1.c.2.b.2.4.1. **Desa Bedali**

A.1.c.2.b.2.4.1.a. Pokok permohonan, dimana Pemohon mendalilkan Adanya penggelembungan Suara oleh termohon di TPS 6 sebanyak 70 Suara dan TPS 23 sebanyak 36 Suara

A.1.c.2.b.2.4.1.b. Berdasarkan dokumen yang kami miliki sebagaimana ditunjukkan pada bukti Model Form C-1 DPRD KAB/KOTA di TPS 6 dan TPS 23 (Bukti PK.16.7 – C1.25.4.6 dan Bukti PK.16.7 – C1.25.4.6), Model Form DAA-1 DPRD KAB/KOTA (Bukti PK.16.7-DAA1.25.4) diketahui suara Partai Golkar adalah sebagai berikut:

	Pemohon		Panwascam Lawang	
	C-1	DAA-1	C-1	DAA-1
TPS 6	24	94	94	94
TPS 23	27	63	63	63

A.1.c.2.b.2.4.1.c. Berdasarkan hasil pengawasan, bahwa terdapat perbaikan pada perolehan suara sah Partai Golkar untuk Desa Bedali TPS 6 Model Form DAA-1 DPRD KAB/KOTA Desa Bedali, dimana ada kesalahan penulisan perolehan suara pada Caleg No. 7 yang tertulis 1 (satu) seharusnya 71 (tujuh puluh satu) sebagaimana tercantum dalam Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara tingkat Desa Bedali (Bukti PK.16.7-FORMA.25.4)

A.1.c.2.b.2.4.1.d. Berdasarkan hasil pengawasan, bahwa perolehan suara Partai Golkar pada TPS 23 Desa Bedali adalah sejumlah 63 (enam puluh tiga) dan hal tersebut telah sesuai dengan hasil pengawasan dan juga dokumen yang dimiliki oleh jajaran pengawas pemilu. sebagaimana tercantum dalam Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Desa Bedali (Bukti PK.16.7-FORMA.25.4)

A.1.c.2.b.2.4.2. Desa Srigading

A.1.c.2.b.2.4.2.a. Pokok permohonan, dimana Pemohon mendalilkan Adanya peggelembungan Suara oleh termohon di TPS 15 sebanyak 80 Suara

A.1.c.2.b.2.4.2.b. Berdasarkan dokumen yang kami miliki, sebagaimana ditunjukkan pada Model Form C-1 DPRD KAB/KOTA di TPS 15 Desa Srigading (Bukti PK.16.7-C1.25.2.15), Model Form DAA-1 DPRD KAB/KOTA (Bukti PK.16.7-DAA1.25.2) diketahui suara Partai Golkar adalah sebagai berikut: :

	Pemohon		Panwascam Lawang	
	C-1	DAA-1	C-1	DAA-1
TPS 15	34	114	114	114

A.1.c.2.b.2.4.2.c. Berdasarkan hasil pengawasan, bahwa perolehan suara Partai Golkar TPS 15 Desa Srigading adalah sejumlah 114 (seratus empat belas) dan hal tersebut telah sesuai dengan dokumen yang dimiliki oleh jajaran pengawas pemilu sebagaimana tercantum dalam Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Desa Srigading (Bukti PK.16.7-FORMA.25.2)

A.1.c.2.b.2.4.3. Desa Sumbergepoh

A.1.c.2.b.2.4.3.a. Pokok permohonan, dimana Pemohon mendalilkan Adanya peggelembungan Suara oleh termohon di TPS 2 sebanyak 20 Suara, TPS 4 sebanyak 10 Suara, TPS 12 sebanyak 20 suara dan TPS 13 sebanyak 30 Suara

A.1.c.2.b.2.4.3.b. Berdasarkan dokumen yang kami miliki, sebagaimana ditunjukkan pada Model Form C-1 DPRD KAB/KOTA di TPS 2, TPS 4, TPS 12 dan TPS 13 Desa Sumberngepoh (Bukti PK.16.7-C1.25.7.2, Bukti PK.16.7-C1.25.7.4, Bukti PK.16.7-C1.25.7.12, Bukti PK.16.7-C1.25.7.13), Model Form DAA-1 DPRD KAB/KOTA (Bukti PK.16.7-DAA1.25.7) diketahui suara Partai Golkar adalah sebagai berikut:

	Pemohon		Panwascam Lawang	
	C-1	DAA-1	C-1	DAA-1
TPS 2	37	57	57	57
TPS 4	42	52	52	52
TPS 12	33	53	53	53
TPS 13	42	72	72	72

A.1.c.2.b.2.4.3.c. Berdasarkan hasil pengawasan, bahwa perolehan suara Partai Golkar pada TPS 2 Desa Sumberngepoh adalah sejumlah 57 (lima puluh tujuh) dan hal tersebut telah sesuai dengan hasil pengawasan dan juga dokumen yang dimiliki oleh jajaran pengawas pemilu, sebagaimana tercantum dalam Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Desa Sumberngepoh (Bukti PK.16.7-FORMA.25.7)

A.1.c.2.b.2.4.3.d. Berdasarkan hasil pengawasan, bahwa perolehan suara Partai Golkar pada TPS 4 Desa Sumberngepoh adalah sejumlah 52 (lima puluh dua) dan hal tersebut telah sesuai dengan hasil pengawasan dan juga dokumen yang dimiliki oleh jajaran pengawas pemilu. sebagaimana tercantum dalam Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Desa Sumberngepoh (Bukti PK.16.7-FORMA.25.7)

A.1.c.2.b.2.4.3.e. Berdasarkan hasil pengawasan, bahwa terdapat perbaikan pada perolehan suara Caleg No. 7 Partai Golkar di TPS 12 pada Model Form DAA-1 DPRD KAB/KOTA Desa Sumberngepoh dimana angkanya diperbaiki dari angka 4 (empat) menjadi 24 (dua puluh empat) sebagaimana tercantum dalam Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Desa Sumberngepoh (Bukti PK.16.7-FORMA.25.7)

A.1.c.2.b.2.4.3.f. hasil pengawasan, bahwa perolehan suara Partai Golkar pada TPS 13 Desa Sumbergepoh adalah sejumlah 72 (tujuh puluh dua) dan hal tersebut telah sesuai dengan hasil pengawasan dan juga dokumen yang dimiliki oleh jajaran pengawas pemilu sebagaimana tercantum dalam Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Desa Sumbergepoh (Bukti PK.16.7-FORMA.25.7)

A.1.c.2.b.2.4.4. **Desa Sidodadi**

A.1.c.2.b.2.4.4.a. Pokok permohonan, dimana Pemohon mendalilkan Adanya peggelembungan Suara oleh termohon di TPS 1 sebanyak 30 Suara, TPS 15 sebanyak 2 Suara dan TPS 29 sebanyak 30 Suara

A.1.c.2.b.2.4.4.b. Berdasarkan dokumen yang kami miliki, sebagaimana ditunjukkan pada Model Form C-1 DPRD KAB/KOTA di TPS 1, TPS 15 dan TPS 29 Desa Sidodadi (Bukti PK.16.7-C1.25.3.1, Bukti PK.16.7-C1.25.3.15, Bukti PK.16.7-C1.25.3.29), Model Form DAA-1 DPRD KAB/KOTA (Bukti PK.16.7-DAA1.25.3) diketahui suara Partai Golkar adalah sebagai berikut:

	Pemohon		Panwascam Lawang	
	C-1	DAA-1	C-1	DAA-1
TPS 1	29	59	59	59
TPS 15	19	21	21	21
TPS 29	49	79	79	79

A.1.c.2.b.2.4.4.c. Berdasarkan hasil pengawasan, bahwa terdapat perbaikan perolehan suara Partai Golkar sebanyak 30 (tiga puluh) Suara, dimana perbaikan pada Caleg No. 4 Partai Golkar di TPS 1 pada Model Form DAA-1 DPRD KAB/KOTA Desa Sidodadi dimana angkanya diperbaiki dari angka 2 (dua) menjadi 12 (dua belas) dan perolehan suara Caleg No. 7 Partai Golkar di TPS 1 pada Model Form DAA-1 DPRD KAB/KOTA Desa Sidodadi dimana angkanya diperbaiki dari 8 (delapan) menjadi 28 (dua puluh delapan) sebagaimana tercantum dalam Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Desa Sidodadi (Bukti PK.16.7-FORMA.25.3)

A.1.c.2.b.2.4.4.d. Berdasarkan hasil pengawasan, bahwa terdapat perbaikan perolehan suara Partai Golkar sebanyak 2 (dua) suara dimana perbaikan pada caleg No. 4 Partai Golkar di TPS 15 pada Model Form DAA-1 DPRD KAB/KOTA Desa Sidodadi dimana angkanya diperbaiki dari angka 0 (kosong) menjadi 2 (dua) suara sebagaimana tercantum dalam Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Desa Sidodadi (Bukti PK.16.7-FORMA.25.3)

A.1.c.2.b.2.4.4.e. Berdasarkan hasil pengawasan, bahwa perolehan suara Partai Golkar pada TPS 29 Desa Sidodadi adalah sejumlah 79 (tujuh puluh sembilan) dan hal tersebut telah sesuai dengan hasil pengawasan dan juga dokumen yang dimiliki oleh jajaran pengawas pemilu sebagaimana tercantum dalam Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Desa Sidodadi (Bukti PK.16.7-FORMA.25.3)

A.1.c.2.b.2.4.5. Kelurahan Kalirejo

A.1.c.2.b.2.4.5.a. Pokok permohonan, dimana Pemohon mendalilkan Adanya peggelembungan Suara oleh termohon di TPS 3 sebanyak 20 Suara, TPS 17 sebanyak 10 Suara, TPS 29 sebanyak 20 Suara dan TPS 33 sebanyak 20 suara

A.1.c.2.b.2.4.5.b. Berdasarkan dokumen yang kami miliki, sebagaimana ditunjukkan pada Model Form C-1 DPRD KAB/KOTA di TPS 3, TPS 17, TPS 29 dan TPS 33 Kelurahan Kalirejo (Bukti PK.16.7-C1.25.5.3, Bukti PK.16.7-C1.25.5.17, Bukti PK.16.7-C1.25.5.29, Bukti PK.16.7-C1.25.5.33), Model Form DAA-1 DPRD KAB/KOTA (Bukti PK.16.7-DAA1.25.5) diketahui suara Partai Golkar adalah sebagai berikut :

	Pemohon		Panwascam Lawang	
	C-1	DAA-1	C-1	DAA-1
TPS 3	29	49	49	49
TPS 17	31	41	41	41
TPS 29	26	46	46	46
TPS 33	48	68	68	68

A.1.c.2.b.2.4.5.c. Berdasarkan hasil pengawasan, bahwa perolehan suara Partai Golkar pada TPS 3 Kelurahan Kalirejo adalah sejumlah 49

(empat puluh sembilan) dan hal tersebut telah sesuai dengan hasil pengawasan dan juga dokumen yang dimiliki oleh jajaran pengawas pemilu sebagaimana tercantum dalam Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Desa Kalirejo (Bukti PK.16.7-FORMA.25.5)

- A.1.c.2.b.2.4.5.d.** Berdasarkan hasil pengawasan, bahwa terdapat perbaikan perolehan suara Partai Golkar sebanyak 10 (Sepuluh) suara dimana perbaikan pada caleg No. 5 Partai Golkar di TPS 17 pada Model Form DAA-1 DPRD KAB/KOTA Kelurahan Kalirejo dimana angkanya diperbaiki dari angka 4 (empat) menjadi 14 (empat belas) suara sebagaimana tercantum dalam Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Desa Kalirejo (Bukti PK.16.7-FORMA.25.5)
- A.1.c.2.b.2.4.5.e.** Berdasarkan hasil pengawasan, bahwa perolehan suara Partai Golkar pada TPS 29 Kelurahan Kalirejo adalah sejumlah 46 (empat puluh enam) dan hal tersebut telah sesuai dengan hasil pengawasan dan juga dokumen yang dimiliki oleh jajaran pengawas pemilu sebagaimana tercantum dalam Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Desa Kalirejo (Bukti PK.16.7-FORMA.25.5)
- A.1.c.2.b.2.4.5.f.** Berdasarkan hasil pengawasan, bahwa terdapat perbaikan perolehan suara Partai Golkar sebanyak 20 (Dua puluh) suara dimana perbaikan pada caleg No. 7 Partai Golkar di TPS 33 pada Model Form DAA-1 DPRD KAB/KOTA Kelurahan Kalirejo dimana angkanya diperbaiki dari angka 9 (sembilan) menjadi 29 (dua puluh sembilan) suara sebagaimana tercantum dalam Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Desa Kalirejo (Bukti PK.16.7-FORMA.25.5)
- A.1.c.2.b.2.4.6. Desa Wonorejo**
- A.1.c.2.b.2.4.6.a.** Pokok permohonan, dimana Pemohon mendalilkan adanya peggelembungan Suara oleh termohon di TPS 7 sebanyak 3 Suara, TPS 14 sebanyak 10 Suara, TPS 17 sebanyak 10 suara dan TPS 20 sebanyak 2 suara

A.1.c.2.b.2.4.6.b. Berdasarkan dokumen yang kami miliki, sebagaimana ditunjukkan pada Model Form C-1 DPRD KAB/KOTA di TPS 7, TPS 14, TPS 17 dan TPS 20 Desa Wonorejo (Bukti PK.16.7-C1.25.12.7, Bukti PK.16.7-C1.25.12.14, Bukti PK.16.7-C1.25.12.17, Bukti PK.16.7-C1.25.12.20), Model Form DAA-1 DPRD KAB/KOTA (Bukti PK.16.7-DAA1.25.12)diketahui suara Partai Golkar adalah sebagai berikut :

	Pemohon		Panwascam Lawang	
	C-1	DAA-1	C-1	DAA-1
TPS 7	43	46	46	46
TPS 14	24	34	34	34
TPS 17	23	33	33	33
TPS 20	98	100	100	100

A.1.c.2.b.2.4.6.c. Berdasarkan hasil pengawasan kami, bahwa perolehan suara Partai Golkar pada TPS 7 Desa Wonorejo adalah sejumlah 46 (empat puluh enam) dan hal tersebut telah sesuai dengan hasil pengawasan dan juga dokumen yang dimiliki oleh jajaran pengawas pemilu sebagaimana tercantum dalam Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Desa Wonorejo (Bukti PK.16.7-FORMA.25.12)

A.1.c.2.b.2.4.6.d. Berdasarkan hasil pengawasan kami, bahwa terdapat perbaikan perolehan suara Partai Golkar sebanyak 10 (sepuluh) suara dimana perbaikan pada caleg No. 7 Partai Golkar di TPS 14 pada Model Form DAA-1 DPRD KAB/KOTA Desa Wonorejo dimana angkanya diperbaiki dari angka 9 (sembilan) menjadi 19 (sembilan belas) suara sebagaimana tercantum dalam Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Desa Wonorejo (Bukti PK.16.7-FORMA.25.12)

A.1.c.2.b.2.4.6.e. Berdasarkan hasil pengawasan kami, bahwa perolehan suara Partai Golkar pada TPS 17 Desa Wonorejo adalah sejumlah 33 (tiga puluh tiga) dan hal tersebut telah sesuai dengan hasil pengawasan dan juga dokumen yang dimiliki oleh jajaran pengawas pemilu sebagaimana tercantum dalam Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Desa Wonorejo (Bukti PK.16.7-FORMA.25.12)

A.1.c.2.b.2.4.6.f. Berdasarkan hasil pengawasan kami, bahwa terdapat perbaikan perolehan suara Partai Golkar sebanyak 2 (Dua) suara dimana perbaikan pada caleg No. 6 Partai Golkar di TPS 20 pada Model Form DAA-1 DPRD KAB/KOTA Desa Wonorejo dimana angkanya diperbaiki dari angka 0 (kosong) menjadi 2 (dua) suara sebagaimana tercantum dalam Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Desa Wonorejo (Bukti PK.16.7-FORMA.25.12)

A.1.c.2.b.2.4.7. Desa Turirejo

A.1.c.2.b.2.4.7.a. Pokok permohonan, dimana Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan suara oleh termohon di TPS 10 sebanyak 30 Suara.

A.1.c.2.b.2.4.7.b. Berdasarkan dokumen yang kami miliki, sebagaimana ditunjukkan pada Model Form C-1 DPRD KAB/KOTA di TPS 10 Desa Turirejo (Bukti PK.16.7-C1.25.9.10), Model Form DAA-1 DPRD KAB/KOTA (Bukti PK.16.7-DAA1.25.9) diketahui suara Partai Golkar adalah sebagai berikut :

	Pemohon		Panwascam Lawang	
	C-1	DAA-1	C-1	DAA-1
TPS 10	35	65	35	65

A.1.c.2.b.2.4.7.c. Berdasarkan hasil pengawasan kami, bahwa terjadi perbaikan angka perolehan suara Partai Golkar pada Model DAA-1 DPRD KAB/KOTA sebanyak 30 (tiga puluh suara) pada yang tertulis 35 (Tiga puluh lima) seharusnya 65 (enam puluh lima) sebagaimana tercantum dalam Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Desa Turirejo (Bukti PK.16.7-FORMA.25.9)

A.1.c.2.b.2.4.8. Desa Ketindan

A.1.c.2.b.2.4.8.a. Pokok permohonan, dimana Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan Suara oleh termohon di TPS 4 sebanyak 20 Suara, TPS 17 sebanyak 10 Suara dan TPS 19 sebanyak 10 suara

A.1.c.2.b.2.4.8.b. Berdasarkan dokumen yang kami miliki, sebagaimana ditunjukkan pada Model Form C-1 DPRD KAB/KOTA di TPS 4,

TPS 17 dan TPS 19 Desa Ketindan (Bukti PK.16.7-C1.25.11.4, Bukti PK.16.7-C1.25.11.17, Bukti PK.16.7-C1.25.11.19), Model Form DAA-1 DPRD KAB/KOTA (Bukti PK.16.7-DAA1.25.11) diketahui suara Partai Golkar adalah sebagai berikut :

	Pemohon		Panwascam Lawang	
	C-1	DAA-1	C-1	DAA-1
TPS 4	26	46	46	46
TPS 17	48	38	38	38
TPS 19	40	50	50	50

- A.1.c.2.b.2.4.8.c.** Berdasarkan hasil pengawasan kami, bahwa terdapat perbaikan perolehan suara Partai Golkar sebanyak 20 (dua puluh) suara dimana perbaikan pada caleg No. 7 Partai Golkar di TPS 4 pada Model Form DAA-1 DPRD KAB/KOTA Desa Ketindan dimana angkanya diperbaiki dari angka 26 (Dua puluh enam) menjadi 46 (Empat puluh enam) suara sebagaimana tercantum dalam Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Desa Ketindan (Bukti PK.16.7-FORMA.25.11)
- A.1.c.2.b.2.4.8.d.** Berdasarkan hasil pengawasan kami, bahwa terdapat perbaikan perolehan suara Partai Golkar sebanyak 10 (sepuluh) suara dimana perbaikan pada caleg No. 7 Partai Golkar di TPS 17 pada Model Form DAA-1 DPRD KAB/KOTA Desa Ketindan dimana angkanya diperbaiki dari angka 4 (empat) menjadi 14 (empat belas) suara sebagaimana tercantum dalam Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Desa Ketindan (Bukti PK.16.7-FORMA.25.11)
- A.1.c.2.b.2.4.8.e.** Berdasarkan hasil pengawasan kami, bahwa perolehan suara Partai Golkar pada TPS 19 Desa Ketindan adalah sejumlah 50 (lima puluh) dan hal tersebut telah sesuai dengan hasil pengawasan dan juga dokumen yang dimiliki oleh jajaran pengawas pemilu sebagaimana tercantum dalam Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Desa Ketindan (Bukti PK.16.7-FORMA.25.11)
- A.1.c.2.b.2.4.9. Kelurahan Lawang**
- A.1.c.2.b.2.4.9.a.** Pokok permohonan, dimana Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan Suara oleh termohon di TPS 17 sebanyak 10

Suara, TPS 19 sebanyak 10 Suara, TPS 35 sebanyak 11 suara dan TPS 41 sebanyak 20 Suara

- A.1.c.2.b.2.4.9.b.** Berdasarkan dokumen yang kami miliki, sebagaimana ditunjukkan pada Model Form C-1 DPRD KAB/KOTA di TPS 17, TPS 19, TPS 35 dan TPS 41 Desa Ketindan (Bukti PK.16.7-C1.25.10.17, Bukti PK.16.7-C1.25.10.19, Bukti PK.16.7-C1.25.10.35, Bukti PK.16.7-C1.25.10.41), Model Form DAA-1 DPRD KAB/KOTA (Bukti PK.16.7-DAA1.25.10) diketahui suara Partai Golkar adalah sebagai berikut :

	Pemohon		Panwascam Lawang	
	C-1	DAA-1	C-1	DAA-1
TPS 17	28	38	69	69
TPS 19	40	50	23	23
TPS 35	21	32	32	32
TPS 41	30	50	50	50

- A.1.c.2.b.2.4.9.c.** Berdasarkan hasil pengawasan kami, bahwa perolehan suara Partai Golkar pada TPS 17 Kelurahan Lawang adalah sejumlah 69 (enam puluh sembilan) dan hal tersebut telah sesuai dengan hasil pengawasan dan juga dokumen yang dimiliki oleh jajaran pengawas pemilu sebagaimana tercantum dalam Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kelurahan Lawang (Bukti PK.16.7-FORMA.25.10)
- A.1.c.2.b.2.4.9.d.** Berdasarkan hasil pengawasan kami, bahwa perolehan suara Partai Golkar pada TPS 19 Kelurahan Lawang adalah sejumlah 23 (dua puluh tiga) dan hal tersebut telah sesuai dengan hasil pengawasan dan juga dokumen yang dimiliki oleh jajaran pengawas pemilu sebagaimana tercantum dalam Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kelurahan Lawang Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kelurahan Lawang (Bukti PK.16.7-FORMA.25.10)
- A.1.c.2.b.2.4.9.e.** Berdasarkan hasil pengawasan kami, bahwa perolehan suara Partai Golkar pada TPS 35 Kelurahan Lawang adalah sejumlah 32 (tiga puluh dua) dan hal tersebut telah sesuai dengan hasil pengawasan dan juga dokumen yang dimiliki oleh jajaran

pengawas pemilu sebagaimana tercantum dalam Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kelurahan Lawang (Bukti PK.16.7-FORMA.25.10)

A.1.c.2.b.2.4.9.f. Berdasarkan hasil pengawasan kami, bahwa terdapat perbaikan perolehan suara Partai Golkar sebanyak 20 (dua puluh) suara dimana perbaikan pada caleg No. 5 Partai Golkar di TPS 41 pada Model Form DAA-1 DPRD KAB/KOTA Desa Kelurahan Lawang dimana angkanya diperbaiki dari angka 6 (enam) menjadi 26 (dua puluh enam) suara sebagaimana tercantum dalam Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Kelurahan Lawang (Bukti PK.16.7-FORMA.25.10)

A.1.c.2.c. **Bahwa Pemohon, sesuai dengan Romawi IV.4** mendalilkan adanya penggelembungan Suara oleh Termohon di Kecamatan Singosari dengan rincian:

	Pemohon			Selisih
	TPS	C1	DAA1	
GUNUNGREJO	2	8	13	+5
	6	40	43	+3
TOYOMARTO	19	29	32	+3
	27	43	63	+20
LAWANG	35	21	32	+11
	41	30	50	+20
	17	28	38	+10
	19	40	50	+10
TOTAL				+82

A.1.c.2.c.1. Berdasarkan dokumen yang dimiliki oleh kami, jajaran pengawas pemilu yaitu Sertifikat Model DA-1 DPRD KAB/KOTA Kecamatan Singosari (Bukti PK.16.7-DA1.24) dan Sertifikat Model DAA-1 DPRD KAB KOTA 2 Desa (Bukti PK.16.7-DAA1.24.10 dan Bukti PK.16.7-DAA1.24.14) maka :

	Pemohon			Bawaslu Kab Malang	
	TPS	C1	DAA1	C1	DAA1
GUNUNGREJO	2	8	13	13	13
	6	40	43	43	43
TOYOMARTO	19	29	32	32	32
	27	43	63	63	63
LAWANG	35	21	32	32	32

	41	30	50	50	50
	17	28	38	38	38
	19	40	50	50	50

A.1.c.2.c.2. Paparan atas proses rekap di Kecamatan Singosari

1. Bahwa sesuai Hasil pengawasan kami, PPK Kecamatan Lawang telah melakukan proses pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara selama 12 hari sejak tanggal 21 April 2019 sampai dengan 2 Mei 2019 sebagaimana tercantum dalam Form A Hasil Pengawasan Kecamatan Lawang (Bukti PK.16.7-FORMA.25)
2. Bahwa Panwaslu Kecamatan Singosari telah merekomendasikan untuk melakukan hitung ulang atas kesalahan penulisan perolehan suara Partai Politik dan Caleg yang terjadi di Desa Dengkol, Desa Baturetno, Desa Watugede, Desa Banjararum, Desa Langlang, Desa Klampok, Desa Candirego, Desa Toyomarto dan Desa Randuagung dan perbaikan tersebut diperbaiki pada Sertifikat Model Form DAA-1 DPRD KAB/KOTA sebagaimana tercantum pada Form A hasil Pengawasan Rekapitulasi sejumlah 8 Desa (Bukti PK.16.7-FORMA.24.2 s/d Bukti PK.16.7-FORMA.24.6, Bukti PK.16.7-FORMA.24.9 dan Bukti PK.16.24.8-FORMA.24.15 s/d Bukti PK.16.7-FORMA.24.17)
3. **Paparan atas Rekapitulasi Hasil Perolehan Penghitungan Suara di tingkat Desa pada Kecamatan Singosari**

A.1.c.2.c.2.3.1. Desa Gunungrejo

A.1.c.2.c.2.3.1.a. Pokok permohonan, dimana Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan Suara oleh termohon di TPS 2 sebanyak 5 Suara dan TPS 6 sebanyak 3 Suara

A.1.c.2.c.2.3.1.b. Berdasarkan dokumen yang kami miliki, sebagaimana ditunjukkan pada Model Form C-1 DPRD KAB/KOTA di TPS 2 dan TPS 6 Desa Gunungrejo (Bukti PK.16.7-C1.24.10.2 dan Bukti PK.16.7-C1.24.10.6), Model Form DAA-1 DPRD KAB/KOTA (Bukti PK.16.7-DAA1.24.10) diketahui suara Partai Golkar adalah sebagai berikut :

	Pemohon		Panwascam Singosari	
	C-1	DAA-1	C-1	DAA-1
TPS 2	10	13	13	13
TPS 6	40	43	43	43

A.1.c.2.c.2.3.1.c. Berdasarkan hasil pengawasan kami, bahwa perolehan suara Partai Golkar pada TPS 2 Desa Gunungrejo adalah sejumlah 13 (tiga belas) dan hal tersebut telah sesuai dengan hasil pengawasan dan juga dokumen yang dimiliki oleh jajaran pengawas pemilu sebagaimana tercantum dalam Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Desa Gunungrejo (Bukti PK.16.7-FORMA.24.10)

A.1.c.2.c.2.3.1.d. Berdasarkan hasil pengawasan kami, bahwa perolehan suara Partai Golkar pada TPS 6 Desa Gunungrejo adalah sejumlah 43 (empat puluh tiga) dan hal tersebut telah sesuai dengan hasil pengawasan dan juga dokumen yang dimiliki oleh jajaran pengawas pemilu sebagaimana tercantum dalam Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Desa Gunungrejo (Bukti PK.16.7-FORMA.24.10)

A.1.c.2.c.2.3.2. Desa Toyomarto

A.1.c.2.c.2.3.2.a. Pokok permohonan, dimana Pemohon mendalilkan adanya penggelembungan Suara oleh termohon di TPS 19 sebanyak 3 Suara dan TPS 27 sebanyak 20 Suara

A.1.c.2.c.2.3.2.b. Berdasarkan dokumen yang kami miliki, sebagaimana ditunjukkan pada Model Form C-1 DPRD KAB/KOTA di TPS 19 dan TPS 27 Desa Toyomarto (Bukti PK.16.7-C1.24.16.19, Bukti PK.16.7-C1.24.16.27), Model Form DAA-1 DPRD KAB/KOTA (Bukti PK.16.7-DAA.24.16) diketahui suara Partai Golkar adalah sebagai berikut :

	Pemohon		Panwascam Singosari	
	C-1	DAA-1	C-1	DAA-1
TPS 19	29	32	13	13
TPS 27	43	63	43	43

A.1.c.2.c.2.3.2.c. Berdasarkan hasil pengawasan kami, bahwa terdapat perbaikan perolehan suara Partai Golkar sebanyak 3 (tiga) suara dimana perbaikan pada caleg No. 2 Partai Golkar di TPS 19 pada Model Form DAA-1 DPRD KAB/KOTA Desa Ketindan dimana angkanya diperbaiki dari angka 0 (kosong) menjadi 3 (tiga) suara sebagaimana tercantum dalam Form A Pengawasan

Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Desa Toyomarto
(Bukti PK.16.7-FORMA.24.16)

- A.1.c.2.c.2.3.2.d.** Berdasarkan hasil pengawasan kami, bahwa terdapat perbaikan perolehan suara Partai Golkar sebanyak 20 (dua puluh) suara dimana perbaikan pada caleg No. 7 Partai Golkar di TPS 27 pada Model Form DAA-1 DPRD KAB/KOTA Desa Toyomarto dimana angkanya diperbaiki dari angka 4 (empat) menjadi 24 (dua puluh empat) suara sebagaimana tercantum dalam Form A Pengawasan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara tingkat Desa Toyomarto (Bukti PK.16.7-FORMA.24.16)
- A.1.c.2.c.2.3.3. Kelurahan Lawang**
- A.1.c.2.c.2.3.3.a.** Terhadap Dalil Pemohon terdapat penggelembungan suara di Kelurahan Lawang Kecamatan Singosari pada TPS 17, TPS 19, TPS 35 dan TPS 41. Bahwa Kelurahan Lawang merupakan salah satu bagian dari Kecamatan Lawang bukan termasuk dalam Kecamatan Singosari dan sudah kami terangkan pada A.1.c.2.b.2.d.9
- A.1.c.2.d. Bahwa Pemohon, sesuai dengan Romawi IV.5** mendalilkan adanya penggelembungan suara di Partai Golkar dengan pola penjumlahan suara parpol dan caleg pada Form C-1 yang salah (dinaikkan) dan langsung masuk Form DAA-1 (juga dinaikkan secara illegal) dan kesalahan tersebut tidak dibetulkan oleh Termohon sehingga kemudian di DA-1 dan DB-1 tertulis sama dan merugikan kepentingan Pemohon yang suaranya seharusnya melampaui suara Partai Golkar.
- A.1.c.2.d.1.** Bahwa Bawaslu Kabupaten Malang telah melakukan proses pengawasan secara berjenjang dan bertahap dalam proses pemilihan umum tahun 2019. Bahwa terdapat kesalahan penulisan dan penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon telah ditindaklanjuti dengan rekomendasi Hitung Ulang dan atau pembukaan C1 Plano untuk membuktikan keabsahan perolehan suara pada Kecamatan Lawang dan Kecamatan Singosari sebagaimana ditunjukkan pada Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Kecamatan Lawang (Bukti PK.16.7-FORMA.24 dan Bukti PK.16.7-FORMA.25)

A.1.c.2.e. Bahwa Pemohon, sesuai dengan Romawi IV.5 yang menyatakan saksi pemohon atas nama Choirul Anam telah menyampaikan keberatan pada saat proses penghitungan suara di tingkat kabupaten, akan tetapi keberatan tersebut tidak dilanjutkan oleh Termohon.

A.1.c.2.e.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan kami Saudara Choirul Anam tidak termasuk dalam saksi Pemohon yang hadir selama rekapitulasi berlangsung, Saksi pemohon atas nama tersebut sesuai dengan DB.DH-KPU termasuk dalam stakeholder terundang yang datang pada saat rekapitulasi Kabupaten Malang tanggal 1 Mei 2019

A.1.c.2.e.2. Berdasarkan Daftar Hadir Rekapitulasi (DB.DH.KPU) Tingkat Kabupaten Malang (Bukti PK.16.7-DB.DH), Saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa selama rekapitulasi pada tanggal 1-5 Mei 2019 adalah sebagai berikut :

No	Nama Saksi	Tanggal Rekapitulasi				
		1	2	3	4	5
1	Eko Cahyono	V	V	v		
2	M. Rofik	V				
3	Dahri A Salam		V			
4	Burhanudin			v		v

A.1.c.2.e.3. Bahwa sesuai dengan Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten Malang (Bukti PK.16.7-FORMA) Tidak ada penyampaian keberatan dari Saksi Pemohon terkait adanya penggelembungan perolehan suara partai Golkar pada saat pembacaan Hasil Perolehan Suara Kecamatan Lawang dan Singosari yang dilakukan pada tanggal 4 Mei 2019.

Bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya, yang diberi tanda PK.16.1 sampai dengan PK.16.7-C1.25.12.20 sebagai berikut:

PROVINSI JAWA TIMUR

1. Bukti PK.16.1 : Fotokopi DC1 PPWP
2. Bukti PK.16.2 : Fotokopi DC1 DPR DAPIL 1
3. Bukti PK.16.3 : Fotokopi DC1 DPR DAPIL 2
4. Bukti PK.16.4 : Fotokopi DC1 DPR DAPIL 3

5. Bukti PK.16.5 : Fotokopi DC1 DPR DAPIL 4
6. Bukti PK.16.6 : Fotokopi DC1 DPR DAPIL 5
7. Bukti PK.16.7 : Fotokopi DC1 DPR DAPIL 6
8. Bukti PK.16.8 : Fotokopi DC1 DPR DAPIL 7
9. Bukti PK.16.9 : Fotokopi DC1 DPR DAPIL 8
10. Bukti PK.16.10 : Fotokopi DC1 DPR DAPIL 9
11. Bukti PK.16.11 : Fotokopi DC1 DPR DAPIL 10
12. Bukti PK.16.12 : Fotokopi DC1 DPR DAPIL 11
13. Bukti PK.16.13 : Fotokopi DC1 DPD
14. Bukti PK.16.14 : Fotokopi DC1 DPRD Provinsi DAPIL JATIM 1
15. Bukti PK.16.15 : Fotokopi DC1 DPRD Provinsi DAPIL JATIM 2
16. Bukti PK.16.16 : Fotokopi DC1 DPRD Provinsi DAPIL JATIM 3
17. Bukti PK.16.17 : Fotokopi DC1 DPRD Provinsi DAPIL JATIM 4
18. Bukti PK.16.18 : Fotokopi DC1 DPRD Provinsi DAPIL JATIM 5
19. Bukti PK.16.19 : Fotokopi DC1 DPRD Provinsi DAPIL JATIM 6
20. Bukti PK.16.20 : Fotokopi DC1 DPRD Provinsi DAPIL JATIM 7
21. Bukti PK.16.21 : Fotokopi DC1 DPRD Provinsi DAPIL JATIM 8
22. Bukti PK.16.22 : Fotokopi DC1 DPRD Provinsi DAPIL JATIM 9
23. Bukti PK.16.23 : Fotokopi DC1 DPRD Provinsi DAPIL JATIM 10
24. Bukti PK.16.24 : Fotokopi DC1 DPRD Provinsi DAPIL JATIM 11
25. Bukti PK.16.25 : Fotokopi DC1 DPRD Provinsi DAPIL JATIM 12
26. Bukti PK.16.26 : Fotokopi DC1 DPRD Provinsi DAPIL JATIM 13
27. Bukti PK.16.27 : Fotokopi DC1 DPRD Provinsi DAPIL JATIM 14
28. Bukti PK.16.28 : Fotokopi Form A Pengawasan Rapat Pleno Terbuka Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Tingkat Provinsi Pada Pemilu 2019
29. Bukti PK.16.29 : Fotokopi Laporan a.n H. Moh. Nizar Zahro, S.H., M.Pd.
30. Bukti PK.16.30 : Fotokopi Form Model B.15 Status Laporan a.n H. Moh. Nizar Zahro, S.H., M.Pd.
31. Bukti PK.16.31 : Fotokopi Laporan a.n H. Zaini Rahman, M.H.
32. Bukti PK.16.32 : Fotokopi Form Model B.15 status laporan a.n H. Zaini Rahman, M.H.

**JATIM 14 – KABUPATEN BANGKALAN DAN DPRD KABUPATEN DAPIL 1 –
KABUPATEN BANGKALAN**

1. Bukti PK-16.26.1 : Fotokopi DA1-DPR DAPIL XI Kecamatan Kamal
2. Bukti PK-16.26.2 : Fotokopi DA1-DPR DAPIL XI Kecamatan Konang
3. Bukti PK-16.26.3 : Fotokopi DA1-DPR DAPIL XI Kecamatan Socah
4. Bukti PK-16.26.4 : Fotokopi DA1-DPR DAPIL XI Kecamatan Arosbaya
5. Bukti PK-16.26.5 : Fotokopi DA1-DPR DAPIL XI Kecamatan Bangkalan
6. Bukti PK-16.26.6 : Fotokopi DA1-DPR DAPIL XI Kecamatan Blega
7. Bukti PK-16.26.7 : Fotokopi DA1-DPR DAPIL XI Kecamatan Labang
8. Bukti PK-16.26.8 : Fotokopi DB1-DPR DAPIL XI Kabupaten Bangkalan
9. Bukti PK-16.26.9 : Fotokopi DC Propinsi
10. Bukti PK-16.26.10 : Fotokopi Form a pengawasan rekapitulasi Kecamatan Kamal
11. Bukti PK-16.26.11 : Fotokopi Form a pengawasan rekapitulasi Kecamatan Socah
12. Bukti PK-16.26.12 : Fotokopi Form a pengawasan rekapitulasi Kecamatan Konang
13. Bukti PK-16.26.13 : Fotokopi Form a pengawasan rekapitulasi Kecamatan Arosbaya
14. Bukti PK-16.26.14 : Fotokopi Form a pengawasan rekapitulasi Kecamatan Bangkalan
15. Bukti PK-16.26.15 : Fotokopi Form a pengawasan rekapitulasi Kecamatan Blega
16. Bukti PK-16.26.16 : Fotokopi Form a pengawasan rekapitulasi Kecamatan Labang
17. Bukti PK-16.26.17 : Fotokopi Form a pengawasan rekapitulasi Kabupaten Bangkalan
18. Bukti PK-16.26.18 : Fotokopi Form DB2 Kabupaten Bangkalan
19. Bukti PK-16.26.19 : Fotokopi DB1-DPRD Jatim Dapil XIV Kabupaten Bangkalan
20. Bukti PK-16.26.20 : Fotokopi DA1-DPRD Jatim Dapil XIV Kecamatan Arosbya
21. Bukti PK-16.26.21 : Fotokopi DA1-DPRD Jatim Dapil XIV Kecamatan

- Burneh
22. Bukti PK-16.26.22 : Fotokopi DA1-DPRD Jatim Dapil XIV Kecamatan Modung
 23. Bukti PK-16.26.23 : Fotokopi Form a pengawasan rekapitulasi Kecamatan Burneh
 24. Bukti PK-16.26.24 : Fotokopi Form a pengawasan rekapitulasi Kecamatan Modung
 25. Bukti PK-16.26.25 : Fotokopi DB1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil I
 26. Bukti PK-16.26.26 : Fotokopi DA1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil I Kecamatan Bangkalan
 27. Bukti PK-16.26.27 : Fotokopi DA1-DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil I Kecamatan Socah

DPRD PROVINSI DAPIL JATIM 14 – KABUPATEN SAMPANG

1. Bukti PK.16.27-01 : Fotokopi Form A Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara oleh 21 Pengawas TPS di Desa Deleman
2. Bukti PK.16.27-02 : Fotokopi C1-DPRD Provinsi 21 TPS Desa Deleman Kecamatan Kedungdung
3. Bukti PK.16.27-03 : Fotokopi Form A Pengawasan Pemungutan dan Penghitungan Suara oleh 38 Pengawas TPS di Desa Batu Poro Timur
4. Bukti PK.16.27-04 : Fotokopi C1-DPRD Provinsi 38 TPS Desa Batu Poro Timur Kecamatan Kedungdung
5. Bukti PK.16.27-05 : Fotokopi Form A Pengawasan Panwascam Kedungdung Rekapitulasi Suara tingkat PPK Kecamatan Kedungdung
6. Bukti PK.16.27-05.1 : Fotokopi Form A Pengawasan PPL Desa Deleman Rekapitulasi Suara tingkat PPK Kecamatan Kedungdung
7. Bukti PK.16.27-05.2 : Fotokopi Form A Pengawasan PPL Desa Batu Poro Timur Rekapitulasi Suara tingkat PPK Kecamatan Kedungdung
8. Bukti PK.16.27-06 : Fotokopi Lampiran Form DAA1-DPRD Provinsi

- Desa Deleman Kecamatan Kedungdung Daerah Pemilihan Jawa Timur 14
9. Bukti PK.16.27-07 : Fotokopi Lampiran Form DA1-DPRD Provinsi Kecamatan Kedungdung Daerah Pemilihan Jawa Timur 14
 10. Bukti PK.16.27-08 : Fotokopi Form A Pengawasan Pengawas Pemilu Kabupaten Sampang Rekapitulasi Suara tingkat KPU Kabupaten Sampang
 11. Bukti PK.16.27-09 : Fotokopi Lampiran Form DB1-DPRD Provinsi Kecamatan Kedungdung Daerah Pemilihan Jawa Timur 14
 12. Bukti PK.16.27-10 : Fotokopi Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019

DPRD KABUPATEN DAPIL 6 – KABUPATEN MALANG

1. Bukti PK.16.7-DB1DPR : Fotokopi Sertifikat Model DB-1 DPR Kabupaten Malang
2. Bukti PK.16.7-DB1DPRD : Fotokopi Sertifikat Model DB-1 DPRD KABUPATEN Malang
3. Bukti PK.16.7-FORMA : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Perolehan Suara Kabupaten Malang
4. Bukti PK.16.7-DB.DH : Fotokopi Daftar Hadir Rekapitulasi Perolehan Suara Kabupaten Malang
5. Bukti PK.16.7-B2PKS : Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan No. 005/LP/PL/Kab/16.23/V/29 Dari Partai Keadilan Sejahtera
6. Bukti PK.16.7-B5PKS : Fotokopi Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Laporan No. 005/LP/PL/Kab/16.23/V/29 Dari Partai Keadilan Sejahtera
7. Bukti PK.16.7-B15PKS : Fotokopi Status dari Laporan No. 005/LP/PL/Kab/16.23/V/29 Dari Partai Keadilan Sejahtera

8. Bukti PK.16.7-DA1.18 : Fotokopi Sertifikat Model DA-1 DPRD KAB/KOTA Kecamatan Pakis Kabupaten Malang
9. Bukti PK.16.7-DA1.24. : Fotokopi Sertifikat Model DA-1 DPRD KAB/KOTA Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
10. Bukti PK.16.7-FORMA.24. : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
11. Bukti PK.16.7-FORMA.24.2 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Desa Dengkol Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
12. Bukti PK.16.7-FORMA.24.3 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Desa Baturetno Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
13. Bukti PK.16.7-FORMA.24.4 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Desa Watugede Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
14. Bukti PK.16.7-FORMA.24.5 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Desa Banjararum Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
15. Bukti PK.16.7-FORMA.24.7 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Desa Lang-lang Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
16. Bukti PK.16.7-FORMA.24.8 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Desa Purwoasri Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
17. Bukti PK.16.7-FORMA.24.9 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Desa Klampok Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
18. Bukti PK.16.7-DAA1.24.10 : Fotokopi Sertifikat Model DAA-1 DPRD KAB/KOTA Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang

19. Bukti PK.16.7-FORMA.24.10 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
20. Bukti PK.16.7-C1.24.10.2 : Fotokopi Model Form C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
21. Bukti PK.16.7-C1.24.10.6 : Fotokopi Model Form C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 6 Desa Gunungrejo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
22. Bukti PK.16.7-FORMA.24.11 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Desa Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
23. Bukti PK.16.7-FORMA.24.12 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Desa Tamanharjo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
24. Bukti PK.16.7-FORMA.24.13 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Desa Ardimulyo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
25. Bukti PK.16.7-FORMA.24.14 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Desa Losari
26. Bukti PK.16.7-FORMA.24.15 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Desa Candirenggo Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
27. Bukti PK.16.7-DAA1.24.16 : Fotokopi Sertifikat Model DAA-1 DPRD KAB/KOTA Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
28. Bukti PK.16.7-FORMA.24.16 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
29. Bukti PK.16.7-C1.24.16.19 : Fotokopi Model Form C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 19 Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
30. Bukti PK.16.7- : Fotokopi Model Form C-1 DPRD KAB/KOTA

- C1.24.16.27 TPS 27 Desa Toyomarto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
31. Bukti PK.16.7-FORMA.24.17 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Desa Randuagung Kecamatan Singosari Kabupaten Malang
32. Bukti PK.16.7-DA1.25 : Fotokopi Sertifikat Model DA-1 DPRD KAB/KOTA Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
33. Bukti PK.16.7-FORMA.25 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
34. Bukti PK.16.7-DAA1.25.2 : Fotokopi Sertifikat Model DAA-1 DPRD KAB/KOTA Desa Srigading Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
35. Bukti PK.16.7-FORMA.25.2 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Desa Srigading Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
36. Bukti PK.16.7-C1.25.2.15 : Fotokopi Model Form C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 15 Desa Srigading Kecamatan Lawangi Kabupaten Malang
37. Bukti PK.16.7-DAA1.25.3 : Fotokopi Sertifikat Model DAA-1 DPRD KAB/KOTA Desa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
38. Bukti PK.16.7-FORMA.25.3 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Desa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
39. Bukti PK.16.7-C1.25.3.1 : Fotokopi Model Form C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 1 Desa Sidodadi Kecamatan Lawangi Kabupaten Malang
40. Bukti PK.16.7-C1.25.3.15 : Fotokopi Model Form C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 15 Desa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
41. Bukti PK.16.7- : Fotokopi Model Form C-1 DPRD KAB/KOTA

- C1.25.3.29 TPS 29 Desa Sidodadi Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
42. Bukti PK.16.7-DAA1.25.4 : Fotokopi Sertifikat Model DAA-1 DPRD KAB/KOTA Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
43. Bukti PK.16.7-FORMA.25.4 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
44. Bukti PK.16.7-C1.25.4.6 : Fotokopi Model Form C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 6 Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
45. Bukti PK.16.7-C1.25.4.23 : Fotokopi Model Form C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 23 Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
46. Bukti PK.16.7-DAA1.25.5 : Fotokopi Sertifikat Model DAA-1 DPRD KAB/KOTA Kelurahan Kalirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
47. Bukti PK.16.7-FORMA.25.5 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Kelurahan Kalirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
48. Bukti PK.16.7-C1.25.5.3 : Fotokopi Model Form C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 3 Kelurahan Kalirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
49. Bukti PK.16.7-C1.25.5.17 : Fotokopi Model Form C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 17 Kelurahan Kalirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
50. Bukti PK.16.7-C1.25.5.29 : Fotokopi Model Form C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 29 Kelurahan Kalirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
51. Bukti PK.16.7-C1.25.5.33 : Fotokopi Model Form C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 33 Kelurahan Kalirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
52. Bukti PK.16.7- : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan

- FORMA.25.6 Rekapitulasi Desa Mulyoarjo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
53. Bukti PK.16.7-DAA1.25.7 : Fotokopi Sertifikat Model DAA-1 DPRD KAB/KOTA Desa Sumberngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
54. Bukti PK.16.7-FORMA.25.7 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Desa Sumberngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
55. Bukti PK.16.7-C1.25.7.2 : Fotokopi Model Form C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 2 Desa Sumberngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
56. Bukti PK.16.7-C1.25.7.4 : Fotokopi Model Form C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 4 Desa Sumberngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
57. Bukti PK.16.7-C1.25.7.12 : Fotokopi Model Form C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 12 Desa Sumberngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
58. Bukti PK.16.7-C1.25.7.13 : Fotokopi Model Form C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 13 Desa Sumberngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
59. Bukti PK.16.7-FORMA.25.8 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Desa Sumberporong Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
60. Bukti PK.16.7-DAA1.25.9 : Fotokopi Sertifikat Model DAA-1 DPRD KAB/KOTA Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
61. Bukti PK.16.7-FORMA.25.9 : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
62. Bukti PK.16.7-C1.25.9.10 : Fotokopi Model Form C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 10 Desa Turirejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
63. Bukti PK.16.7- : Fotokopi Sertifikat Model DAA-1 DPRD

- DAA1.25.10 KAB/KOTA Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
64. Bukti PK.16.7- : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan
FORMA.25.10 Rekapitulasi Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
65. Bukti PK.16.7- : Fotokopi Model Form C-1 DPRD KAB/KOTA
C1.25.10.17 TPS 17 Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
66. Bukti PK.16.7- : Fotokopi Model Form C-1 DPRD KAB/KOTA
C1.25.10.19 TPS 19 Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
67. Bukti PK.16.7- : Fotokopi Model Form C-1 DPRD KAB/KOTA
C1.25.10.35 TPS 35 Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
68. Bukti PK.16.7- : Fotokopi Model Form C-1 DPRD KAB/KOTA
C1.25.10.41 TPS 41 Kelurahan Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
69. Bukti PK.16.7- : Fotokopi Sertifikat Model DAA-1 DPRD
DAA1.25.11 KAB/KOTA Desa Ketindan Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
70. Bukti PK.16.7- : Fotokopi Form A Hasil Pengawasan
FORMA.25.11 Rekapitulasi Desa Ketindan Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
71. Bukti PK.16.7- : Fotokopi Model Form C-1 DPRD KAB/KOTA
C1.25.11.4 TPS 4 Desa Ketindan Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
72. Bukti PK.16.7- : Fotokopi Model Form C-1 DPRD KAB/KOTA
C1.25.11.17 TPS 17 Desa Ketindan Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
73. Bukti PK.16.7- : Fotokopi Model Form C-1 DPRD KAB/KOTA
C1.25.11.19 TPS 19 Desa Ketindan Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
74. Bukti PK.16.7- : Fotokopi Sertifikat Model DAA-1 DPRD

DAA1.25.12	KAB/KOTA Desa Wonorejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
75. Bukti PK.16.7-FORMA.25.12	: Fotokopi Form A Hasil Pengawasan Rekapitulasi Desa Wonorejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
76. Bukti PK.16.7-C1.25.12.7	: Fotokopi Model Form C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 7 Desa Wonorejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
77. Bukti PK.16.7-C1.25.12.14	: Fotokopi Model Form C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 14 Desa Wonorejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
78. Bukti PK.16.7-C1.25.12.17	: Fotokopi Model Form C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 17 Desa Wonorejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang
79. Bukti PK.16.7-C1.25.12.20	: Fotokopi Model Form C-1 DPRD KAB/KOTA TPS 20 Desa Wonorejo Kecamatan Lawang Kabupaten Malang

[2.14] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal penting berkenaan dengan permohonan yang Pemohon ajukan sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon mengajukan permohonan perselisihan tentang hasil Pemilihan umum untuk Perseorangan Dapil Jawa Timur XI DPR RI, Dapil Jawa Timur 14 DPRD Provinsi, Perseorangan Dapil Bangkalan 1 DPRD Kabupaten, dan Dapil Malang 6 DPRD Kabupaten;
2. bahwa pada sidang Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 9 Juli 2019, Pemohon menyatakan menarik kembali permohonan sepanjang pengisian keanggotaan

Dapil Malang 6 DPRD Kabupaten yang disertai dengan surat penarikan Nomor 29737/DPP-03/VI/A.2/VII/2019 bertanggal 8 Juli 2019 yang pada pokoknya menyatakan penarikan kembali permohonan sepanjang Dapil Malang 6 DPRD Kabupaten;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, oleh karena permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Dapil Malang 6 telah dinyatakan ditarik maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), permohonan Pemohon sepanjang Dapil tersebut tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah dan Mahkamah akan memutuskan terhadap Dapil Malang 6 tersebut sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan *a quo*. Selanjutnya, Mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan Pemohon sepanjang berkenaan dengan Perseorangan Dapil Jawa Timur XI DPR RI, Dapil Jawa Timur 14 DPRD Provinsi, dan Perseorangan Dapil Bangkalan 1 DPRD Kabupaten.

Kewenangan Mahkamah

[3.2] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta pemilihan umum tahun 2019 dengan Nomor Urut 1. Selain itu, terhadap permohonan yang bersifat perseorangan, yaitu Perseorangan Dapil Jawa Timur XI DPR RI dan Perseorangan Dapil Bangkalan 1 DPRD Kabupaten, diajukan bersamaan dengan Surat Persetujuan dari Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 29221/DPP-03/VI/B.1/V/2019 dan Nomor 29261/DPP-03/VI/B.1/V/2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon dalam perkara *a quo* memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

[3.6] Menimbang bahwa terhadap permohonan sepanjang perseorangan Dapil Jawa Timur XI DPR RI, terdapat Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pihak Terkait I) yang mengajukan diri sebagai Pihak Terkait;

[3.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan sepanjang perseorangan Dapil Jawa Timur XI DPR RI, terdapat perseorangan H. Syaifuddin, S.Sos (Pihak Terkait

II) yang mengajukan diri sebagai Pihak Terkait;

[3.8] Menimbang bahwa terhadap permohonan perseorangan Dapil Bangkalan 1 DPRD Kabupaten, terdapat perseorangan Drs Moh. Jamhuri (Pihak Terkait III) yang mengajukan diri sebagai Pihak Terkait;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pada pukul 01.46 WIB. Dengan demikian, 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah pada tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada hari Kamis, 23 Mei 2019 pukul 23.42 WIB sebagaimana tercantum dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 86-01-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 serta permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, 23 Mei 2019 pukul 07.02 WIB sebagaimana tercantum dalam Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 03-01-14/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 30 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, 30 Mei 2019 pukul 16.00 WIB. Dengan demikian permohonan dan perbaikan permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang

waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Dalam Eksepsi

Eksepsi Termohon

[3.11] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi terkait permohonan Pemohon yang dianggap tidak jelas (kabur). Terkait permohonan sepanjang Dapil Jawa Timur XI DPR RI, Termohon menyatakan, "*Pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa perolehan suara Caleg Pemohon atas nama H. Zaini Rahman, M.H., hilang di 7 (tujuh) kecamatan sebagaimana termaktub pada Posita tersebut total sebanyak 5.745 suara. Pada posita itu Pemohon menyampaikan rincian kehilangan suara pada tiap-tiap kecamatan. Namun, perhitungan Pemohon ternyata tidak jelas; karena setelah Termohon menjumlahkan rincian-rincian kehilangan suara itu, hasil penjumlahannya adalah 5.738 suara, bukan 5.745 suara seperti yang didalilkan Pemohon.*"

Bahwa untuk dapat memastikan hal tersebut, Mahkamah perlu memeriksa kembali permohonan Pemohon, yaitu pada halaman 17 poin 6. Berdasarkan permohonan tersebut, menurut Pemohon, terdapat suara Caleg H. Zaini Rahman, M.H., yang hilang di 7 (tujuh) Kecamatan di Kabupaten Bangkalan, yakni di Kecamatan Kamal, Kecamatan Konang, Kecamatan Socah, Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Blega, dan Kecamatan Lobang dengan total sebesar suara 5.745 (lima ribu tujuh ratus empat puluh lima) suara, dengan rincian sebagai berikut:

- Kecamatan Kamal hilang sebesar 1.956 (seribu sembilan ratus lima puluh enam) suara;
- Kecamatan Konang hilang sebesar 1.664 (seribu enam ratus enam puluh empat) suara;

- Kecamatan Socah hilang sebesar 450 (empat ratus lima puluh) suara;
- Kecamatan Arosbaya hilang sebesar 756 (tujuh ratus lima puluh enam) suara;
- Kecamatan Bangkalan hilang sebesar 131 (seratus tiga puluh satu) suara;
- Kecamatan Blega hilang sebesar 301 (tiga ratus satu) suara; dan
- Kecamatan Labang hilang sebesar 480 (empat ratus delapan puluh) suara (vide Bukti P-6B);

Setelah Mahkamah memeriksa penjumlahan dari hitungan tersebut, ternyata benar Eksepsi dari Termohon bahwa total kehilangan suara seharusnya tidaklah 5.745 suara, melainkan 5.738 suara, sehingga Mahkamah menilai, permohonan Pemohon sepanjang Dapil Jawa Timur XI DPR RI menjadi tidak jelas atau kabur. Atas hal tersebut, Mahkamah berpendapat, permohonan Pemohon sepanjang Dapil Jawa Timur XI DPR RI tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut, termasuk juga terhadap eksepsi Pihak Terkait pada Dapil tersebut;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon pada Dapil yang lain, Mahkamah menilai bahwa eksepsi demikian telah masuk dalam pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan;

Eksepsi Pihak Terkait

[3.12] Menimbang bahwa perseorangan Drs Moh. Jamhuri sebagai Pihak Terkait III mengajukan eksepsi terkait dengan: (i) kedudukan hukum Pemohon khususnya yang bersifat perseorangan pada Dapil Bangkalan 1; (ii) permohonan Pemohon tidak jelas karena apakah Pemohon dalam kedudukan hukum sebagai partai politik atau perseorangan.

Terkait dengan kedua eksepsi Pihak Terkait III yang pada pokoknya mempermasalahkan kedudukan hukum Pemohon khususnya yang bersifat perseorangan pada Dapil Bangkalan 1, Mahkamah telah mempertimbangkannya dalam Paragraf **[3.5]**, sehingga eksepsi Pihak Terkait III demikian tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa eksepsi Termohon akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, bukti-bukti yang diajukan Bawaslu, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

DAPIL JAWA TIMUR 14 DPRD PROVINSI

[3.15] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah kehilangan perolehan suara sejumlah 7.143 (tujuh ribu seratus empat puluh tiga) suara, dengan perincian kehilangan di 3 (tiga) kecamatan Kabupaten Bangkalan yakni Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Burneh, dan Kecamatan Modung sebanyak 5.813 (lima ribu delapan ratus tiga belas) suara, dan di Kabupaten Sampang yakni di Desa Batu Puro Timur dan Desa Daleman, Kecamatan Kedungdung sebanyak 1.330 (seribu tiga ratus tiga puluh) suara;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-8A s.d. Bukti P-8G, Bukti P-9A s.d. P-10B serta saksi, yaitu Fathur Rozi pada pokoknya mendukung dalil-dalil Pemohon, selengkapya termuat pada bagian Duduk Perkara.

[3.16] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, Termohon menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kabupaten Bangkalan dan Kabupaten Sampang sebanyak 7.143 suara adalah tidak benar (vide bukti T-001-JAWA TIMUR 14-PKB-14-01-14, T-002-JAWA TIMUR 14-PKB-14-01-14, T-003-JAWA TIMUR 14-PKB-14-01-14, T-004-JAWA TIMUR 14-PKB-14-01-14, dan T-005-JAWA TIMUR 14-PKB-14-01-14);
2. Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi Parpol lain; yakni Partai GERINDRA, Partai NASDEM, Partai DEMOKRAT, Partai PBB, Partai PERINDO, dan Partai PDIP adalah tidak benar (vide bukti T-001-JAWA TIMUR 14-PKB-14-01-14, T-002-JAWA TIMUR 14-PKB-14-01-14, T-003-JAWA TIMUR 14-PKB-14-01-14, T-004-JAWA TIMUR 14-PKB-14-01-14, dan T-005-

JAWA TIMUR 14-PKB-14-01-14, T-006-JAWA TIMUR 14-PKB-14-01-14, dan T-007-JAWA TIMUR 14-PKB-14-01-14).

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti Bukti T-001-JAWA TIMUR 14-PKB-14-01-14 s.d. Bukti T-010-JAWA TIMUR 14-PKB-14-01-14, serta saksi, yaitu Abdullah, S.Ag pada pokoknya mendukung Jawaban Termohon, selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara;

[3.17] Menimbang bahwa Bawaslu dalam keterangannya menjelaskan bahwa pada pokoknya Bawaslu telah memeriksa formulir-formulir rekapitulasi dan tidak ada hal-hal sebagaimana didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya. Untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan Bukti PK.16.27-01 s.d. Bukti PK.16.27-10.

[3.18] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti dan saksi yang diajukan para pihak dan keterangan/bukti Bawaslu sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil dan bukti yang diajukan Pemohon dapat dibantah oleh Termohon dan berdasarkan keterangan/bukti yang diajukan Bawaslu tidak terdapat hal-hal yang meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon sejumlah 7.143 suara.

Bahwa Termohon dan Bawaslu telah mengajukan bukti-bukti perbandingan yang sah dan meyakinkan. Selain itu, terkait dengan permasalahan yang berada di tingkat desa, Pemohon juga tidak menentukan secara jelas di TPS mana yang bermasalah. Bukti yang diajukan oleh Pemohon juga tidak secara rinci menentukan TPS mana dan bukti mana yang dijadikan rujukan. Selain itu, berdasarkan keterangan Bawaslu dan bukti-bukti yang diajukannya, Bawaslu Kabupaten Bangkalan dan jajarannya telah melakukan pengawasan melekat, khususnya di tingkat kecamatan dan tidak ada masalah terkait dengan dalil-dalil Pemohon *a quo*. Tahapan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Bangkalan juga telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Bawaslu, formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk DPRD Provinsi Jawa Timur di tingkat Kabupaten Bangkalan atau form DB-1 DPRD Provinsi Jawa Timur juga telah sesuai dengan formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan atau form DA-1 DPRD Provinsi Jawa Timur untuk Kecamatan Arosbaya, Kecamatan Burneh, dan Kecamatan Modung (vide Bukti PK-16.26.17). Selain itu,

Bawaslu telah menerangkan tidak ada keberatan dari saksi partai politik pemohon (PKB) berkaitan dengan rekapitulasi perolehan suara DPRD Provinsi Jawa Timur, sedangkan saksi yang mengisi formulir DB-2 di tingkat pemilihan DPRD Provinsi Jawa Timur adalah saksi mandat PKS dan PAN (vide Bukti PK-16.26.18).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga tidak beralasan menurut hukum;

DAPIL BANGKALAN 1 DPRD KABUPATEN (PERSEORANGAN)

[3.19] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara pada Caleg Drs. H. M. Jamhuri di Kecamatan Bangkalan dan Kecamatan Socah sebesar 488 (empat ratus delapan puluh delapan) suara. Selain itu, menurut Pemohon, suara Caleg Drs. H. Afif Mahfudz Hadi telah dikurangi di Kecamatan Bangkalan sebesar 268 (dua ratus enam puluh delapan) suara dan di Kecamatan Socah sebesar 151 (seratus lima puluh satu) suara, sehingga total hilangnya suara Drs. H. Afif Mahfudz Hadi sebesar 419 (empat ratus sembilan belas) suara.

Untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan Bukti P-11A sampai dengan Bukti P-11B dan keterangan saksi bernama Syamsul Arifin yang pada pokoknya mendukung dalil Pemohon *a quo*, selengkapnya termuat dalam Duduk Perkara;

[3.20] Bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Socah, dan Kecamatan Arosbaya sebanyak 419 suara adalah tidak benar (vide bukti T-001-BANGKALAN 1-PKB-14-01-14, T-002-BANGKALAN 1-PKB-14-01-14, T-006-BANGKALAN 1-PKB-14-01-14, dan T-007-BANGKALAN 1-PKB-14-01-14). Selain itu, menurut Termohon, terjadinya penambahan perolehan suara bagi Caleg Drs. H. M. Jamhuri di Kecamatan Bangkalan, Kecamatan Socah, dan Kecamatan Arosbaya adalah tidak benar (vide bukti T-001-BANGKALAN 1-PKB-14-01-14, T-002-BANGKALAN 1-PKB-14-01-14, T-006-BANGKALAN 1-PKB-14-01-14, dan T-007-BANGKALAN 1-PKB-14-01-14). Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan Bukti T-001-BANGKALAN 1-PKB-14-01-14 s.d. Bukti T-007-BANGKALAN 1-PKB-14-01-14. Termohon juga mengajukan saksi bernama Samsul

Arifin, S.Sos;

[3.21] Bahwa Pihak Terkait III, Drs Moh. Jamhuri, menyatakan bahwa perolehan suaranya adalah sebanyak 4.443 suara, sedangkan perolehan suara Drs. H. Afif Mahfudz Hadi hanya sejumlah 4.107 suara, sehingga perolehan suara Pihak Terkait lebih banyak 336 suara dibanding dengan perolehan suara Drs. H. Afif Mahfudz Hadi. Perolehan suara tersebut telah melalui rekapitulasi berjenjang dan terbuka mulai dari tingkat TPS, PPK, KPU Kabupaten, yang disaksikan oleh masing-masing saksi dari Partai Politik (termasuk saksi Pemohon) dan Bawaslu.

Menurut Pihak Terkait, dalam proses penghitungan suara dan rekapitulasi secara berjenjang dan terbuka mulai dari tingkat TPS, tingkat PPK dan tingkat KPU Kabupaten, termasuk di Kecamatan Socah dan Kecamatan Bangkalan sama sekali tidak ada keberatan dari para saksi partai politik termasuk saksi Pemohon. Semuanya menyetujui dan membubuhkan tanda tangan baik dalam Formulir C1, Model DA1-DPRD Kabupaten/Kota, maupun dalam Model DB1-DPRD Kabupaten/Kota Bangkalan. Selain itu, menurut Pihak Terkait, dalil Drs. H. Mahfudz Hadi yang menyatakan telah kehilangan suara sebesar 419 suara yang terdiri dari 268 suara di Kecamatan Bangkalan, dan 151 suara di Kecamatan Socah, serta terjadi penggelembungan suara Pihak Terkait sebanyak 488 suara di Kecamatan Bangkalan dan Kecamatan Socah merupakan dalil yang tidak berdasar dan tidak jelas karena tanpa menguraikan bagaimana kehilangan tersebut terjadi dan penggelembungan tersebut di TPS berapa dan di desa apa, serta siapa yang melakukannya, sehingga secara hukum sudah seharusnya untuk diabaikan.

Untuk membuktikan bantahannya tersebut, Pihak Terkait mengajukan bukti PT-01 s.d. PT-05 dan keterangan saksi bernama Abd. Jalil Thalha yang keterangan selengkapnya ada pada bagian Duduk Perkara;

[3.22] Bahwa Bawaslu dalam keterangannya menyatakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) Socah telah melakukan pengawasan melekat pada tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di tingkat PPK pada tanggal 23-24 April 2019 bertempat di Pendapa Kecamatan Socah. Hasil pengawasannya menyatakan rekapitulasi berjalan

sesuai dengan mekanisme. Terdapat keberatan dari saksi PPP dan PAN pada tingkat pemilihan DPRD Kabupaten. Keberatan tersebut telah diakomodir dan ditindaklanjuti, sehingga tidak ada pengisian form DA-2 dari saksi yang hadir (vide Bukti PK- 16.26.11);

2. Pengawas Pemilu kecamatan (Panwascam) Bangkalan telah melakukan pengawasan melekat pada tahapan Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilu 2019 di tingkat PPK pada tanggal 22-25 April 2019 bertempat di Pendapa Kecamatan Bangkalan. Hasil pengawasannya rekapitulasi telah berjalan sesuai dengan mekanisme. Terdapat keberatan dari saksi PDIP pada tingkat pemilihan DPRD Kabupaten. Keberatan tersebut telah diakomodir dan ditindaklanjuti, sehingga tidak ada pengisian form DA-2 dari saksi yang hadir (vide Bukti PK-16.26.14);
3. Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah melakukan pengawasan melekat pada rekapitulasi perolehan suara tingkat kabupaten pada tanggal 2-3 Mei 2019 di halaman kantor KPU Bangkalan. Tahapan rekapitulasi di tingkat Kabupaten Bangkalan telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk DPRD Kabupaten Bangkalan atau form DB-1 DPRD Kabupaten Bangkalan telah sesuai dengan formulir rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat kecamatan atau form DA-1 DPRD Kabupaten Bangkalan untuk Kecamatan Socah dan Kecamatan Bangkalan (vide Bukti PK-16.26.17);
4. Tidak ada keberatan dari saksi partai politik Pemohon (PKB) serta saksi dari partai politik lainnya berkaitan dengan rekapitulasi perolehan suara DPRD Kabupaten Bangkalan, sehingga tidak ada saksi mandat partai politik yang mengisi formulir DB-2 di tingkat pemilihan DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil 1 (vide Bukti PK-16.26.18);

[3.23] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati secara saksama bukti-bukti dan saksi yang diajukan para pihak dan keterangan/bukti Bawaslu sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa telah terjadi penggelembungan suara pada Caleg Drs. H. M. Jamhuri di Kecamatan Bangkalan dan Kecamatan Socah sebesar 488 suara dan pengurangan suara Drs. H. Afif Mahfudz Hadi sejumlah 419 suara.

Bukti-bukti yang diajukan Pemohon tidaklah dapat meyakinkan Mahkamah dan dapat dibantah oleh bukti-bukti Termohon dan Pihak Terkait. Terlebih lagi, keterangan dan bukti dari Bawaslu menguatkan bantahan Termohon dan Pihak Terkait.

Menurut Mahkamah, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa “*DA-1 yang dijadikan sebagai dasar DB-1 di Kabupaten Bangkalan hingga pada akhirnya dijadikan sebagai dasar penyusunan DC-1 oleh Termohon, TIDAK SESUAI dengan C-1 Plano [Bukti P-11B]*” tidaklah sesuai kenyataan. Sebagaimana disebutkan dalam Jawaban Termohon, Form DC-1 bukanlah formulir yang diperuntukan untuk rekapitulasi DPRD Kabupaten. Selain itu, Pemohon tidak mengajukan bukti C1 Plano dalam Bukti P-11B, melainkan form C1 versi Pemohon semata yang belum dapat dipastikan kebenarannya. Selain itu, Pemohon juga tidak menentukan permasalahan di TPS mana dan berapa selisih suara secara terperinci di tiap-tiap TPS di Kecamatan Bangkalan dan Kecamatan Socah sebagaimana yang didalilkan dalam permohonannya. Bukti-bukti yang diajukan berupa form C1 versi Pemohon juga tidak memerinci pada TPS mana yang bermasalah.

Selanjutnya, berdasarkan jawaban Termohon dan keterangan Pihak Terkait, serta keterangan Bawaslu yang disertai dengan bukti masing-masing, diketahui bahwa dalil permohonan *a quo* bukanlah merupakan permasalahan yang pernah dikemukakan pada waktu dilakukan proses rekapitulasi di setiap jenjang. Secara tegas, Bawaslu juga menyatakan bahwa tidak ada keberatan dari saksi Pemohon dan saksi dari partai politik lainnya berkaitan dengan rekapitulasi perolehan suara DPRD Kabupaten Bangkalan, sehingga tidak ada saksi mandat partai politik yang mengisi formulir DB-2 di tingkat pemilihan Dapil Bangkalan 1 DPRD Kabupaten.

Dengan demikian, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti sehingga tidaklah beralasan menurut hukum;

[3.24] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya yang tidak dibuktikan lebih lanjut secara sah dan meyakinkan, serta hal-hal lainnya yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan,

maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.25] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan tidak beralasan menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon beralasan menurut hukum sepanjang Daerah Pemilihan Jawa Timur XI DPR RI.
- [4.5]** Eksepsi Termohon selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum.
- [4.6]** Eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum.
- [4.7]** Permohonan Pemohon sepanjang Daerah Pemilihan Malang 6 DPRD Kabupaten ditarik;
- [4.8]** Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon sepanjang Dapil Jawa Timur XI DPR RI;
2. Menolak eksepsi Termohon untuk selain dan selebihnya;
3. Menolak eksepsi Pihak Terkait;

Dalam Pokok Permohonan:

1. Mengabulkan Penarikan kembali permohonan Pemohon sepanjang Dapil Malang 6 DPRD Kabupaten;
2. Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Jawa Timur XI DPR RI tidak dapat diterima;
3. Menolak Permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tujuh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 21.21 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Luthfi Widagdo Eddyono sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

Ttd

ttd

Aswanto

Enny Nurbaningsih

Ttd

ttd

Arief Hidayat

Saldi Isra

Ttd

ttd

Manahan M.P. Sitompul

I Dewa Gede Palguna

Ttd

ttd

Suhartoyo

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Luthfi Widagdo Eddyono



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.